

Aa Nurdiaman



Pendidikan Kewarganegaraan

Kecakapan Berbangsa dan Bernegara

untuk Kelas VIII
Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah



GEDUNG MERDEKA



PUSAT PERBUKUAN
Departemen Pendidikan Nasional

2

Aa Nurdiaman

Pendidikan

Kewarganegaraan

Kecakapan Berbangsa dan Bernegara

untuk Kelas VIII

Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah



PUSAT PERBUKUAN
Departemen Pendidikan Nasional

2

Hak Cipta pada Departemen Pendidikan Nasional
Dilindungi Undang-undang

**Pendidikan Kewarganegaraan:
Kecakapan Berbangsa dan Bernegara**

untuk Kelas VIII SMP/MTs

Penulis : Aa Nurdiaman
Editor : Betty Susilawati
Layouter : Amran Mushohi
Desainer Sampul : Dasiman

Sumber Gambar Sampul:
Dokumentasi Penerbit, *www.google.com*, *Indonesian Heritage*, *Performing Arts* 1996

370.114 7

NURDIAMAN, Aa
p Pendidikan Kewarganegaraan 2: Kecakapan Berbangsa dan
Bernegara untuk Kelas VIII Sekolah Menengah Pertama/
Madrasah Tsanawiyah / penulis, Aa Nurdiaman ; editor,
Betty Susilawati. -- Jakarta : Pusat Perbukuan, Departemen
Pendidikan Nasional, 2009.
vii, 122 hlm. : ilus. ; 30 cm.

Bibliografi : hlm. 120
Indeks
ISBN 978-979-068-870-4 (no. jilid lengkap)
ISBN 978-979-068-872-8

1. Pendidikan Moral Pancasila-Studi dan Pengajaran
I. Judul II. Betty Susilawati.

Hak cipta buku ini telah dibeli oleh Departemen Pendidikan
Nasional dari Penerbit PT Pribumi Mekar

Diterbitkan oleh Pusat Perbukuan
Departemen Pendidikan Nasional
Tahun 2009

Diperbanyak oleh ...

Kata Sambutan



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya, Pemerintah, dalam hal ini, Departemen Pendidikan Nasional, pada tahun 2009, telah membeli hak cipta buku teks pelajaran ini dari penulis/penerbit untuk disebarluaskan kepada masyarakat melalui situs internet (*website*) Jaringan Pendidikan Nasional.

Buku teks pelajaran ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan dan telah ditetapkan sebagai buku teks pelajaran yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2007 tanggal 25 Juni 2007.

Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para penulis/penerbit yang telah berkenan mengalihkan hak cipta karyanya kepada Departemen Pendidikan Nasional untuk digunakan secara luas oleh para siswa dan guru di seluruh Indonesia.

Buku-buku teks pelajaran yang telah dialihkan hak ciptanya kepada Departemen Pendidikan Nasional ini, dapat diunduh (*download*), digandakan, dicetak, dialihmediakan, atau difotokopi oleh masyarakat. Namun, untuk penggandaan yang bersifat komersial harga penjualannya harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Diharapkan bahwa buku teks pelajaran ini akan lebih mudah diakses sehingga siswa dan guru di seluruh Indonesia maupun sekolah Indonesia yang berada di luar negeri dapat memanfaatkan sumber belajar ini.

Kami berharap, semua pihak dapat mendukung kebijakan ini. Kepada para siswa kami ucapkan selamat belajar dan manfaatkanlah buku ini sebaik-baiknya. Kami menyadari bahwa buku ini masih perlu ditingkatkan mutunya. Oleh karena itu, saran dan kritik sangat kami harapkan.

Jakarta, Juni 2009
Kepala Pusat Perbukuan

Petunjuk Penggunaan Buku

Buku *Pendidikan Kewarganegaraan: Kecakapan Berbangsa dan Bernegara* untuk Kelas VIII SMP/MTs ini terdiri atas lima bab, yaitu **Nilai-Nilai Pancasila**, **Konstitusi yang Pernah Digunakan di Indonesia**, **Perundang-undangan Nasional**, **Pelaksanaan Demokrasi**, serta **Kedaulatan Rakyat dan Sistem Politik**. Agar pembelajaranmu lebih efektif, sebaiknya kamu pahami terlebih dahulu komponen-komponen dalam buku ini. Setiap komponen memiliki arah dan tujuan masing-masing yang pada dasarnya mendukung materi isi buku. Mari kita cermati komponen-komponen tersebut.



Pada halaman awal bab disajikan **Judul Bab (1)** dan **Manfaat yang kamu peroleh setelah mempelajari bab ini (2)**. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan manfaat dari materi yang akan dipelajari. Selain itu terdapat **Advance Organizer (3)** yang merupakan pengantar setiap bab sebelum mempelajari materi tersebut. Uraian **Materi isi (4)** disajikan dengan bahasa yang sederhana, jelas, sistematis, komunikatif, dan kontekstual serta dengan format yang menarik.



Buku ini dilengkapi juga dengan beberapa materi pengayaan, antara lain: **Cakrawala (5)** yang dapat menambah wawasan siswa mengenai pengetahuan dan informasi seputar materi PKn yang sedang dipelajari. **Mari Berdiskusi (6)** dapat membantu siswa mengkaji kembali sebuah permasalahan yang terdapat dalam materi. **Gambar (7)** disajikan secara menarik, sesuai dengan materi yang sedang dipelajari oleh siswa. **Kegiatan Mandiri (8)** disajikan untuk menguji pemahaman siswa terhadap suatu konsep pada setiap bab. **Kegiatan Kelompok (9)** disajikan untuk meningkatkan kemampuan akademis siswa secara berkelompok. **Figur (10)** dapat membantu siswa dalam mengetahui pelaku peristiwa atau ilmuwan. **Bagaimana Pendapatmu (11)** dapat membantu siswa mengkaji kembali sebuah permasalahan yang terdapat dalam sebuah materi. **Kata Penting (12)** berisi catatan-catatan atau hal-hal penting yang perlu diketahui oleh siswa. **Problem Solving (13)** disajikan untuk dapat melatih siswa dalam menganalisis suatu wacana atau kasus yang sedang terjadi di masyarakat. **Penghayatan Pancasila (14)** mengajak siswa mengkaji kembali nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kemudian diharapkan nilai-nilai Pancasila tersebut dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari siswa. **Portofolio (15)** adalah tugas lapangan yang bisa dikerjakan oleh siswa baik secara individu atau kelompok.



Kata Pengantar

Selamat! Kamu sekarang duduk di Kelas VIII. Senang, bukan? Sebagai warga negara yang baik (*good citizenship*) kamu tentunya harus mempelajari materi yang berhubungan dengan kewarganegaraan. Buku ini disusun salah satunya untuk mengupayakan peningkatan kecakapan berbangsa dan bernegara.

Bahan pelajaran dalam buku *Pendidikan Kewarganegaraan: Kecakapan Berbangsa dan Bernegara* untuk SMP/MTs Kelas VIII ini disajikan secara bertahap, melalui langkah demi langkah yang sistematis. Penyajian bersifat komunikatif-interaktif dan menciptakan umpan balik. Materi yang disajikan memuat pengetahuan, sikap, dan keterampilan kewarganegaraan yang komprehensif. Materi yang dibahas selalu dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila dan menggunakan rujukan termasa (*up date*). Selain itu, materi yang ditampilkan sesuai kebenaran dan ketepatan fakta, konsep, teori, prinsip/hukum, dan prosedur. Materi disajikan dengan contoh-contoh terkini dan aktual yang konkret, baik lokal, nasional, regional maupun internasional.

Adapun kegiatan dalam buku ini disusun berdasarkan tingkat kesulitan, dari yang mudah ke yang sukar. Proses kegiatan yang telah disusun, dipilih, dan diolah ini menjadi media untuk membimbing dan memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan untuk kamu. Pengalaman itu dapat diperoleh melalui kegiatan pengayaan, seperti *Cakrawala*, *Figur*, *Bagaimana Pendapatmu*, *Kegiatan Kelompok*, dan *Kegiatan Mandiri*. Pengayaan-pengayaan tersebut menumbuhkan semangat kewirausahaan, etos kerja, daya saing, semangat inovasi, dan kreativitas. Selain itu, pengayaan tersebut dapat memotivasi kamu mengembangkan kecakapan akademik, personal, sosial, dan wawasan kebangsaan.

Selain pengayaan yang berisi informasi, ada pula pengayaan yang berisi kegiatan, baik individu maupun kelompok. Kegiatan ini dapat mendorong siswa untuk belajar lebih jauh, berpikir kritis, kreatif, dan inovatif.

Buku Pendidikan Kewarganegaraan ini didukung dan disusun sesuai dengan perkembangan usia peserta didik. Uraian materi, penyajian bahasa dan penggunaan istilah, soal latihan, dan kegiatan disajikan secara efektif, sistematis, logis, runtut, dan seimbang. Agar penyajian tidak menjenuhkan siswa, buku ini disertai gambar yang relevan dan mendukung materi.

Dengan demikian, buku *Pendidikan Kewarganegaraan: Kecakapan Berbangsa dan Bernegara* untuk Kelas VIII ini, benar-benar merupakan teman baikmu dalam membentuk perilaku dan kepribadian. Jadikanlah buku ini sebagai sahabat yang dapat membantumu belajar dalam menghadapi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Bandung, Agustus 2007

Penerbit

Daftar Isi

Kata Sambutan	iii
Petunjuk Penggunaan Buku	iv
Kata Pengantar.....	v

Bab 1 Nilai-Nilai Pancasila.....	1
Peta Konsep.....	2
A. Pancasila sebagai Dasar Negara dan Ideologi Negara.....	3
B. Nilai-Nilai Pancasila sebagai Dasar Negara dan Ideologi Negara.....	7
C. Sikap Positif terhadap Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara	16
D. Sikap Positif terhadap Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat	18
Ringkasan	20
Evaluasi Bab 1	21



Bab 2 Konstitusi yang Pernah Digunakan di Indonesia	23
Peta Konsep.....	24
A. Berbagai Konstitusi yang Pernah Berlaku di Indonesia	25
B. Penyimpangan-Penyimpangan terhadap Konstitusi yang Berlaku di Indonesia	32
C. Menunjukkan Hasil-Hasil Amandemen UUD 1945	37
D. Sikap Positif terhadap Pelaksanaan UUD 1945 Hasil Amandemen	41
Ringkasan	42
Evaluasi Bab 2	43

Bab 3 Perundang-undangan Nasional	45
Peta Konsep.....	46
A. Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Nasional	47
B. Proses Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Nasional	50
C. Menaati Perundang-undangan Nasional.....	53
D. Kasus dan Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia.....	56
E. Pengertian Antikorupsi dan Instrumen (Hukum dan Kelembagaan) Antikorupsi di Indonesia.....	59
Ringkasan	63
Evaluasi Bab 3	64
Evaluasi Semester 1	67
Portofolio.....	70



Bab 4 Pelaksanaan Demokrasi.....	71
Peta Konsep.....	72
A. Pengertian dan Hakikat Demokrasi...	73
B. Pentingnya Kehidupan Demokratis dalam Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	76
C. Sikap Positif terhadap Pelaksanaan Demokrasi dalam Berbagai Kehidupan	84
Ringkasan	87
Evaluasi Bab 4	88

Bab 5 Kedaulatan Rakyat dan Sistem Politik.....	91
Peta Konsep.....	92
A. Makna Kedaulatan Rakyat	93
B. Sistem Pemerintahan Indonesia dan Peran Lembaga Negara sebagai Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat	95
C. Sikap Positif terhadap Kedaulatan Rakyat dan Sistem Pemerintahan Indonesia	103
Ringkasan	104
Evaluasi Bab 5	105
Evaluasi Semester 2	108
Portofolio.....	111
Evaluasi Akhir Tahun.....	112
Kamus PKn	119
Daftar Pustaka	120
Indeks	121



Bab 1



Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka, 1977

Nilai-Nilai Pancasila

Manfaat yang kamu peroleh setelah mempelajari bab ini

Kamu mampu menampilkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Kata Kunci


Ideologi, Pancasila, Nilai, Dasar Negara, dan Sikap Positif

Di Kelas VII kamu tentunya telah mempelajari peraturan dan norma yang berlaku di Indonesia berdasarkan Pancasila. Pada bab ini, akan dibahas nilai-nilai Pancasila yang mendasari berbagai peraturan dalam kehidupan sehari-hari.

Nilai-nilai Pancasila merupakan warisan dari para pendahulu kita yang telah dirumuskan dalam sila-sila Pancasila. Nilai-nilai tersebut sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Rakyat Indonesia melaksanakan nilai-nilai Pancasila sejak zaman kerajaan, tetapi saat itu belum diberi nama dengan sebutan nilai-nilai Pancasila. Tahukah kamu, apa nilai-nilai Pancasila tersebut? Bagaimana menerapkan dan menampilkan nilai-nilai Pancasila? Apakah kamu sudah menampilkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupanmu? Sikap-sikap apakah yang sesuai dengan Pancasila? Dalam bab ini, kamu akan menemukan jawabannya. Hal-hal inilah yang akan kita kaji pada bab pertama ini. Namun, sebelumnya perhatikanlah peta konsep berikut ini.

- A. Pancasila sebagai Dasar Negara dan Ideologi Negara
- B. Nilai-Nilai Pancasila sebagai Dasar Negara dan Ideologi Negara
- C. Sikap Positif terhadap Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
- D. Sikap Positif terhadap Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat

Peta Konsep



A. Pancasila sebagai Dasar Negara dan Ideologi Negara

1. Latar Belakang Perumusan Pancasila

Istilah Pancasila untuk pertama kali ditemukan dalam Buku *Sutasoma* karangan **Empu Tantular**. Buku tersebut ditulis pada zaman Kerajaan Majapahit, yaitu pada abad XIV. Menurut Buku *Sutasoma*, istilah Pancasila mempunyai dua pengertian. Pertama, berbatu sendi yang lima. Kedua, pelaksanaan kesusilaan yang lima, yaitu:

- dilarang melakukan kekerasan;
- dilarang mencuri;
- dilarang berjiwa dengki;
- dilarang berbohong;
- dilarang mabuk/minuman keras.

Buku *Sutasoma* yang ditulis oleh Empu Tantular tersebut memberikan gambaran tentang kehidupan rakyat Majapahit yang hidup damai, tenteram, dan sejahtera. Kemakmuran Majapahit dilukiskannya dengan istilah *gemah ripah loh jinawi tata tentrem karta raharja*. Adapun kehidupan beragama digambarkan dengan ungkapan *Bhinneka Tunggal Ika, Tan Hana Dharma Mangrwa*, yang berarti “berbeda-beda tetapi satu, tidak ada kebenaran yang tercerai-berai.” Dalam sejarah kerajaan Majapahit juga dikisahkan tentang keberhasilan Maha Patih **Gajah Mada** dalam mewujudkan *Sumpah Palapa*, yakni dapat mempersatukan seluruh wilayah Nusantara di bawah pemerintahan Kerajaan Majapahit.

Semua gambaran tersebut menunjukkan bahwa kehidupan bangsa Indonesia pada masa kerajaan Majapahit telah dilandasi dan dijiwai oleh nilai-nilai moral Pancasila, yakni persatuan dan kesatuan bangsa telah terbina, rakyatnya telah hidup tenteram, dan kehidupan antara umat beragama terjalin secara rukun dan berdampingan. Benih-benih kehidupan yang dilandasi oleh nilai-nilai moral Pancasila itulah yang kemudian dijadikan sumber pemikiran dalam merumuskan dasar negara Indonesia. Perumusan dasar negara Indonesia dilakukan melalui sidang BPUPKI yang berlangsung antara 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945.

Pada sidang BPUPKI yang berlangsung pada 29 Mei 1945, **Mohammad Yamin** mendapat kesempatan pertama untuk menyampaikan pidatonya yang berisikan lima asas dasar negara Indonesia Merdeka, yaitu sebagai berikut.

- Peri Kebangsaan
- Peri Kemanusiaan
- Peri Ketuhanan
- Peri Kerakyatan
- Kesejahteraan Rakyat

Setelah berpidato, Mohammad Yamin menyampaikan usul tertulis mengenai rancangan UUD Republik Indonesia yang di dalamnya tercantum rumusan lima asas dasar negara Republik Indonesia, yang rumusannya sebagai berikut.

- Ketuhanan Yang Maha Esa
- Kebangsaan Persatuan Indonesia



Setiap 1 Juni diperingati hari lahir Pancasila dan setiap 1 Oktober diperingati Kesaktian Pancasila. Tahukah kamu sejarah kedua tanggal bersejarah tersebut?



Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka, 1977

Gambar 1.1

Sidang BPUPKI merupakan persidangan untuk merumuskan dasar-dasar negara.

- c. Rasa Kemanusiaan yang adil dan beradab
- d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
- e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Pada sidang BPUPKI yang diselenggarakan pada 31 Mei 1945, **Prof. Dr. Mr. Supomo** memperoleh kesempatan untuk menyampaikan buah pikirannya tentang dasar-dasar negara Indonesia, yang rumusannya sebagai berikut.

- a. Persatuan
- b. Kekeluargaan
- c. Keseimbangan lahir dan batin
- d. Musyawarah
- e. Keadilan rakyat

Pada 1 Juni 1945, **Ir. Soekarno** mendapat kesempatan untuk menyampaikan pidatonya tentang dasar-dasar negara Indonesia merdeka, yang rumusannya sebagai berikut.

- a. Kebangsaan Indonesia
- b. Internasionalisme atau perikemanusiaan
- c. Mufakat atau demokrasi
- d. Kesejahteraan sosial
- e. Ketuhanan Yang Maha Esa

Usulan Ir. Soekarno itu diberi nama Pancasila, atas usul seorang ahli bahasa. Tanggal 1 Juni 1945 disebut sebagai hari lahirnya istilah Pancasila. Beberapa usulan tersebut kemudian ditampung dan dibahas lagi oleh panitia kecil yang dibentuk oleh BPUPKI. Panitia kecil ini disebut **Panitia Sembilan**. Selanjutnya, pada 22 Juni 1945, Panitia Sembilan berhasil merumuskan naskah Rancangan Pembukaan UUD yang dikenal sebagai Piagam Jakarta (*Djakarta Charter*). Dalam piagam itu tercantum rumusan Pancasila sebagai berikut.

- a. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
- b. Kemanusiaan yang adil dan beradab
- c. Persatuan Indonesia
- d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
- e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, keesokan harinya, yaitu pada 18 Agustus 1945 PPKI (sebagai pengganti BPUPKI) mengadakan sidang. Salah satu putusan yang diambil adalah penyempurnaan rumusan sila pertama dari Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam sidang tersebut, **Drs. Mohammad Hatta** mengusulkan perubahan kata-kata setelah ketuhanan, yang semula “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa.” Mohammad Hatta mengusulkan perubahan tersebut karena ada desakan dari tokoh-tokoh Indonesia Timur yang keberatan dengan rumusan yang ada pada Piagam Jakarta. Mereka mengancam akan mengundurkan diri dari negara RI dan membentuk negara jika rumusan tersebut tidak diubah.

Kata Penting



- BPUPKI
- Bhinneka Tunggal Ika, Tan Hana Dharma Mangrwa
- *Ejakarta Charter*
- Hari Lahir Pancasila (1 Juni 1945)
- Pembukaan UUD 1945

Perubahan tersebut disetujui oleh semua peserta sidang dengan pertimbangan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian, rumusan Pancasila yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai berikut.

“...maka disusunlah Kemerdekaan Bangsa Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Untuk menghindari terjadinya keragaman, baik dalam rumusan, pembacaan maupun dalam pengucapan sila-sila dalam Pancasila, **Presiden Soeharto** mengeluarkan Instruksi Presiden No. 12 Tahun 1968 tentang urutan Pancasila sebagai Dasar Negara sebagai berikut.

- a. Ketuhanan yang Maha Esa
- b. Kemanusiaan yang adil dan beradab
- c. Persatuan Indonesia
- d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
- e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Kegiatan Kelompok 1.1

Diskusikan bersama anggota kelompokmu, apa sajakah yang dapat diatur oleh Pancasila sebagai dasar negara? Tulis jawabanmu dalam buku tugas, kemudian laporkan hasilnya kepada gurumu.

2. Hakikat Pancasila

Bicara tentang hakikat sesuatu berarti membicarakan hal-hal yang hakiki atau mendasar. Demikian juga halnya dengan upaya memahami hakikat Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan catatan sejarah, tujuan bangsa Indonesia merumuskan Pancasila adalah untuk menjadi Dasar Negara Republik Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila digali dari falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pada hakikatnya Pancasila mempunyai dua pengertian pokok, yaitu sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Oleh karena Pancasila memiliki keluasan arti filosofis maka dari dua pengertian pokok tersebut dapat dikembangkan beberapa pengertian, antara lain sebagai berikut.

a. Pancasila sebagai Dasar Negara

Pancasila bukan lahir secara mendadak pada 1945, melainkan melalui proses yang panjang yang didasari oleh sejarah perjuangan bangsa Indonesia serta melihat pengalaman bangsa-bangsa lain. Akan tetapi, Pancasila tetap berakar pada kepribadian dan gagasan bangsa Indonesia sendiri.

Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia atau disebut juga dengan dasar falsafah negara atau ideologi negara, menunjukkan bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar dalam mengatur pemerintahan negara dan penyelenggaraan negara.

Bagaimana Pendapatmu?

Kemukakanlah pendapatmu tentang hakikat Pancasila yang kamu pahami. Tulis dalam buku tugasmu dan laporkan hasilnya kepada gurumu.

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, merupakan sumber tertib hukum tertinggi yang mengatur kehidupan negara dan masyarakat. Hal ini mengandung makna bahwa Pancasila sebagai kaidah dasar negara bersifat mengikat dan memaksa. Maksudnya, Pancasila mengikat dan memaksa segala sesuatu yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum negara Republik Indonesia agar setia melaksanakan, mewariskan, mengembangkan, dan melestarikan nilai-nilai Pancasila. Jadi, semua warga negara, penyelenggara negara, dan segala macam peraturan perundang-undangan yang ada harus bersumber dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, jelaslah bahwa kedudukan Pancasila adalah sebagai Dasar Negara Republik Indonesia yang mempunyai fungsi pokok sebagai ideologi negara.

Kata Penting

- Dasar Negara
- Pandangan Hidup
- Kepribadian Bangsa Indonesia



Adapun pokok kaidah negara yang fundamental atau mendasar adalah Pembukaan UUD 1945, di dalamnya terdapat Pancasila. Itulah sebabnya seluruh isi UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia semuanya bersumber dan merupakan penjabaran dari sila-sila Pancasila sebagai pokok kaidah negara Indonesia yang fundamental. Bahkan, pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia pada hakikatnya merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila.

b. Pancasila sebagai Pandangan Hidup

Fungsi pokok Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia adalah sebagai pegangan hidup, pedoman hidup, dan petunjuk arah bagi semua kegiatan hidup dan penghidupan bangsa Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Hal ini berarti semua sikap dan perilaku setiap manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan pancaran pengamalan sila-sila Pancasila.

Hakikat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia adalah semua sila dalam Pancasila merupakan pencerminan atau gambaran dari sikap dan cara pandang manusia Indonesia terhadap keagamaan (Ketuhanan Yang Maha Esa), terhadap sesama manusia (Kemanusiaan yang adil dan beradab), terhadap bangsa dan negaranya (Persatuan Indonesia), terhadap pemerintahan demokrasi (Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan), dan terhadap kepentingan bersama (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia).

c. Pancasila sebagai Kepribadian Bangsa Indonesia

Kepribadian, artinya gambaran tentang sikap dan perilaku atau amal perbuatan manusia. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, berarti Pancasila merupakan gambaran tertulis dari pola sikap dan perilaku, atau gambaran tentang pola amal perbuatan bangsa Indonesia yang khas yang membedakannya dengan bangsa-bangsa lain. Ciri-ciri khas kepribadian bangsa Indonesia tercermin dalam sila-sila Pancasila, yaitu bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang berketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berjiwa persatuan dan kesatuan bangsa, berjiwa musyawarah mufakat untuk mencapai hikmat kebijaksanaan, dan bercita-cita mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

d. Pancasila sebagai Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia

Istilah “Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia” ini muncul dalam pidato kenegaraan Presiden Soekarno di depan sidang Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) pada 16 Agustus 1967. Pancasila dinyatakan sebagai perjanjian luhur seluruh rakyat Indonesia, yang berarti Pancasila harus dibela untuk selama-lamanya. Perjanjian luhur yang dimaksud telah dilakukan pada 18 Agustus 1945, yakni pada saat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) (sebagai wakil seluruh rakyat Indonesia) menetapkan dasar negara Pancasila secara konstitusional dalam Pembukaan UUD 1945.

e. Pancasila sebagai Cita-Cita dan Tujuan Bangsa Indonesia

Dasar negara Pancasila yang dirumuskan dan terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, juga memuat cita-cita dan tujuan nasional. Cita-cita dan tujuan nasional itu kemudian dijabarkan dalam tujuan pembangunan nasional.

Gambaran tentang Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia tampak dalam rincian dan tujuan bangsa dan negara Indonesia dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yaitu:

- melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- memajukan kesejahteraan umum;
- mencerdaskan kehidupan bangsa;
- ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.



Sumber: Tempo, 5—11 Desember 2005

Gambar 1.2

Memberikan kesempatan pendidikan bagi setiap warga negara merupakan perwujudan dari Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kegiatan Mandiri 1.1

Menurut pendapatmu, apakah nilai-nilai Pancasila telah dilaksanakan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari? Tulis jawabanmu dalam buku tugas, kemudian laporkan hasilnya kepada gurumu.

B. Nilai-Nilai Pancasila sebagai Dasar Negara dan Ideologi Negara

1. Pancasila sebagai Dasar Negara

Pancasila dalam kedudukannya sering disebut sebagai Dasar Filsafat atau Dasar Falsafah Negara. Dalam pengertian ini, Pancasila merupakan suatu dasar nilai-nilai atau norma untuk mengatur pemerintahan negara. Dengan kata lain, Pancasila merupakan suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Dengan demikian, seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, terutama segala perundang-undangan termasuk proses reformasi segala bidang dewasa ini, dijabarkan dari nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila merupakan sumber hukum dasar nasional. Dalam hal ini, Pancasila merupakan sumber kaidah hukum negara yang secara konstitusional mengatur Negara Republik Indonesia beserta seluruh unsur-unsurnya, yaitu rakyat, wilayah, serta pemerintahan negara.

Bagaimana Pendapatmu?

Kemukakanlah pendapatmu tentang Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia yang kamu pahami. Tulis dalam buku tugasmu dan laporkan hasilnya kepada gurumu.



Sumber: www.wikipedia.com

Gambar 1.3

Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia. Kelima gambar yang terdapat pada perisai melambangkan sila-sila dalam Pancasila.

Pancasila sebagai dasar negara merupakan suatu asas kerohanian yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum sehingga merupakan suatu sumber nilai norma serta kaidah, baik moral maupun hukum negara, dan menguasai hukum dasar, baik yang tertulis (Undang-Undang Dasar) maupun yang tidak tertulis (konvensi). Dalam kedudukannya sebagai dasar negara, Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Oleh karena itu, Pancasila sebagai dasar negara memiliki arti penting dalam mengatur pemerintahan negara. Artinya, seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan negara terutama peraturan perundang-undangan merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, dasar negara juga merupakan penjabaran nilai-nilai filosofis suatu bangsa. Nilai-nilai filosofis tersebut, di antaranya musyawarah mufakat, percaya kepada Tuhan YME, persamaan derajat, dan rela berkorban.

Pancasila sebagai sumber hukum atau sebagai sumber tertib hukum Indonesia tercantum dalam ketentuan tertinggi, yaitu Pembukaan UUD 1945. Kemudian, dijabarkan lebih lanjut dalam pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945 yaitu hal-hal yang menjiwai proses penyusunan UUD 1945 serta hukum positif lainnya. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

- Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber tertib hukum Indonesia yang dijemakan lebih lanjut ke dalam empat pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 1945.
- Meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945, yaitu hal-hal yang menjiwai pada waktu proses penyusunan Undang-Undang Dasar 1945. Artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan tercermin dalam pasal-pasal.
- Mewujudkan cita-cita hukum dari hukum dasar negara (baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis).
- Mengandung norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara (termasuk para penyelenggara partai dan golongan fungsional) memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Hal ini sebagaimana tercantum dalam pokok pikiran keempat yang bunyinya sebagai berikut: "... *Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.*
- Merupakan sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945, bagi penyelenggara negara dan para pelaksana pemerintahan. Hal ini dapat dipahami karena penting bagi pelaksanaan atau penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, masyarakat dan negara Indonesia senantiasa tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika masyarakat. Dengan semangat yang bersumber pada asas kerohanian negara sebagai pandangan hidup bangsa, dinamika masyarakat dan negara akan tetap diliputi dan diarahkan asas kerohanian negara.

Dasar formal kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia tersimpul dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang bunyinya sebagai berikut:



Mari, Berdiskusi

Diskusikan dengan anggota kelompokmu mengenai makna suasana kebatinan dalam proses penyusunan Undang-Undang Dasar 1945. Tulis jawabanmu dalam buku tugas, kemudian laporkan kepada gurumu.

“...maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Pengertian kata “...dengan berdasar kepada ...” hal ini secara yuridis memiliki makna sebagai dasar negara. Walaupun dalam kalimat terakhir Pembukaan UUD 1945 tidak tercantum kata “Pancasila” secara tersurat, namun anak kalimat “...dengan berdasar kepada ...” ini memiliki makna dasar negara adalah Pancasila. Hal ini didasarkan atas sejarah sebagaimana ditentukan oleh BPUPKI bahwa dasar negara Indonesia itu disebut dengan istilah Pancasila.

2. Pancasila sebagai Ideologi Negara

Istilah ideologi merupakan gabungan dari dua kata, yaitu “*idea*” dan “*logos*” yang berasal dari bahasa Yunani. *Idea* berarti ide atau gagasan, dan *logos* berarti ilmu. Secara sederhana, ideologi dapat diartikan pengetahuan tentang ide-ide, keyakinan, atau gagasan. Adapun pengertian ideologi secara lebih luas adalah seperangkat prinsip yang dijadikan dasar untuk memberikan arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam melangsungkan dan mengembangkan kehidupan nasional suatu bangsa dan negara.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam konsep ideologi terkandung hal-hal sebagai berikut:

- berisi prinsip-prinsip hidup berbangsa dan bernegara;
- menjadi dasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara;
- memberikan arah dan tujuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ideologi bagi suatu bangsa dan negara adalah wawasan, pandangan hidup, atau falsafah kebangsaan dan kenegaraannya. Oleh karena itu, di dalam perkembangannya setiap bangsa memerlukan ideologi untuk dapat berdiri dengan kokoh dan mengetahui dengan jelas arah dan tujuan yang ingin dicapai. Dengan ideologi inilah suatu bangsa akan memandang segala macam persoalan yang akan dihadapinya dan sekaligus memecahkannya secara tepat. Tanpa ideologi suatu bangsa tidak dapat menentukan arah dalam menghadapi segala macam persoalan besar yang timbul, baik persoalan yang berkaitan dengan kehidupan kemasyarakatan, maupun persoalan besar umat manusia sehubungan dengan adanya pergaulan internasional.

Dengan ideologi, suatu bangsa akan memiliki pegangan dan pedoman bagaimana mengenal dan memecahkan masalah-masalah dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan yang timbul dalam kehidupan masyarakat yang semakin maju. Dengan berpedoman pada ideologi, suatu bangsa memiliki pola dalam menyelenggarakan program pembangunan.



Mari, Berdiskusi

Diskusikan dengan anggota kelompokmu mengenai ideologi merupakan hal penting bagi suatu negara. Kemudian kumpulkanlah hasilnya pada gurumu.

Bagaimana Pendapatmu?

Kemukakanlah pendapatmu apa yang menjadi alasan bahwa suatu negara harus memiliki ideologi. Tulis dalam buku tugasmu dan laporkan hasilnya kepada gurumu.

Dalam suatu ideologi, terkandung konsepsi dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan, dasar pikiran yang terdalam, serta gagasan mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Pada dasarnya, ideologi suatu bangsa adalah pelaksanaan dari nilai-nilai yang dimiliki dan diyakini kebenarannya sehingga menimbulkan tekad untuk mewujudkannya.

Ideologi suatu bangsa pada umumnya bersumber pada budaya dan pengalaman sejarah masyarakat yang menciptakan ideologi tersebut. Ideologi bangsa dinyatakan oleh para pendiri bangsa (*founding father*) suatu negara dan harus diwariskan kepada generasi penerus secara terus-menerus sehingga menjadi sikap hidup bagi masyarakat pendukungnya. Salah satu bentuk ideologi yang dianut oleh suatu bangsa di antaranya adalah ideologi sosialisme. Menurut ideologi ini untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera maka hak milik pribadi dan negara menjadi milik bersama. Selain ideologi sosialisme, ada juga ideologi liberalisme. Ideologi liberalisme menyatakan bahwa untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat, maka setiap individu bebas memiliki apapun. Hak milik pribadinya bukan untuk kepentingan bersama, tetapi untuk kepentingan pribadi.

Kegiatan Kelompok 1.2

Diskusikan bersama anggota kelompokmu. Apakah ideologi liberalisme cocok diterapkan di Indonesia yang berasaskan Pancasila? Kemukakan dan presentasikan jawabannya di depan kelas dengan bimbingan gurumu. Tulis jawabanmu dalam buku tugas, kemudian laporkan kepada gurumu.

Pemahaman secara benar konsep ideologi tersebut diharapkan dapat mendorong seseorang untuk mengkaji secara utuh makna ideologi terbuka. Dalam berbagai kepustakaan ditemukan berbagai rumusan tentang apakah ideologi itu sebenarnya, apa fungsi perannya, serta bagaimana kedudukannya dalam mempertahankan keberadaan sebuah bangsa. Rumusan tentang konsep ideologi tersebut sudah tentu sangat beraneka ragam atau bervariasi, baik secara susunan maupun materi muatan dalam pengertian/rumusan tersebut. Tentu saja hal ini tidak perlu dipermasalahkan karena sekalipun pengertian ideologi tersebut bervariasi, namun jika dicermati secara mendalam sesungguhnya terkandung inti-inti kesamaan.

Selain itu, pandangan tentang makna ideologi merupakan suatu pandangan tentang sistem nilai yang menyeluruh dan mendalam. Dalam hal ini ideologi mengatur tentang bagaimana sebaiknya sistem secara moral dianggap benar dan adil sehingga dapat mengatur tingkah laku dalam berbagai segi kehidupan.

Untuk melengkapi pengertian ideologi, selanjutnya dikemukakan pandangan-pandangan yang lainnya. **Moerdiono**, yang meninjau ideologi secara harfiah sebagai "*a system of ideas*," artinya suatu rangkaian ide yang terpadu menjadi satu. Dalam bidang politik, ideologi diartikan secara khas, yakni seperangkat nilai yang terpadu, berkenaan dengan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Artinya, gagasan-gagasan politik yang timbul dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ditata secara sistematis menjadi satu kesatuan yang utuh.

Bagaimana Pendapatmu?



Kemukakanlah pendapatmu bagaimana kedudukan suatu ideologi dalam mengatur tingkah laku. Tulis dalam buku tugasmu dan laporkan hasilnya pada gurumu.

Pengertian tersebut tidak jauh berbeda dari pengertian ideologi yang dikemukakan **Soerjanto Poespowardojo**, yaitu sebagai kompleks pengetahuan dan nilai.

Berdasarkan rumusan-rumusan pengertian ideologi sebagaimana diuraikan tersebut, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

- a. Ideologi mengandung gagasan, keyakinan, atau nilai-nilai mendasar dan mendalam.
- b. Gagasan, keyakinan, dan nilai-nilai tersebut tersusun secara sistematis sehingga membentuk suatu kebulatan secara menyeluruh.
- c. Ideologi ini akan mendasari kehidupan bersama bagi suatu kelompok, golongan masyarakat, atau bangsa.
- d. Nilai, gagasan, sikap dalam ideologi itu bersifat khas.
- e. Jika tidak diwaspadai dapat mengarah menjadi beku, kaku, tak berubah, dan tak berkembang.

Setelah mengetahui pengertian ideologi, pertanyaan selanjutnya adalah apakah fungsi pokok ideologi tersebut bagi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara?

Pada intinya, suatu ideologi mendasari kehidupan suatu kelompok masyarakat, bangsa, maupun suatu bangsa. Jadi, dengan ideologilah kehidupan suatu kelompok, masyarakat, bangsa dan negara terarah, terkendali sehingga mampu mewujudkan apa yang hendak dicapai bersama dalam kehidupan bersama tersebut.

Soerjanto Poespowardojo mengemukakan fungsi-fungsi dari ideologi adalah sebagai berikut.

- 1) Struktur kognitif, yakni keseluruhan pengetahuan yang dapat merupakan landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian-kejadian dalam alam sekitarnya.
- 2) Orientasi dasar, dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia.
- 3) Norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak.
- 4) Bekal dan jalan bagi seseorang untuk menentukan identitasnya.
- 5) Kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan.
- 6) Pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati, serta mempolakan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya.

Dengan mendalami uraian tersebut, seseorang sudah memperoleh pemahaman tentang apakah ideologi itu serta apa dan bagaimana fungsi pokoknya dalam kehidupan masyarakat.

Ideologi negara Indonesia adalah Pancasila. Pancasila sebagai suatu ideologi bangsa dan negara Indonesia pada hakikatnya bukan hanya merupakan suatu hasil perenungan atau pemikiran seseorang atau kelompok orang seperti ideologi-ideologi lain di dunia. Pancasila diambil dari nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia, nilai-nilai kebudayaan, serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara.

Unsur-unsur Pancasila tersebut kemudian diangkat dan dirumuskan oleh para pendiri negara sehingga Pancasila berkedudukan sebagai ideologi bangsa dan negara. Dengan demikian, Pancasila sebagai

Kata Penting



- Sumber tertib hukum
- Alinea keempat Pembukaan UUD 1945
- Konsep Ideologi
- Pengertian Ideologi
- Fungsi Ideologi
- Ideologi Pancasila



Mari, Berdiskusi

Diskusikan dengan anggota kelompokmu mengenai makna ideologi yang mengatur tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Tulis jawabanmu dalam buku tugas, kemudian laporkan kepada gurumu.



Sumber: www.wikipedia.com

Soekarno ialah orang yang kali pertama memperkenalkan Pancasila pada dunia internasional melalui pidatonya dalam Sidang Umum PBB di New York.

ideologi bangsa dan negara Indonesia berakar pada pandangan hidup dan budaya bangsa dan bukannya mengangkat atau mengambil ideologi dari negara lain. Selain itu, Pancasila bukan merupakan ide-ide atau perenungan dari seseorang saja, yang hanya memperjuangkan suatu kelompok atau golongan tertentu, melainkan Pancasila berasal dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa. Dengan demikian, Pancasila pada hakikatnya berlaku untuk seluruh lapisan serta unsur-unsur bangsa secara keseluruhan. Oleh karena itu, ciri khas Pancasila memiliki kesesuaian dengan bangsa Indonesia.

Sebagai suatu ideologi bangsa dan negara maka Pancasila pada hakikatnya bukan hanya merupakan suatu hasil perenungan atau pemikiran seseorang atau kelompok orang sebagaimana ideologi-ideologi lain di dunia, namun Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai kebudayaan serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara. Dengan kata lain, unsur-unsur yang merupakan materi Pancasila diangkat dari pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri. Sebagai contoh kebiasaan bergotong-royong dan bermusyawarah adalah nilai-nilai luhur budaya bangsa yang terdapat dalam Pancasila. Pancasila sebagai ideologi berarti Pancasila dijadikan sebagai pandangan hidup bagi bangsa Indonesia.

3. Nilai-Nilai yang Terkandung dalam Sila-Sila Pancasila

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara mengandung nilai-nilai yang dijadikan pedoman bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai tersebut terdapat dalam sila-sila yang ada dalam Pancasila.

a. Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila pertama, yakni “Ketuhanan yang Maha Esa” mengandung pengertian bahwa bangsa Indonesia mempunyai kebebasan untuk menganut agama dan menjalankan ibadah yang sesuai dengan ajaran agamanya. Sila pertama ini juga mengajak manusia Indonesia untuk mewujudkan kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang antarsesama manusia Indonesia, antarbangsa, maupun dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Dengan demikian, di dalam jiwa bangsa Indonesia akan timbul rasa saling menyayangi, saling menghargai, dan saling mengayomi.

Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama antara lain sebagai berikut.

- 1) Keyakinan terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa dengan sifat-sifatnya yang Mahasempurna.
- 2) Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dengan cara menjalankan semua perintah-Nya, dan sekaligus menjauhi segala larangan-Nya.
- 3) Saling menghormati dan toleransi antara pemeluk agama yang berbeda-beda.
- 4) Kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

b. Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sila kedua yang berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab” mengandung pengertian bahwa bangsa Indonesia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya selaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang sama derajatnya, sama hak dan kewajibannya, tanpa membeda-bedakan agama, suku ras, dan keturunan.

Dengan demikian, pada sila “Kemanusiaan yang adil dan beradab” terkandung nilai-nilai sebagai berikut.

- 1) Pengakuan terhadap adanya harkat dan martabat manusia.
- 2) Pengakuan terhadap keberadaan manusia sebagai makhluk yang paling mulia diciptakan Tuhan.
- 3) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan harus mendapat perlakuan yang adil terhadap sesama manusia.
- 4) Mengembangkan sikap tenggang rasa agar tidak berbuat semena-mena terhadap orang lain.

c. Sila Ketiga: Persatuan Indonesia

Makna “Persatuan Indonesia” dalam sila ketiga Pancasila adalah suatu wujud kebulatan yang utuh dari berbagai aspek kehidupan, yang meliputi ideologi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan yang semuanya terwujud dalam suatu wadah, yaitu Indonesia.

Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga, antara lain sebagai berikut.

- 1) Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
- 2) Memiliki rasa cinta tanah air dan bangsa serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.
- 3) Pengakuan terhadap keragaman suku bangsa dan budaya bangsa dan sekaligus mendorong ke arah pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa.

d. Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Setiap orang Indonesia sebagai warga masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia mempunyai hak, kewajiban, dan kedudukan yang sama dalam pemerintahan. Oleh karena itu, setiap kegiatan pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama terlebih dahulu selalu mengadakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Musyawarah untuk mencapai mufakat tersebut dilakukan dengan semangat kekeluargaan sebagai ciri khas kepribadian bangsa Indonesia.

Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat, antara lain sebagai berikut.

- 1) Kedaulatan negara ada di tangan rakyat.
- 2) Manusia Indonesia sebagai warga masyarakat dan warga negara mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.
- 3) Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.



Mari, Berdiskusi

Diskusikan dengan anggota kelompokmu mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kemudian kumpulkanlah hasilnya kepada gurumu.

Bagaimana Pendapatmu?

Kemukakanlah pendapatmu, apakah nilai-nilai Pancasila telah diterapkan dalam kehidupanmu? Berikan contohnya. Tulis dalam buku tugasmu dan laporkan hasilnya kepada gurumu.

- 4) Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan.
- 5) Mengutamakan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan.

e. Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Keadilan merupakan salah satu tujuan negara republik Indonesia selaku negara hukum. Penegakan keadilan akan membuat kehidupan manusia Indonesia, baik selaku pribadi, selaku anggota masyarakat, maupun selaku warga negara menjadi aman, tenteram, dan sejahtera.

Upaya untuk mencapai ke arah itu memerlukan nilai keselarasan, keserasian, dan keseimbangan, yang menyangkut hak dan kewajiban yang dimiliki oleh seluruh warga negara Indonesia tanpa membedakan agama, suku, bahasa, dan status sosial ekonominya. Setiap warga negara Indonesia harus diperlakukan adil sesuai dengan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Adapun nilai-nilai yang tercermin dalam sila kelima, antara lain sebagai berikut.

- 1) Mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, terutama meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, dan pertahanan keamanan nasional.
- 2) Keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain.
- 3) Bersikap adil dan suka memberi pertolongan kepada orang lain.
- 4) Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang terpuji yang senantiasa mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- 5) Cinta akan kemajuan dan pembangunan bangsa, baik material maupun spiritual.

Gambar 1.4

Mengantre merupakan pencerminan perilaku sesuai hak dan kewajiban.



Sumber: Forum Keadilan No.14, 8 Juli 2001

Pancasila merupakan sumber nilai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai apa sajakah yang terkandung dalam Pancasila sehingga Pancasila merupakan sumber nilai? Dalam kaitan ini, **Dardji Darmodihardjo** mengatakan bahwa Pancasila

tergolong nilai kerohanian, tetapi nilai kerohanian yang mengakui nilai material dan nilai vital. Nilai *material* adalah segala sesuatu yang berguna bagi unsur jasmani manusia. Adapun nilai *vital* adalah segala sesuatu yang berguna untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas.

Dalam Pancasila, terkandung nilai-nilai yang lengkap dan harmonis, baik nilai material, nilai vital, nilai kebenaran/kenyataan, nilai estetis, nilai etis atau moral maupun nilai religius, yang tercermin dalam sila-sila Pancasila yang bersifat sistematis-hierarkis. Nilai-nilai Pancasila mempunyai sifat objektif, subjektif, dan kedua-duanya. Sifat objektif karena sesuai dengan objeknya/kenyataannya dan bersifat umum/universal. Adapun sifat subjektif karena sebagai hasil pemikiran seluruh bangsa Indonesia.

Melihat fungsi dasar Pancasila sebagai dasar negara, segala tindak tanduk atau perbuatan semua warga negara harus mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila merupakan sumber nilai yang menuntun sikap, perilaku atau perbuatan manusia Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.



Mari, Berdiskusi

Diskusikan dengan anggota kelompokmu mengenai fungsi dasar negara. Kemudian kumpulkanlah hasilnya kepada gurumu.

Kegiatan Kelompok 1.3

Diskusikan bersama anggota kelompokmu, nilai-nilai mana saja dalam Pancasila yang belum dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari? Tulis jawabanmu dalam buku tugas, kemudian laporkan kepada gurumu.

Kegiatan Mandiri 1.2

Salinlah kolom berikut dalam buku tugasmu. Kemudian, berilah contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara. Tulis jawabanmu, kemudian laporkan kepada gurumu.

No.	Lingkungan	Nilai-Nilai	Contohnya
1.	Keluarga
2.	Sekolah
3.	Masyarakat
4.	Bangsa dan Negara

C. Sikap Positif terhadap Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara



Sumber: Fokus Media, 2006

Gambar 1.5

Undang-Undang Dasar 1945 yang diamandemen.

Bangsa Indonesia sudah bertekad untuk melaksanakan nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar negara dan ideologi negara. Tahukah kamu hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam menunjukkan sikap positif terhadap Pancasila?

Setiap warga negara harus dapat memegang peranan yang penting dalam melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Di sinilah pentingnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai luhur Pancasila. Adapun sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat ditunjukkan dengan cara tidak melakukan pola hidup yang berlebihan, menjunjung tinggi perdamaian, menghindari budaya kekerasan, dan memiliki sikap terbuka serta menghindari sikap kedaerahan yang berlebihan.

Ini adalah contoh-contoh perilaku yang sesuai dengan sikap positif terhadap Pancasila. Agar perilaku tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap warga masyarakat memerlukan kesadaran diri setiap warga negara. Sudah tentu jenis kesadaran yang baik dalam hal ini adalah kesadaran yang bersifat *autonomous*, yakni kesadaran yang muncul dari dalam diri tanpa campur tangan dan tekanan dari pihak lain.

Beberapa contoh perilaku yang menunjukkan sikap positif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di antaranya sebagai berikut:

1. mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
2. tidak memaksakan kehendak atau pendapat kepada orang lain dalam kegiatan bermusyawarah;
3. menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan keseharian;
4. menaati hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran yang tinggi;
5. tidak main hakim sendiri dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi;
6. menghormati lembaga-lembaga negara seperti MPR, DPR, DPD, presiden, MA, dan MK sebagai organisasi yang mengatur kehidupan masyarakat;
7. tidak menerima secara mentah-mentah semua budaya asing yang datang ke Indonesia.
8. tidak melakukan perbuatan yang anarkis, seperti merusak sarana umum dan menghindari konflik antarsesama anggota masyarakat;
9. melakukan budaya kritik yang bersifat membangun kepada pemerintah atau lembaga lainnya sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku;
10. ikut serta atau berpartisipasi dalam kegiatan pemilihan umum secara rasional dan bertanggung jawab;
11. melakukan demonstrasi secara damai, rasional, bertanggung jawab, serta memelihara ketertiban bersama.

Bagaimana Pendapatmu?

Kemukakanlah pendapatmu tentang tindakan orang-orang yang melakukan perbuatan anarkis atau pengrusakan fasilitas umum. Tulis dalam buku tugasmu dan laporkan hasilnya kepada gurumu.



Sumber: *Tempo*, 9 Juli 2006

Gambar 1.6

Menyampaikan pendapat dengan cara demonstrasi damai merupakan sikap positif Pancasila.

Problem Solving Pemecahan Masalah



Bentuklah kelompok yang terdiri atas laki-laki dan perempuan berjumlah enam orang. Kemudian simaklah secara bersama-sama dengan saksama artikel berikut.

Ideologi Pancasila di Tengah Perubahan Dunia

Sejak berakhirnya Perang Dingin yang kental diwarnai persaingan ideologi antara blok Barat yang mempromosikan liberalisme-kapitalisme dan blok Timur yang mempromosikan komunisme-sosialisme, tata pergaulan dunia mengalami perubahan-perubahan yang mendasar. Beberapa kalangan mengatakan bahwa setelah berakhirnya Perang Dingin yang ditandai dengan bubarnya negara Uni Soviet dan runtuhnya tembok Berlin-di akhir dekade 1980-an- dunia ini mengakhiri periode *Bipolar* (dua kutub) dan memasuki periode *multipolar* (banyak kutub).

Dapat disimpulkan bahwa era persaingan ideologis dalam dimensi global telah berakhir. Saat orang kita belum dapat membayangkan bahwa dalam waktu dekat akan muncul kembali persaingan ideologis yang keras yang meliputi seluruh wilayah dunia ini. Dunia sekarang ini cenderung masuk kembali ke arah persaingan antarbangsa dan negara, yang dimensi utamanya terletak pada bidang ekonomi karena setiap negara sedang berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga bangsanya. Dalam era yang seperti ini, kedudukan ideologi nasional suatu negara akan berperan dalam mengembangkan kemampuan bersaing negara yang bersangkutan dengan negara lainnya.

Pancasila sebagai ideologi memiliki karakter utama sebagai ideologi nasional. Ia adalah cara pandang dan metode bagi seluruh bangsa Indonesia untuk mencapai cita-citanya, yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Pancasila adalah ideologi kebangsaan karena ia digali dan dirumuskan untuk kepentingan membangun negara

bangsa Indonesia. Pancasila yang memberi pedoman dan pegangan bagi tercapainya persatuan dan kesatuan di kalangan warga bangsa dan membangun pertalian batin antara warga negara dengan tanah airnya.

Pancasila juga merupakan wujud dari konsensus nasional karena negara bangsa Indonesia ini adalah sebuah desain negara modern yang disepakati oleh para pendiri negara Republik Indonesia dengan berdasarkan Pancasila. Dengan ideologi nasional yang mantap seluruh dinamika sosial, budaya, dan politik dapat diarahkan untuk menciptakan peluang positif bagi pertumbuhan kesejahteraan bangsa.

Disarikan dari: *Suara Pembaruan*, 2004

Diskusikan artikel tersebut dengan menjawab pertanyaan berikut. Kemudian, prestasikan oleh kelompok belajarmu di depan kelas. Hasilnya dikumpulkan kepada gurumu.

1. Bagaimana pendapatmu tentang artikel tersebut?
2. Bagaimana pendapatmu mengenai ideologi liberal dan komunis?
3. Mengapa ideologi Pancasila berbeda dengan ideologi lainnya?
4. Apakah ideologi Pancasila telah dilaksanakan dalam kegiatanmu?
5. Sebutkan ideologi yang kamu ketahui.

D. Sikap Positif terhadap Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat

Dalam kehidupan bermasyarakat, nilai sosial mengarah pada hubungan antarmanusia yang menekankan pada segi-segi kemanusiaan yang luhur, sedangkan nilai-nilai politik terpusat pada kekuasaan serta pengaruh yang terdapat dalam kehidupan masyarakat maupun politik. Dengan demikian, menilai manusia sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial dapat ditinjau dari segi sosial dan politik. Adapun landasan atau dasar penilaian tersebut adalah pandangan hidup bangsa dan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Nilai-nilai Pancasila merupakan nilai yang di dalamnya terkandung kebenaran yang universal. Nilai-nilai Pancasila merupakan kebenaran bagi bangsa Indonesia yang tampil sebagai norma dan moral kehidupan bangsa yang ditempa dan dimatangkan oleh pengalaman sejarah bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang merdeka, berdaulat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pancasila mengajarkan adanya keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum, artinya bahwa kepentingan pribadi tidak boleh merusak kepentingan umum. Sebaliknya, kepentingan umum tidak boleh mematikan kepentingan pribadi. Dalam kehidupan bermasyarakat, tentunya perlu dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila sebagai pelaksanaan sistem nilai budaya bangsa Indonesia.

Norma-norma kehidupan bermasyarakat yang terdiri atas norma hukum, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma agama. Pada dasarnya, norma berisikan kaidah-kaidah, dan aturan-aturan yang

Kata Penting

- Nilai
- Pancasila
- Sosial



menjadi pedoman kehidupan manusia guna terciptanya suatu ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Ketertiban masyarakat merupakan unsur penunjang dalam menciptakan keamanan masyarakat yang sangat bermanfaat bagi peningkatan peran serta masyarakat dalam mencapai kesejahteraan bersama.

Berikut beberapa contoh sikap positif nilai-nilai Pancasila yang tercermin dalam kehidupan bermasyarakat.

- Memberi pertolongan kepada tetangga yang sedang mendapatkan kesulitan atau musibah. Tetangga merupakan masyarakat yang terdekat untuk suatu keluarga. Hidup bertetangga memerlukan adanya rasa saling cinta kasih dan saling mengerti satu sama lain. Jika ada tetangga yang sangat memerlukan bantuan, misalnya sedang menderita sakit keras dan harus segera dibawa ke rumah sakit, kita dapat mengantarkannya walaupun kita sendiri mempunyai keperluan.
- Membersihkan lingkungan hidup dengan bergotong royong. Bergotong royong membersihkan lingkungan merupakan salah satu cara untuk mengembangkan perbuatan gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Dengan bergotong royong dikembangkan jiwa kerukunan, kekeluargaan, saling menghormati dan saling menghargai, semangat persatuan dan kesatuan, serta kebersamaan. Semakin meresapnya nilai-nilai tersebut, akan menumbuhkan sikap gemar melakukan kegiatan kemanusiaan yang merupakan nilai yang terkandung dalam Pancasila.
- Menjaga ketertiban lingkungan yang melibatkan seluruh anggota masyarakat merupakan salah satu perwujudan dari pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat, terutama menggalang persatuan dan kesatuan masyarakat secara bersama-sama dalam upaya pengamanan lingkungan sekitar.
- Selalu diadakan musyawarah dalam berbagai rencana kegiatan sebagai perwujudan nilai-nilai demokrasi dalam lingkungan masyarakat dan forum silaturahmi. Setiap keputusan dalam setiap rencana kegiatan lingkungan masyarakat harus berdasarkan kesepakatan bersama agar dapat terlaksana dengan penuh rasa tanggung jawab.
- Tidak bertindak sewenang-wenang kepada orang lain serta memegang prinsip keadilan. Salah satu upaya menjaga ketertiban dalam lingkungan sekitar, yaitu dipegangnya prinsip keadilan dan rasa sosial terhadap sesama.

Kegiatan Mandiri 1.3

Carilah dalam berbagai referensi atau pengalaman pribadi mengenai sikap positif nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tulis jawabanmu dalam buku tugas, kemudian laporkan kepada gurumu.



Sumber: *Tempo*, 6 Oktober 2002

Gambar 1.7

Perbuatan anarkis dan merusak sarana umum bukan merupakan sikap positif warga negara.



Mari, Berdiskusi

Diskusikan dengan anggota kelompokmu mengenai sikap-sikap positif yang dapat kamu tunjukkan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian kumpulkanlah hasilnya kepada gurumu.

Bagaimana pendapatmu?

Kemukakanlah pendapatmu mengapa nilai-nilai Pancasila harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Berikanlah contohnya. Tulis dalam buku tugasmu dan laporkan hasilnya kepada gurumu.



Penghayatan Pancasila

Pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan dalam kehidupan, baik keluarga, sekolah, masyarakat maupun negara. Nilai-nilai Pancasila telah terhubung dalam sila-sila Pancasila, di antaranya tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain, sikap tenggang rasa, cinta tanah air, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan, dan sikap adil terhadap sesama.

Ringkasan

1. Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum sehingga merupakan suatu sumber nilai norma serta kaidah, baik moral maupun hukum negara, dan menguasai hukum dasar. Hal ini baik yang tertulis atau Undang-Undang Dasar maupun yang tidak tertulis atau konvensi.
2. Dalam suatu ideologi terkandung konsepsi dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan, terkandung dasar pikiran yang terdalam, serta gagasan mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik.
3. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, merupakan sumber tertib hukum tertinggi yang mengatur kehidupan negara dan masyarakat.
4. Sikap positif terhadap Pancasila dapat diwujudkan dalam bentuk saling menghormati antarpemeluk agama, tidak memaksakan kehendak, menjunjung tinggi hak asasi manusia, menaati hukum, menghormati lembaga-lembaga pemerintahan, memberi pertolongan kepada yang membutuhkan, membersihkan lingkungan sekitar, menjaga kebersihan, musyawarah mufakat, dan tidak sewenang-wenang terhadap orang lain

Refleksi Pembelajaran

Buatlah kelompok yang berjumlah lima orang untuk mempelajari materi yang belum dipahami pada bab ini. Diskusikanlah dengan kelompokmu

dan presentasikan hasilnya di depan kelas. Setelah kamu memahaminya, bacalah materi bab selanjutnya untuk persiapan pertemuan berikut.

Evaluasi Bab 1

Kerjakan pada buku tugasmu.

A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat.

- Istilah ideologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu gabungan dua kata *idea* dan *logos* yang berarti
 - pengetahuan tentang ide-ide
 - pengetahuan tentang politik
 - pengetahuan tentang kenegaraan
 - pengetahuan tentang keyakinan
- Berikut yang bukan merupakan konsep yang terkandung dalam ideologi
 - prinsip-prinsip hidup berbangsa dan bernegara
 - dasar kehidupan berbangsa dan bernegara
 - arah tujuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
 - kebanggaan negara
- Ideologi suatu bangsa pada umumnya bersumber pada
 - nenek moyangnya
 - negara penjajah
 - budaya dan pengalaman sejarah masyarakatnya
 - kebiasaan sehari-hari
- Berikut merupakan urutan yang benar unsur-unsur yang ada dalam ideologi, yaitu
 - interpretasi, logika, dan retorika
 - logika, interpretasi, dan retorika
 - prestasi, logika, dan etika
 - retorika, prestasi, dan etika
- Unsur-unsur yang memuat seperangkat nilai atau petunjuk untuk menuntun moral disebut
 - logika
 - etika
 - retorika
 - interpretasi
- Fungsi ideologi sebagai keseluruhan pengetahuan yang dapat dijadikan landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian-kejadian alam sekitarnya disebut
 - struktur kognitif
 - orientasi dasar
 - norma-norma
 - pendidikan
- Istilah Pancasila kali pertama ditemukan dalam Buku *Sutasoma* karangan
 - Empu Sinduk
 - Empu Prapanca
 - Empu Tantular
 - Empu Gandring
- Perumusan dasar negara Indonesia dilakukan melalui sidang BPUPKI, yang berlangsung antara tanggal
 - 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945
 - 30 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945
 - 31 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945
 - 31 Mei 1945 sampai 3 Juni 1945
- Tokoh yang menyampaikan lima asas Negara Indonesia Merdeka, yang berisi Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, dan Peri Kesejahteraan Rakyat ialah
 - Mohammad Yamin
 - Prof. Dr. Mr. Supomo
 - Ir. Soekarno
 - Mohammad Hatta
- Pada 22 Juni 1945, Panitia Sembilan berhasil merumuskan Rancangan Pembukaan UUD 1945 yang kemudian dikenal sebagai
 - Dasa Sila Bandung
 - Piagam Djakarta
 - Pancasila
 - Piagam HAM
- Bekerja keras bermanfaat bagi kehidupan seseorang karena dengan bekerja keras kita dapat
 - menjadi orang kaya
 - memenuhi setiap keinginan
 - memiliki semua kebutuhan hidup
 - meningkatkan kesejahteraan hidup

Sumber: Ujian Nasional SMP 2003

- Pancasila sebagai jiwa dari semua sikap dan perilaku setiap manusia Indonesia adalah Pancasila sebagai
 - dasar negara
 - pandangan hidup
 - kepribadian bangsa
 - perjanjian luhur bangsa Indonesia
- Pancasila yang memuat cita-cita dan tujuan nasional terkandung dalam
 - Pembukaan UUD 1945
 - sila Pancasila
 - Batang Tubuh UUD 1945
 - Undang-undang
- Segala sesuatu yang berguna bagi unsur jasmani manusia disebut
 - nilai material
 - nilai vital
 - nilai kerohanian
 - nilai estetika
- Salah satu ciri sikap setia terhadap bangsa dan negara, antara lain
 - bekerja keras untuk kemakmuran diri, keluarga, bangsa, dan negara
 - patuh dan taat pada aturan yang dapat memberikan kebahagiaan
 - membela tanah air, bangsa, dan negara jika memperoleh penghargaan dari pemerintah
 - menghormati pemerintah serta pemimpin yang mejadi kebanggaan

Sumber: Ujian Nasional SMP 2003

16. Usaha bangsa Indonesia agar Pancasila tetap dijadikan ideologi negara adalah
- dengan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari
 - menjadikan Pancasila sebagai tujuan hidup
 - merumuskan kembali nilai-nilai Pancasila
 - menghafal dan menghayati nilai-nilai Pancasila
17. Contoh peran serta warga negara dalam kegiatan pemerintah adalah
- menunjukkan kekayaan
 - membangun hotel-hotel berbintang
 - bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan
 - membayar pajak tepat pada waktunya
- Sumber: Ujian Nasional SMP 2005
18. Gotong royong perlu kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari karena
- merupakan kebiasaan suku bangsa
 - merupakan ciri khas daerah tertentu
 - dapat mewujudkan ketenangan lingkungan
 - dapat mewujudkan kesejahteraan bersama
- Sumber: Ujian Nasional SMP 2005
19. Makna sikap berkorban adalah
- menumbuhkan sikap mau bekerja keras
 - menumbuhkan sikap pengabdian yang tulus
 - meningkatkan kemampuan hidup mandiri
 - mengembangkan kepribadian yang mantap
- Sumber: Ujian Nasional SMP 2003
20. Ideologi negara yang tidak mengakui adanya Tuhan, yaitu
- liberalisme
 - komunisme
 - Pancasila
 - konservatisme

B. Jelaskan konsep-konsep berikut.

- | | | |
|--------------|--------------------|-----------------------------|
| 1. Nilai | 4. <i>Idea</i> | 7. <i>A System of Ideas</i> |
| 2. Ideologi | 5. <i>Preamble</i> | 8. Moral |
| 3. Pancasila | 6. Dasar Negara | 9. <i>Piagam Jakarta</i> |

C. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan tepat.

- Menurutmu apakah yang dimaksud dengan ideologi?
- Terangkan konsep-konsep yang terkandung dalam ideologi.
- Sebutkan konsep yang terkandung dalam ideologi Pancasila.
- Ungkapkan unsur-unsur yang terkandung dalam ideologi.
- Sebutkan dan uraikan fungsi-fungsi dari ideologi.
- Apakah yang melatarbelakangi Pancasila dijadikan ideologi dan dasar negara Indonesia?
- Tuliskan rumusan yang terkandung dalam *Piagam Jakarta*.
- Tuliskan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup, kepribadian bangsa, perjanjian luhur bangsa Indonesia, cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia.
- Jabarkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila.
- Bagaimana cara menunjukkan sikap positif nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari?

Tugas

Buatlah tulisan mengenai nilai-nilai Pancasila dalam perilaku, baik di bidang politik, ekonomi, hukum, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta terhadap lingkungan alam sekitarnya. Carilah data pendukung untuk tulisanmu tersebut. Data tersebut dapat bersumber dari media massa, seperti koran dan majalah, atau dapat pula melalui internet.

Kemudian, hasilnya dikumpulkan kepada gurumu. Tulis jawabanmu dalam bentuk laporan. Laporan tersebut dapat dibuat secara berkelompok dengan jumlah kelompok lima orang yang terdiri atas laki-laki dan perempuan. Setelah itu, presentasikanlah di depan kelas dan laporkan hasilnya kepada gurumu.

Bab 2



Sumber: *Republika*, 06 Juni 2007

Konstitusi yang Pernah Digunakan di Indonesia

Manfaat yang kamu peroleh setelah mempelajari bab ini

Kamu mampu memahami berbagai konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia.

Kata Kunci


Konstitusi, amandemen, pemerintahan, UUD 1945

Dalam Bab 1, kamu telah mempelajari nilai-nilai Pancasila. Pada pembahasan Bab 2 ini kamu akan mempelajari berbagai konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia.

Konstitusi merupakan peraturan tertulis yang paling pokok dari suatu negara. Suatu negara tanpa konstitusi tidak mempunyai aturan dan tujuan yang akan dicapai. Sejak Proklamasi kemerdekaan sampai sekarang, Indonesia telah menggunakan beberapa macam konstitusi. Konstitusi-konstitusi yang pernah berlaku mencerminkan dinamika kehidupan politik di negara Indonesia. Walaupun demikian, perubahan konstitusi tersebut tidak menyebabkan pecahnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Tahukah kamu konstitusi apakah yang pernah berlaku? Bagaimana latar belakang terjadinya perubahan konstitusi tersebut? Bagaimana dengan UUD 1945 yang telah diamandemen? Hal-hal inilah yang akan kita kaji pada Bab 2 ini. Namun, sebelumnya perhatikanlah peta konsep berikut ini.

- A. Berbagai Konstitusi yang Pernah Berlaku di Indonesia
- B. Penyimpangan-Penyimpangan terhadap Konstitusi yang Berlaku di Indonesia
- C. Menunjukkan Hasil-Hasil Amandemen UUD 1945
- D. Sikap Positif terhadap Pelaksanaan UUD 1945 Hasil Amandemen

Peta Konsep



A. Berbagai Konstitusi yang Pernah Berlaku di Indonesia

Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi menjadi sumber hukum tertinggi dalam pelaksanaan pemerintahan negara. Konstitusi terdiri atas konstitusi tertulis (UUD) dan tidak tertulis (Konvensi). Setiap negara memiliki konstitusi tertulis dan tidak tertulis, kecuali Inggris dan Kanada yang tidak memiliki konstitusi tertulis.

Konstitusi lebih sering diartikan sebagai Undang-Undang Dasar (UUD), yakni sebagai konstitusi tertulis. Dalam penyusunannya, bahan konstitusi atau undang-undang dasar dapat diambil dari nilai-nilai dan norma dasar yang hidup di masyarakat. Selain itu, praktik penyelenggaraan negara juga mempengaruhi perumusan konstitusi. Oleh karena itu, penyusunan dan perumusan konstitusi atau UUD didasari pokok-pokok pemikiran konseptual dan dikaitkan dengan semangat proklamasi kemerdekaan.

Negara Indonesia telah mengalami perkembangan yang diiringi oleh berlakunya berbagai macam konstitusi. Perkembangan tersebut dibagi dalam beberapa periode, yaitu sebagai berikut.

1. Periode UUD 1945 I (Pertama) (18 Agustus 1945–27 Desember 1949)
2. Periode Konstitusi RIS (27 Desember 1949–17 Agustus 1950)
3. Periode UUDS 1950 (17 Agustus 1950–5 Juli 1959)
4. Periode UUD 1945 II (Kedua)
 - a. Orde Lama (5 Juli 1959–11 Maret 1966)
 - b. Orde Baru (11 Maret 1966–21 Mei 1998)
 - c. Reformasi (21 Mei 1998–sekarang)

1. Periode UUD 1945 (Pertama)

(18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949)

Jumat, 17 Agustus 1945 merupakan momentum bersejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan karena pada saat itulah Negara Kesatuan Republik Indonesia diproklamasikan. Dengan proklamasi kemerdekaan itulah maka berdiri NKRI. Pada 18 Agustus 1945, PPKI menyelenggarakan sidang yang menghasilkan tiga buah keputusan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintah Indonesia, yaitu sebagai berikut.

- a. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Memilih dan mengangkat Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Drs. Mohammad Hatta sebagai wakil Presiden.
- c. Sebelum terbentuknya alat-alat negara lainnya, tugas presiden dibantu oleh sebuah Komite Nasional Indonesia.

Pada masa ini, lembaga-lembaga lain belum terbentuk, seperti DPR, MPR, MA, dan BPK, yang baru terbentuk adalah lembaga kepresidenan. Jadi, kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dipegang oleh presiden. Hal ini disebabkan suasananya masih dalam masa peperangan.

Undang-Undang Dasar 1945 menganut sistem pemerintahan kabinet presidensial, artinya menteri-menteri bertanggung jawab kepada presiden. Namun dalam periode ini juga terjadi perubahan dalam sistem

Figur



Sumber: www.kebudayaan.depdiknas.go.id

Wage Rudolf Supratman ialah pejuang nasional yang menciptakan lagu "Indonesia Raya."



Cakrawala

Konstitusi berasal dari bahasa Prancis "Constituir" yang berarti membentuk peraturan dasar (awal) tentang pembentukan negara. Menurut M.Ivor Jennings, setiap konstitusi memuat dua hal, yaitu sebagai berikut.

1. Tentang wewenang dan cara bekerjanya lembaga-lembaga negara.
2. Tentang perlindungan hak asasi manusia



Cakrawala

Konstitusi RIS adalah hukum dasar tertulis yang berlaku saat Indonesia menjadi negara serikat. UUD RIS mempunyai sistematika sebagai berikut:

1. Mukadimah terdiri atas empat alinea.
2. Batang Tubuh terdiri atas 6 Bab dan 37 Pasal.
3. Tidak ada penjelasan.



Mari, Berdiskusi

Diskusikan dengan anggota kelompokmu mengenai peristiwa Proklamasi yang merupakan sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang sangat ditunggu oleh seluruh rakyat Indonesia pada waktu itu. Kemudian kumpulkanlah hasilnya kepada gurumu.

pemerintahan. Hal tersebut terjadi setelah keluarnya Maklumat Pemerintah No. X (eks) pada 14 November 1945, yang menyatakan bahwa menteri-menteri tidak lagi bertanggung jawab kepada presiden, tetapi bertanggung jawab pada Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), yang kemudian menjalankan kekuasaan legislatif. Setelah maklumat tersebut, kekuasaan eksekutif berpindah tangan kepada perdana menteri sebagai akibat dibentuknya sistem pemerintah parlementer. Dengan demikian, terjadi pergeseran dari sistem pemerintahan presidensial ke parlementer.

2. Periode Konstitusi RIS

(27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950)

Konstitusi RIS menganut sistem pemerintahan parlementer. Lembaga perwakilannya menganut sistem dua kamar (*bikameral*), yaitu sistem lembaga perwakilan rakyat yang terdiri atas dua kamar atau dua badan legislatif yaitu senat dan DPR. Senat merupakan perwakilan dari negara bagian yang setiap negara bagian diwakili dua orang. Adapun DPR merupakan perwakilan dari seluruh rakyat Indonesia.

Sistem pemerintahan yang dianut oleh konstitusi RIS adalah Sistem Parlementer Kabinet Semu (*Quasi Parlementer*). Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. Pengangkatan perdana menteri dilakukan oleh presiden, bukan oleh parlemen sebagaimana lazimnya.
- b. Kekuasaan perdana menteri masih dikuasai oleh presiden. Hal tersebut tampak dari ketentuan bahwa presiden dan menteri-menteri bersama-sama merupakan pemerintah. Seharusnya presiden hanya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahannya dipegang perdana menteri.
- c. Pembentukan kabinet dilakukan oleh presiden bukan oleh parlemen.
- d. Pertanggungjawaban menteri, baik secara perorangan maupun bersama-sama adalah kepada DPR dan melalui keputusan pemerintah.
- e. Parlemen tidak mempunyai hubungan erat dengan pemerintah sehingga DPR tidak punya pengaruh besar terhadap pemerintah.
- f. Presiden RIS tidak mempunyai kedudukan rangkap, yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

Sistem pemerintahan yang dianut pada masa Konstitusi RIS bukan kabinet parlementer murni. Dalam sistem parlementer, parlemen mempunyai kedudukan yang sangat menentukan terhadap kekuasaan pemerintah. Namun kenyataannya, parlemen terbatas pada hal-hal tertentu saja. Pada masa ini, praktis sistem pemerintahan belum dapat berjalan sebagaimana dikehendaki konstitusi RIS. Akibatnya, pelaksanaan konstitusi RIS tidak berjalan lama. Hal ini disebabkan negara-negara bagian yang lemah dan tidak memiliki kekuatan untuk menjadi negara. Negara bagian tersebut memilih untuk bergabung dengan negara bagian yang lebih kuat. Selain itu, negara serikat tidak sesuai dengan cita-cita rakyat Indonesia. Akhirnya, untuk menghindari perpecahan, negara-negara bagian sepakat untuk membentuk UUD baru. Sehingga muncullah UUD Sementara 1950 (UUDS 1950).

3. Periode UUDS 1950

(17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959)

Perubahan Konstitusi RIS menjadi UUDS 1950 diatur dalam UU No. 7 Tahun 1950, yang dimuat dalam Lembaran Negara No. 50-56. UUDS 1950 ini mulai berlaku sejak 17 Agustus 1950.

Alat-alat perlengkapan negara menurut UUDS 1950 adalah sebagai berikut.

- Presiden dan Wakil Presiden
- Menteri-menteri
- DPR
- MA
- Dewan Pengawas Keuangan

Ciri-ciri sistem pemerintahan pada masa berlakunya UUDS adalah sebagai berikut.

- Presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu gugat.
- Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan tidak sebagai kepala pemerintahan.
- Kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri.
- Menteri-menteri bertanggung jawab kepada parlemen (DPR).
- Presiden berhak membubarkan DPR.
- DPR dapat membubarkan kabinet.

Perwujudan kekuasaan parlemen ini diperlihatkan dengan adanya sejumlah mosi tidak percaya kepada pihak pemerintah yang mengakibatkan kabinet harus meletakkan jabatannya. Oleh karena itu, dalam pemerintahan sering terjadi pergantian kabinet. Beberapa kabinet yang pernah memerintah pada periode ini, yaitu sebagai berikut.

- Kabinet **Mohammad Natsir** (6 September 1950–27 April 1951).
- Kabinet **Sukiman** (27 April 1951–3 April 1952).
- Kabinet **Wilopo** (3 April 1952–3 Juni 1953).
- Kabinet **Ali Sastroamidjyo** (31 Juli 1953–2 Agustus 1955).
- Kabinet **Burhanudin Harahap** (12 Agustus 1955–3 Maret 1956).
- Kabinet **Ali Sastroamidjyo** (20 Maret 1956–14 Maret 1957).
- Kabinet **Djuanda** (9 April 1957–Juli 1959).

Pergantian kabinet tersebut menunjukkan bahwa kestabilan politik pada masa itu belum terwujud. Hal tersebut bukan hanya memengaruhi dalam bidang politik, melainkan juga memengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Pergantian kabinet tersebut akibat UUD yang digunakan masih sementara.

Sementara itu, Konstituante sebagai badan legislatif belum mampu membentuk UUD yang baru karena terjadi pertentangan politik yang sangat tajam di Konstituante. Kurang lebih 2 tahun, UUD yang baru belum selesai sehingga untuk menghindari perpecahan bangsa, Presiden Soekarno menganjurkan Konstituante menyatakan UUD 1945 sebagai UUD tetap bagi negara Republik Indonesia. Namun karena kesepakatan Konstituante belum tercapai, akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang isinya sebagai berikut.

- Bubarkan Konstituante
- Tidak berlakunya UUDS 1950 dan berlakunya UUD 1945
- Pembentukan MPRS dan DPAS

Bagaimana Pendapatmu?



Kemukakanlah pendapatmu mengapa UUDS menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu gugat. Tulis dalam buku tugasmu dan laporkan hasilnya kepada gurumu.



Cakrawala



UUDS 1950 mempunyai sistematika sebagai berikut.

- Mukadimah terdiri atas empat alinea.
- Batang Tubuh terdiri atas 6 Bab dan 146 Pasal.
- Tidak ada penjelasan.

Kata Penting

- Bikameral
- Quasi Parlementer
- Konstitusi



4. Periode UUD 1945 (Kedua) (5 Juli 1959 sampai dengan Sekarang)

Berbagai permasalahan sistem pemerintahan Indonesia memungkinkan untuk kembali pada Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut tercantum pada isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang isinya menyatakan sebagai berikut.

- a. Pembubaran Konstituante.
- b. Berlakunya kembali UUD 1945 bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia sejak penetapan dekrit ini dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950.
- c. Pembentukan MPRS yang terdiri atas anggota DPR ditambah dengan utusan daerah dan golongan serta pembentukan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Alasan untuk kembali pada UUD 1945 karena UUD 1945 dianggap sebagai konstitusi yang dianggap mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, alasan lain pemberlakuan lagi UUD 1945, yaitu menyangkut masalah ideologi. Hal tersebut ditunjukkan dengan pendapat bahwa demokrasi liberal tidak selalu mendorong dalam perbaikan bangsa menuju tujuan dari bangsa Indonesia, yaitu mencapai masyarakat adil makmur.

Pandangan tersebut diperkuat oleh Presiden Soekarno dengan pernyataannya, yaitu bahwa bangsa Indonesia akan mampu membangun hanya dengan persatuan yang kuat, seperti pada masa awal kemerdekaan. Hanya dengan semangat persatuan bangsa Indonesia dapat mencapai tujuannya dalam menyejahterakan rakyat.

Periode UUD 1945 (kedua) ini terbagi menjadi tiga masa, yaitu masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa Reformasi.

a. Orde Lama (5 Juli 1959–11 Maret 1966)

Pemerintah Orde Lama berlaku setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 resmi disahkan oleh Presiden Soekarno. Pemerintahan Orde Lama dikenal juga dengan periode Demokrasi Terpimpin yaitu ketika semua pimpinan berada di tangan pemimpin besar revolusi, yaitu Soekarno sebagai pimpinan nasional.

Dalam periode demokrasi terpimpin, pemikiran demokrasi Barat banyak ditinggalkan. Presiden Soekarno sebagai pimpinan nasional tertinggi ketika itu menyatakan bahwa demokrasi liberal tidak sesuai dengan kepribadian bangsa dan negara Indonesia. Prosedur pemungutan suara dalam lembaga perwakilan rakyat dinyatakan tidak efektif. Kemudian, Bung Karno memperkenalkan apa yang disebut dengan “musyawarah untuk mufakat.”

Banyaknya partai oleh Soekarno dianggap sebagai salah satu penyebab tidak adanya pencapaian hasil dalam pengambilan keputusan karena dianggap terlalu banyak debat. Untuk merealisasikan demokrasi terpimpin, kemudian dibentuk badan yang dikenal dengan nama **Front Nasional**, yaitu organisasi bentukan Bung Karno pada masa demokrasi terpimpin.

Bagaimana Pendapatmu?

Kemukakanlah pendapatmu mengenai sistem pemerintahan parlementer dan presidensial. Tulis dalam buku tugasmu dan laporkan hasilnya pada gurumu.

Jadi, demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang berdasarkan sistem pemerintahan dengan pimpinan satu kekuasaan sentral di tangan satu orang, yaitu presiden.

Pada puncak kejayaan pemerintahan Orde Lama, dikenal berbagai slogan perjuangan yang membangkitkan semangat, di antaranya *Nasakom* (Nasional, Agama, dan Komunis), *Jas Merah* (Jangan Sekali-kali Lupakan Sejarah), dan *Tavip* (Tahun *Vivere Veri Coloso*).

Kegiatan Kelompok 2.1

Diskusikan bersama anggota kelompokmu, apa yang menjadi penyebab runtuhnya pemerintahan Orde Lama? Tulis jawabanmu dalam buku tugas, kemudian laporkan kepada gurumu.

b. Orde Baru (11 Maret 1966–21 Mei 1998)

Orde Baru lahir dengan agenda untuk melakukan perbaikan/perubahan total terhadap penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Orde Lama terhadap Pancasila dan UUD 1945. Orde Baru bertekad untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, serta melaksanakan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Orde Baru lahir ketika situasi krisis politik dan ekonomi pada awalnya menunjukkan suatu gerakan perubahan yang demokratis. Krisis ekonomi yang terjadi pada masa Orde Lama telah dijadikan isu politik oleh Orde Baru sebagai upaya untuk menimbulkan rasa ketidakpercayaan terhadap pemerintahan Orde Lama.

Dengan menggunakan isu ekonomi dan politik pada masa Orde Lama yang mengalami krisis, Orde Baru telah berhasil membawa rakyat ke arah agenda perubahan sebagaimana yang diharapkan. Dukungan rakyat begitu besar ketika pemerintah Orde Baru melakukan perbaikan terhadap langkah-langkah Orde Lama yang dianggap menyimpang dari ketentuan UUD 1945.

Masa pemerintahan Orde Baru memberikan harapan baru, yaitu pada perubahan-perubahan politik dari yang bersifat otoriter ke arah yang lebih demokratis. Namun dalam perjalanannya, Orde Baru ini belum menunjukkan kehidupan politik yang lebih demokratis. Berikut hal-hal yang dapat menggambarkan masa pemerintahan Orde Baru dilihat dari langkah-langkah pemerintahannya yang dianggap kurang demokratis.

1) Perubahan Kekuasaan yang Statis

Perubahan kekuasaan bersifat tetap selama masa Orde Baru karena selama 32 tahun dipegang oleh presiden yang sama sehingga rotasi pemerintahan dan kekuasaan tidak terjadi. Perubahan pemerintahan hanya terjadi pada level menteri, gubernur, bupati, dan pimpinan lembaga-lembaga negara lainnya.

2) Perekrutan Politik yang Tertutup

Perekrutan politik, artinya dalam pengisian jabatan-jabatan politik dilakukan secara tertutup dan tidak secara terbuka sehingga lebih membuka adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Figur



Sumber: www.wikipedia.com

Soeharto menjadi Presiden RI ke-2, setelah pemerintahan Soekarno belum berhasil melakukan perubahan-perubahan ekonomi dan politik yang diharapkan.

Misalnya perekrutan dan pengisian jabatan-jabatan politik di daerah hanya melalui penunjukan oleh pemerintah pusat sehingga terbuka peluang untuk melakukan KKN. Berbeda dengan sekarang ketika para kepala daerah dipilih melalui pemilihan langsung oleh rakyat.

3) Pemilihan Umum yang Kurang Demokratis

Penyelenggaraan pemilu pada masa Orde Baru memang secara rutin dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Pelaksanaan pemilu dilaksanakan sampai enam kali tanpa adanya perubahan komposisi politik dalam pemerintahan karena pemenang pemilu dari setiap penyelenggaraannya tidak berubah. Proses pemilu dilaksanakan oleh pemerintah dengan meletakkan kepentingan pada salah satu peserta pemilu. Hal tersebut jauh dari prinsip-prinsip demokrasi sehingga pelaksanaan pemilu dirasakan sebagai demokrasi yang semu.

4) Kurang Jaminan Hak Asasi Manusia

Salah satu indikator dari negara yang menganut demokrasi adalah adanya penegakan hak asasi manusia. Selama pemerintahan Orde Baru kurang ada jaminan dalam pelaksanaan hak asasi manusia. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia yang tidak ditangani dan diselesaikan secara serius dan tuntas. Kebebasan masyarakat pun dibungkam dalam menyuarakan aspirasinya menentang kebijakan pemerintah. Hal tersebut, tentunya bertentangan dengan UUD 1945, yaitu Pasal 28 yang mengatur hak asasi dalam mengemukakan pendapat.

Kata Penting



- *Ekasila*
- *Nasakom*
- Front Nasional
- Orde Lama
- Orde Baru

Kegiatan Kelompok 2.2

Diskusikan bersama anggota kelompokmu tentang pemerintahan Orde Baru dari aspek ekonomi dan politik. Tulis jawabanmu dalam buku tugas, kemudian laporkan hasilnya kepada gurumu.

c. Reformasi (21 Mei 1998 sampai dengan Sekarang)

Praktik dari pemerintahan Orde Baru yang telah berkuasa selama 32 tahun tampaknya secara tidak langsung memberikan pendidikan politik pada masyarakat Indonesia. Para cendekiawan, politisi, akademisi, dan mahasiswa mencermati dan mengkritisi setiap kebijakan Orde Baru yang dirasakan telah menyimpang dari prinsip-prinsip demokrasi. Akhirnya, mereka melakukan gerakan reformasi menuntut mundurnya Presiden **Soeharto** sebagai penguasa Orde Baru. Pada 21 Mei 1998, kekuasaan pemerintahan Orde Baru runtuh yang ditandai mundurnya Presiden Soeharto.

Pengganti Soeharto ialah **Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie** yang mengucapkan sumpah di Istana Merdeka Jakarta karena tidak memungkinkan di gedung rakyat MPR/DPR RI yang diduduki mahasiswa. Berbagai pandangan kontroversial muncul saat pengambilan sumpah tersebut, ada yang mengatakan konstitusional dan ada pula mengatakan sebagai tindakan inkonstitusional. Hal ini karena alasan sebagai berikut.

- a. Habibie mengambil sumpah tidak disaksikan oleh seluruh anggota MPR/DPR RI. Adapun saat itu Soeharto tidak sedang mendapat halangan, tetapi sudah diminta untuk mengundurkan diri dari kursi presiden.

- b. Jika dilangsungkan pengambilan sumpah tersebut di Gedung MPR/ DPR RI, akan berisiko tinggi dengan maraknya demonstrasi dan bukankah anggota MPR yang ada di Senayan adalah rekayasa Soeharto sendiri.
- c. Jika anggota MPR diganti, pemilu tidak memungkinkan untuk dilaksanakan dalam waktu yang sesingkat mungkin, lagi pula berbagai Undang-Undang Pemilihan Umum selama ini dituding tidak demokratis.

Pada masa pemerintahan Habibie telah terjadi beberapa peristiwa bersejarah bagi bangsa Indonesia seperti, pelaksanaan Pemilu yang aman dan demokratis pada tanggal 7 Juni 1999 yang diikuti oleh 48 partai. Pada saat itu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjadi pemenang. Akan tetapi, memenangi pemilu bukan jaminan dalam memenangkan kursi presiden karena yang terpilih menjadi presiden pada saat itu ialah **K.H. Abdurrahman Wahid** yang didukung oleh koalisi yang menamakan dirinya poros tengah. Kemudian, **Megawati Soekarno Putri** menjadi wakilnya.

Masa pemerintahan K.H. Abdurrahman Wahid tidak sampai selesai waktu masa jabatannya. Beliau diberhentikan dalam Sidang Istimewa MPR pada 2001 karena dugaan keterlibatan dalam Kasus *Brunei Gate*. Kemudian, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Ayat 1 UUD 1945, maka Megawati Soekarno Putri (yang saat itu menjadi Wakil Presiden) ditetapkan menjadi Presiden Republik Indonesia.

Pada masa pemerintahan Megawati yakni tahun 2004, dilaksanakanlah pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan DPD yang diikuti oleh 24 partai politik. Selain itu, untuk kali pertama dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia dilaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Pemilihan tersebut dilakukan selama dua putaran karena pada putaran pertama dari lima pasangan calon belum memperoleh jumlah suara lebih dari 50%. Pada putaran kedua tanggal 20 September 2004 terpilihlah dua pasangan, yaitu Megawati-Hamzah Haz dan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla. Akhirnya, pemilihan dimenangkan oleh pasangan **Susilo Bambang Yudhoyono** dan **Jusuf Kalla** sebagai presiden dan wakil presiden yang dicalonkan oleh Partai Demokrat.



Sumber: *Tempo*, 24-30 Oktober 2005



Mari, Berdiskusi

Diskusikan dengan anggota kelompokmu mengenai peristiwa reformasi yang kamu ketahui dari buku atau artikel. Kemudian, kumpulkanlah hasilnya kepada gurumu.

Gambar 2.1

Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla merupakan Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat dalam Pemilu 2004.

B. Penyimpangan-Penyimpangan terhadap Konstitusi yang Berlaku di Indonesia

Kata Penting

- Subversif
- Reformasi
- Penyimpangan



Sejarah memperlihatkan bahwa pelaksanaan sistem pemerintahan yang pernah diterapkan di Indonesia telah berganti-ganti dengan berbagai sistem yang berbeda-beda. Begitu pula dengan konstitusi yang digunakan pun berganti-ganti. Hal tersebut tidak terlepas dari belum stabilnya pemerintahan. Namun, dalam era keterbukaan yang sejalan dengan dibukanya kran demokrasi pascareformasi, Indonesia telah menyatakan untuk senantiasa berpegang teguh pada prinsip-prinsip demokrasi dan UUD 1945.

Dalam demokrasi, semua warga negara ikut memerintah dengan hak dan kewajiban warga negara yang sama. Untuk menjamin berlangsungnya proses pemerintahan oleh semua warga negara, konstitusi harus membatasi kekuasaan suatu lembaga negara, dan menjamin pemenuhan hak asasi manusia. Setiap orang mempunyai hak asasi manusia yang melekat pada dirinya serta setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Pemenang pemilu memerintah, yang kalah pemilu mengawasi jalannya pemerintahan. Semua permasalahan diselesaikan secara damai, melalui berbagai cara, seperti debat publik, diskusi, kompromi, dan *voting*. Kata akhir tetap berada pada rakyat dengan mekanisme pemilu, referendum, atau cara-cara lain, seperti demonstrasi. Rakyat harus terus-menerus mengingatkan pejabat negara bahwa keberadaan mereka adalah atas dukungan dan biaya dari rakyat. Oleh karena itu, mereka harus selalu mendengar, memperhatikan, dan memperjuangkan kepentingan rakyat.

1. Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Pemerintahan Indonesia

Pada awal kemerdekaan, ketika para pendiri bangsa melihat bahwa Republik Indonesia memiliki keragaman pulau, bahasa, agama, kepercayaan, adat istiadat, suku bangsa dan kebiasaan lainnya maka dibuatlah konstitusi yang cenderung gabungan, yaitu kekuasaan berada di tangan eksekutif. Ketika itu kekuasaan eksekutif belum menimbulkan *tirani* (kekuasaan berlebihan) karena para pendiri bangsa bekerja penuh pengabdian dan patriotisme.

Konstitusi Indonesia pertama adalah UUD 1945 yang diresmikan 18 Agustus 1945 bersamaan dengan pengangkatan Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia yang pertama. Dalam pembukaan konstitusi tersebut, dicantumkan dasar negara yang diberi nama Pancasila dan empat butir tujuan negara. Hal tersebut yang menjadikan Pembukaan UUD 1945 tidak dapat diganti meskipun sampai saat ini telah mengalami amandemen yang keempat.

Kegiatan Kelompok 2.3

Diskusikan dan buatlah tulisan tentang banyaknya peraturan daerah yang ditentang oleh masyarakatnya sendiri. Tulis jawabanmu dalam buku tugas, kemudian laporkan kepada gurumu.

Bagaimana Pendapatmu?



Kemukakanlah pendapatmu apa yang melandasi lahirnya reformasi dan cita-cita apa yang ingin dicapai? Tulis dalam buku tugasmu dan laporkan hasilnya kepada gurumu.

Dalam penjelasan UUD 1945 dijelaskan tentang sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai berikut.

a. Indonesia adalah Negara yang Berdasarkan atas Hukum

Hal ini sesuai dengan UUD 1945 Pasal 1 Ayat 3, yaitu negara Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian, semua tindakan dan kegiatan pemerintahan berdasarkan hukum.

b. Sistem Konstitusional

Pemerintah Indonesia berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).

Di Indonesia, lembaga pemegang kekuasaan dibagi dalam beberapa lembaga, yaitu eksekutif (Presiden), Legislatif (DPR), Yudikatif (MA), Inspektif (BPK), dan Konstitutif (MPR). Lembaga-lembaga tersebut merupakan lembaga tinggi negara.

c. Kekuasaan Negara yang Tertinggi di Tangan MPR

Kedaulatan rakyat dipegang oleh suatu badan, bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat. Hal tersebut adalah bentuk dari kedaulatan Indonesia sebelum adanya amandemen UUD 1945. Namun, setelah adanya amandemen UUD 1945, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat yang dijalankan berdasarkan undang-undang.

d. Presiden adalah Penyelenggara Pemerintahan Negara Tertinggi

Penjelasan UUD 1945 menyatakan bahwa presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara tertinggi. Dengan demikian, kekuasaan dan tanggung jawab sebagian besar berada di tangan presiden (*Concentration of Power and Responsibility upon the President*).

e. Presiden Tidak Bertanggung Jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat

Presiden harus mendapat persetujuan DPR RI untuk membentuk undang-undang (*Gesetzgebung*) dan menetapkan APBN (*Staatsbegrooting*). Oleh karena itu, presiden harus mendengarkan suara DPR. Namun, presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR.

Hal ini menunjukkan bahwa sistem pemerintah Indonesia bukan parlementer, tetapi juga tidak sepenuhnya dianggap presidensil. Presiden tidak dapat membubarkan DPR. Sebaliknya, DPR tidak dapat memberikan mosi tidak percaya untuk menjatuhkan presiden.

Presiden merupakan pertanggungjawaban terakhir peristiwa-peristiwa dan gejala-gejala pemerintahan. Tidak ada pemisahan antara presiden dengan kabinetnya karena presiden sendiri adalah pimpinan eksekutif.

f. Menteri Negara adalah Pembantu Presiden

Pengangkatan dan pemberhentian menteri-menteri adalah sepenuhnya wewenang presiden. Menteri tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi bertanggung jawab kepada presiden. Oleh karena itu, status mereka merupakan pembantu presiden. Namun, tidak diharapkan para menteri itu berlindung di belakang presiden. Presiden dengan para menterinya tidak mempunyai kekuasaan untuk membubarkan DPR. Begitu pula presiden dan menteri tidak bisa dibubarkan akibat kehilangan dukungan dari sebagian besar anggota DPR.



Sumber: *Tempo*, 25 Juni-1 Juli 2001

Gambar 2.2

DPR merupakan lembaga yang memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang yang diajukan oleh pemerintah.

g. Kekuasaan Kepala Negara Tidak Tak Terbatas

Absolutisme dikenal dengan istilah kekuasaan “Tak Terbatas.” Oleh karena itu, untuk menciptakan demokrasi yang seimbang dikenalkanlah istilah lain, yaitu “Tidak Tak Terbatas.” Dengan ini, presiden harus menyatakan kesediaannya untuk memperhatikan sungguh-sungguh suara DPR. Dewan Perwakilan Rakyat harus mempergunakan seluruh haknya sebagai parlemen legislatif tanpa khawatir di-*recall* oleh partainya.

Kedudukan dan peranan Dewan Perwakilan Rakyat sebenarnya kuat karena tidak dapat dibubarkan oleh presiden. Selain itu, DPR juga merupakan sebuah lembaga yang mengawasi pemerintah (presiden dan menteri-menterinya di dewan kabinet), agar berjalan secara berdaya guna, dan berhasil guna.

Jadi, sesuai dengan sistem ini maka kebijakan atau tindakan presiden dibatasi pula oleh adanya pengawasan yang efektif dari DPR. Sistem atau mekanisme ini merupakan upaya secara preventif untuk mencegah pemerosotan sistem konstitusional menjadi absolutisme.

2. Penyimpangan-Penyimpangan terhadap Konstitusi

Dinamika politik di Indonesia, tidak sepi dari masalah politik yang berlarut-larut. Dengan demikian, tidak jarang antara satu periode dan periode yang lainnya, memiliki masalah ketatanegaraan yang sangat memprihatinkan. Dalam periode Orde Lama dan Orde Baru, ditemukan adanya gejala penyimpangan konstitusi. Artinya, pada masa itu, baik legislatif maupun eksekutif ada yang melakukan tindakan yang melanggar undang-undang (konstitusi). Dengan adanya pelanggaran konstitusi ini (UUD), sudah tentu akan memiliki dampak yang sangat luas pada sistem ketatanegaraan Indonesia. Adapun bentuk-bentuk penyimpangan itu sebagai berikut.

- a. Masa berlakunya UUD 1945 I (Periode 18 Agustus 1945–27 Desember 1949)
 1. Keluarnya maklumat Wakil Presiden Nomor X tanggal 16 Oktober 1945 yang mengubah fungsi Komite Nasional Indonesia Pusat dari pembantu Presiden menjadi badan yang disertai kekuasaan legislatif (seharusnya tugas dan wewenang MPR).
 2. Keluarnya maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 yang mengubah sistem presidensial menjadi sistem parlementer. Kedudukan presiden hanya sebagai kepala negara sedangkan kepala pemerintahan dipimpin oleh perdana menteri sehingga para menteri bertanggung jawab kepada DPR. Seharusnya berdasarkan pasal 4 Ayat 1 dan pasal 17 kedudukan presiden adalah kepala pemerintahan.

- b. Masa berlakunya Konstitusi RIS 1949 (Periode 27 Desember 1949–17 Agustus 1950)

Sesuai dengan Konstitusi RIS, sistem pemerintahan yang dianut adalah parlementer yaitu kedudukan parlemen sangat menentukan terhadap kekuasaan pemerintahan. Namun dalam kenyataannya parlemen hanya terbatas hal-hal tertentu saja. Misalnya, kekuasaan presiden hanya sebagai kepala negara, tetapi dalam kenyataannya presiden masih mencampuri urusan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Kemudian, pembentukan kabinet oleh presiden seharusnya oleh parlemen.

Kata Penting



- *Concentration of Power and Responsibility upon the President*
- *Gesetzgebung*

- c. Masa berlakunya UUDS 1950 (Periode 17 Agustus 1950–5 Juli 1959)

Sistem yang dianut adalah sistem pemerintahan parlementer. Namun dalam kenyataannya masih bercampurnya kekuasaan pemerintahan dan kepala negara, misalnya perdana menteri diangkat oleh Presiden seharusnya oleh parlemen. Kemudian pembentukan kabinet oleh presiden seharusnya oleh parlemen.

- d. Masa berlakunya UUD 1945 kedua

1. Orde lama (Periode 5 Juli 1953–11 Maret 1966)

- a. Adanya penyimpangan ideologis, yaitu penerapan konsep Nasionalis, Agama dan Komunis (Nasakom)
- b. Pemusatan kekuasaan pada presiden sehingga kewenangannya melebihi ketentuan yang diatur UUD 1945. Misalnya, pembentukan Penetapan Presiden (Penpres) yang setingkat dengan Undang-undang.
- c. MPRS mengangkat Ir. Soekarno sebagai Presiden seumur hidup.
- d. Presiden membubarkan DPR hasil pemilu tahun 1955 dan membentuk DPR-GR tanpa melalui pemilu.
- e. Adanya jabatan rangkap yaitu Pimpinan MPRS dan DPR dijadikan menteri negara, sehingga berkedudukan sebagai pembantu presiden.
- f. Negara Indonesia masuk dalam salah satu poros kekuasaan dunia yaitu poros Moskwa-Peking sehingga bertentangan dengan politik bebas aktif.

2. Orde Baru (11 Maret 1966–21 Mei 1998)

- a. Perubahan kekuasaan yang statis
- b. Perekrutan politik yang tertutup
- c. Pemilihan umum yang kurang demokratis
- d. Kurangnya jaminan hak asasi manusia
Salah satu ciri dari negara yang menganut paham demokrasi adalah adanya pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam pemerintahan Orde Baru, dirasakan penghormatan dan perlindungan HAM masih kurang diperhatikan.
- e. Presiden mengontrol perekrutan organisasi politik
Pengisian jabatan ketua umum partai politik harus mendapat persetujuan dari presiden. Seharusnya, pemilihan ketua umum partai diserahkan kepada kader partai bersangkutan.
- f. Presiden memiliki sumber daya keuangan yang sangat besar
Dalam penentuan anggaran, DPR tidak mempunyai kekuasaan untuk mengubah rencana anggaran yang diajukan oleh presiden. Anggaran-anggaran lembaga-lembaga tinggi negara ditentukan oleh presiden. Presiden mempunyai mekanisme pemberian bantuan melalui Instruksi Presiden, Bantuan Presiden tanpa melalui persetujuan DPR. Presiden juga memiliki sejumlah yayasan yang pertanggungjawabannya kurang jelas dan kurang transparan.

Bagaimana Pendapatmu?

Kemukakanlah pendapatmu apa yang menyebabkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan konstitusi pada zaman Orde Lama. Tulis dalam buku tugasmu dan laporkan hasilnya kepada gurumu.



Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka,
25 Juni–1 Juli 2001

Gambar 2.3

Pemakaman para jenderal korban
keganasan PKI.



Mari, Berdiskusi

Diskusikan dengan anggota kelompokmu mengenai keberhasilan kepemimpinan Presiden Soeharto selama Orde Baru yang dirasakan oleh rakyat Indonesia. Kemudian kumpulkanlah hasilnya kepada gurumu.

Peristiwa yang lainnya, yaitu adanya peristiwa-peristiwa politik yang menyebabkan adanya perubahan ketatanegaraan di Indonesia. Selama Orde Lama, ada peristiwa Dekrit Presiden (5 Juli 1959) dan G 30 S / PKI. Berikut adalah akibat keluarnya Dekrit Presiden.

- 1) Dekrit Presiden menyebabkan adanya perubahan ketatanegaraan. Isi dari Dekrit itu adalah membubarkan konstituante, kembali kepada UUD 1945, dan tidak berlaku lagi UUDS. Adanya peristiwa ini, terjadilah proses perubahan ketatanegaraan di Indonesia. Satu sisi, Indonesia kembali ke UUD 1945, tetapi di sisi yang lain, Indonesia memasuki era Demokrasi Terpimpin.
- 2) Gerakan 30 September PKI yang menewaskan perwira tinggi Angkatan Darat dan rakyat tidak berdosa, menyebabkan adanya gejolak politik di Indonesia. Partai Komunis Indonesia yang melakukan kudeta kepada pemerintahan yang sah, mendapat perlawanan dari seluruh rakyat Indonesia. Setelah terjadinya pemberontakan PKI ini, gelombang protes mahasiswa terjadi di seluruh Indonesia. Akhirnya, dalam Sidang Umum MPR tahun 1966 Soekarno diberhentikan dari jabatan presiden dan sekaligus mengangkat Jenderal Soeharto menjadi presiden. Pada saat itulah, Orde Baru dimulai.
- b. Penyimpangan pada zaman Orde Baru adalah pelaksanaan pemerintahan yang sentralistis (terpusat) hampir selama 32 tahun.

Selama kepemimpinan Presiden Soeharto pun ternyata pemerintahan tidak berjalan dengan baik. Sejumlah penyelewengan konstitusinya terjadi secara tidak langsung.

- 1) Presiden Soeharto menyempitkan ruang gerak politik rakyat Indonesia. Partai politik dicitrikan dan diatur oleh pemerintah sehingga fungsi partai politik pada zaman Orde Baru ini tidak berjalan dengan baik. Fungsi partai politik pada saat itu, lebih menekankan sebagai komunikasi politik atau penyampaian program pemerintah, bukan menjadi alat perjuangan aspirasi rakyat.
- 2) Pemerintahan Orde Baru sarat dengan budaya KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) sehingga tidak membuka ruang partisipasi publik secara sehat dan kompetitif. Hanya warga negara yang memiliki uang dan kedekatan kekeluargaan saja yang mendapatkan fasilitas negara. Budaya KKN ini menyebabkan Indonesia mengalami krisis yang berkepanjangan sejak 1997.
- 3) Pada zaman Orde Baru, partai politik dan anggota DPR/MPR lebih banyak menjalankan program pemerintah daripada memperjuangkan aspirasi rakyat. Bahkan, selama Orde Baru ini, MPR/DPR dianggap sebagai stempel pemerintah belaka. Eksekutif lebih berjaya dibandingkan dengan legislatif.

Dengan beberapa pengalaman tersebut, DPR/MPR era reformasi mempertegas UUD 1945 ini dengan menegaskan bahwa presiden hanya bisa menjabat selama dua periode. Setelah dua periode, seorang presiden tidak boleh mencalonkan kembali untuk menjadi presiden.

Kegiatan Kelompok 2.4

Diskusikan dan buatlah tulisan tentang bentuk penyimpangan-penyimpangan konstitusi yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru. Tulis jawabanmu dalam buku tugas, kemudian laporkan hasilnya kepada gurumu.

C. Menunjukkan Hasil-Hasil Amandemen UUD 1945

1. Latar Belakang Lahirnya Amandemen

Berhentinya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 menjadi awal dimulainya era reformasi di Indonesia. Era reformasi memberikan harapan besar terjadinya perubahan menuju penyelenggaraan negara yang lebih demokratis. Selain itu, reformasi juga diharapkan menjadi titik tolak perubahan mental bangsa Indonesia sehingga menjadi bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, keadilan, kejujuran, tanggung jawab, persamaan dan persaudaraan.

Salah satu tuntutan yang berkembang di masyarakat adalah dilakukannya Amandemen (Perubahan) UUD 1945. Tuntutan itu didasarkan pada pandangan bahwa UUD 1945 belum cukup memuat landasan kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat dan penghormatan pada hak asasi manusia, pasal-pasal bersifat multi tafsir dan membuka peluang terjadinya penyelenggaraan negara yang sentralistik, otoriter, tertutup dan sarat perilaku KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme).

Tuntutan itu dalam perkembangannya menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Kemudian, tuntutan itu diwujudkan secara menyeluruh, bertahap dan sistematis dalam empat kali perubahan UUD 1945, yaitu perubahan pertama, perubahan kedua, perubahan ketiga, dan perubahan keempat. Perubahan-perubahan itu tetap merupakan satu rangkaian dan satu sistem kesatuan. Amandemen merupakan salah satu upaya inovasi dan kreativitas bangsa Indonesia dalam bernegara.

Perubahan UUD 1945 dilakukan oleh MPR sebagaimana diatur dalam wewenang MPR pasal 3 dan 37 UUD 1945 yang menyatakan bahwa MPR berwenang mengubah dan menetapkan UUD. Untuk mengubah UUD sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR harus hadir. Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dan jumlah anggota yang hadir.

2. Dasar Pemikiran Perubahan UUD 1945

Perubahan UUD 1945 merupakan upaya penyempurnaan aturan dasar guna lebih memantapkan usaha pencapaian cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Adapun dasar pemikiran dilakukannya Perubahan UUD 1945 adalah sebagai berikut:

- a. UUD 1945 membentuk struktur kekuasaan yang bertumpu pada kekuasaan tertinggi di tangan MPR sehingga tidak terjadi proses saling mengawasi dan mengimbangi (*checks and balances*) pada institusi-institusi kenegaraan.
- b. UUD 1945 memberikan kekuasaan yang besar kepada eksekutif (Presiden) untuk menjalankan kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan membentuk undang-undang (legislatif) sehingga menyebabkan tidak berjalannya mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi.
- c. UUD 1945 mengandung pasal-pasal yang “luwes” sehingga multitafsir (lebih dari satu tafsiran, beragam tafsiran). Kecenderungan pasal-pasal ditafsirkan berdasarkan keinginan pemegang kekuasaan pemerintahan.

Bagaimana Pendapatmu?

Kemukakanlah pendapatmu alasan utama diadakannya amandemen UUD 1945. Tulis dalam buku tugasmu dan laporkan hasilnya kepada gurumu.



Mari, Berdiskusi

Diskusikan dengan anggota kelompokmu mengenai perubahan UUD 1945 yang kamu ketahui dari buku atau artikel. Kemudian, kumpulkanlah hasilnya pada gurumu.

- d. UUD 1945 terlalu banyak memberikan kekuasaan kepada presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang sehingga pengaturan lembaga-lembaga negara lainnya sepenuhnya disusun oleh kekuasaan presiden.

3. Tujuan Perubahan UUD 1945

Adapun tujuan dilakukannya perubahan UUD 1945 adalah sebagai berikut:

- a. Menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara dalam mencapai tujuan nasional yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, dan memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan hak asasi manusia
- c. Menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern melalui pembagian kekuasaan yang lebih tegas, saling mengawasi dan mengimbangi (*checks and balances*) yang lebih ketat dan transparan dan pembentukan lembaga-lembaga negara yang baru sesuai dengan kebutuhan dan tantangan zaman.
- d. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan konstitusional dan kewajiban negara terhadap warga negara
- e. Melengkapi aturan dasar yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara yang demokratis.
- f. Menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan bernegara dan berbangsa sesuai dengan perkembangan aspirasi, kebutuhan dan kepentingan bangsa dan negara.

4. Hasil Perubahan UUD 1945

Setelah melalui tingkat-tingkat pembicaraan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib MPR dalam beberapa kali sidang MPR telah mengambil putusan empat kali perubahan UUD 1945 dengan perincian sebagai berikut.

- a. Perubahan pertama UUD 1945 hasil Sidang Umum MPR Tahun 1999 (tanggal 14–21 Oktober 1999).
- b. Perubahan kedua UUD 1945 hasil Sidang Tahunan MPR tahun 2000 (tanggal 7–14 Agustus 2000)
- c. Perubahan ketiga UUD 1945 hasil Sidang Tahunan MPR tahun 2001 (tanggal 1–9 Nopember 2001).
- d. Perubahan keempat UUD 1945 hasil Sidang Tahunan MPR tahun 2002 (tanggal 1–11 Agustus 2002).

Apabila ditinjau dari aspek sistematika, UUD 1945 sebelum diubah terdiri atas:

- a. Pembukaan
- b. Batang Tubuh
- c. Penjelasan

Setelah mengalami proses perubahan, maka sistematika menjadi dua bagian yaitu:

- a. Pembukaan
- b. Pasal-Pasal (sebagai pengganti istilah Batang Tubuh)

Kata Penting

- Amandemen
- HAM



Perubahan UUD 1945 yang dilakukan mencakup 21 Bab, 73 pasal, 170 Ayat, 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Selengkapnya terlihat dalam tabel berikut.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945					
UUD 1945	Bab	Pasal	Ayat	Aturan Peralihan	Aturan Tambahan
Sebelum Perubahan	16	37	49	4 Pasal	2 Ayat
Setelah Perubahan	21	73	170	3 Pasal	2 Pasal

5. Kelemahan-Kelemahan UUD 1945

Dari berbagai studi tentang UUD 1945, tercatat kelemahan-kelemahan muatan yang menyebabkan tidak mampu menjamin lahirnya pemerintahan yang demokratis-konstitusional, yaitu sebagai berikut.

a. Tidak Ada Mekanisme Check and Balances

Dalam Pasal 24 tentang kekuasaan kehakiman yang dalam penjelasannya menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Tafsir atas kemerdekaan kekuasaan kehakiman ini bisa berbeda satu sama lain. Pemerintah menyatakan bahwa kemerdekaan itu adalah kemerdekaan fungsi, bukan kemerdekaan tatanan kelembagaan. Adapun berbagai kajian ilmiah dan pandangan para praktisi menyebutkan bahwa kemerdekaan itu harus struktural (sesuai tingkatan). Dalam arti, pemerintah sama sekali tidak ikut campur dalam urusan peradilan sekalipun hanya dalam soal keuangan dan administrasi bagi para hakim. Dalam kenyataannya, para hakim karena kedudukannya sebagai pegawai negeri sering menjadi sulit untuk berlaku adil, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan pemerintah atau keluarga pejabat.

b. Terlalu Percaya pada Semangat Orang (Penyelenggara)

Kelemahan lain didasarkan pada terlalu percayanya UUD 1945 terhadap semangat atau itikad baik orang yang menjadi penyelenggara negara. Ini dapat dilihat dari bunyi Penjelasan UUD 1945 yang secara “terlalu polos” menyatakan bahwa “yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hal hidupnya negara ialah semangat, semangat para penyelenggara negara ...” Kepercayaan yang seperti ini tentu tidak salah, tetapi menjadi tidak wajar jika semangat orang itu tidak dikendalikan dengan sistem yang juga ketat.

Dengan berdasar pada kalimat inilah, ada yang mengatakan bahwa otoriterisme dan korupsi politik yang terjadi selama ini disebabkan oleh orangnya, bukan oleh UUD-nya. Namun sebenarnya, yang penting adalah sistemnya sebab orang baik dan semangat demokratis sekalipun jika telah berkuasa tetap akan diintai oleh penyakit korup. Jika secara pribadi penguasa itu mempunyai semangat yang demokratis, jujur, dan adil, tidak ada jaminan bahwa pemerintahannya juga akan demokratis, jujur, dan adil. Oleh karena itu, selain semangat orang harus baik, sistemnya juga harus ketat membawa semangat ke sana.



Sumber: *Tempo*, 25 September 2006

Gambar 2.4

Perjuangan untuk mewujudkan reformasi di segala bidang membutuhkan perjuangan, baik harta maupun nyawa.



Menurut pendapat Afan Gaffar, indikator atau ciri sistem demokratis, yaitu adanya:

1. akuntabilitas;
2. rotasi kekuasaan;
3. rekrutmen politik yang terbuka;
4. menikmati hak-hak dasar;
5. pemilihan umum.

Bahkan, jika memungkinkan sistem itulah yang dapat menyaring orang-orang atau penyelenggara negara yang semangatnya bagus. Konstitusi atau hukum harus mencurigai bahwa orang yang berkuasa akan korup sehingga harus dikawal oleh hukum dengan segala kemungkinannya. Kenyataannya hukum itu lahir karena rakyat harus curiga pada orang lain (terutama yang akan berkuasa).

Problem Solving Pemecahan Masalah



Bentuklah kelompok yang terdiri atas laki-laki dan perempuan berjumlah enam orang. Kemudian, simaklah bersama-sama artikel berikut.

Konstitusi Janganlah Dipolitisasi

Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi harus menjaga agar garis konstitusionalitas itu tetap konsisten, mulai dari pembukaan sampai penjelasan, semata-mata demi menjamin kesejahteraan rakyat. Konstitusi sebagai jaminan hidup hendaknya jangan dipolitisasi dan ditafsirkan hanya untuk kepentingan politik tertentu. Harapan ini disampaikan oleh para tokoh agama dalam pertemuan mereka dengan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) **Jimly Asshiddiqie** di Jakarta, Rabu (18/8). Para tokoh agama yang hadir adalah Pelaksana Harian Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) **KH Masdar F. Mas'udi**, Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) **Pendeta Natan Setiabudi**, Sekretaris PP Muhammadiyah **HM Goodwill Zubir**, Sekretaris Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) **Romo Sigit Pramuji**, Ketua Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia **Budi S. Tanuwibowo**, Sekjen Konferensi Agung Sangha Indonesia (KASI) **Prajnavira Mahathera**, dan dari Prajaniti Hindu Indonesia, **Jayamartha**.

Menurut Pendeta Natan Setiabudi, konstitusi sebagai sebuah jaminan bisa saja disalahtafsirkan untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan tertentu. Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu nurani bangsa untuk bisa menjaga konstitusi agar konstitusi tidak dijadikan mainan. Pancasila sebagai roh konstitusi menjadi memiliki kekuatan ketika ia menjadi dokumen konstitusi yang mampu melindungi semua agama. "Dari pihak kami sebagai pemimpin agama ada keprihatinan akan disalahtafsirkannya konstitusi yang sudah diamandemen empat kali. Kami mendorong penafsiran semua peraturan perundang-undangan demi kesejahteraan rakyat di tahun 2004–2009," jelas Natan. Ia menjelaskan bahwa kemungkinan politisasi konstitusi tersebut sangat besar. Meski tidak memiliki contoh konkret, tetapi rapat dengar pendapat di DPR memberi kesan kurangnya skala prioritas dalam pembuatan undang-undang. Begitu pula pemerintah, ketika membuat peraturan pemerintah, kerap terjadi ketidaksinkronan. Salah satunya, jelas Natan, terlihat saat penggodokan Undang-Undang Sistem



Sumber: *Tempo*, 25 September 2006

Gambar 2.5

Hakim harus lepas dari pengaruh kepentingan pihak manapun dalam memutuskan suatu perkara.

Pendidikan Nasional. Ketua MK, Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa kedatangan para tokoh agama ini membantu MK dalam mensosialisasikan pentingnya konstitusi.

Disarikan dari: *Kompas*, 19 Agustus 2004

Diskusikan artikel tersebut dengan menjawab pertanyaan berikut. Kemudian, presentasikan oleh kelompok belajarmu di depan kelas. Hasilnya dikumpulkan kepada gurumu.

1. Bagaimana pendapatmu tentang artikel tersebut?
2. Apakah konstitusi yang ada sesuai dengan semangat proklamasi?
3. Mengapa konstitusi sering disalahtafsirkan?
4. Bagaimana usahamu mendukung pelaksanaan konstitusi?
5. Sebutkan contoh konstitusi yang kamu ketahui saat ini.

D. Sikap Positif terhadap Pelaksanaan UUD 1945 Hasil Amandemen

Bangsa Indonesia sudah bersepakat untuk menjadi golongan konstitusionalis, yaitu ingin berpegang teguh pada konstitusi sebagai dasar hukum tertulis. Pengalaman perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia menunjukkan bahwa sikap konstitusionalis dapat membawa bangsa Indonesia pada kehidupan yang lebih stabil dan mantap. Oleh karena itu, warga negara memegang peranan yang penting dalam melaksanakan nilai-nilai konstitusional, dengan menunjukkan sikap yang mencerminkan konstitusi. Di sinilah pentingnya masyarakat harus memiliki perilaku konstitusional yang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.

Menampilkan sikap positif yang sesuai dengan konstitusi dimaknai bahwa warga negara harus berperilaku sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Inilah yang disebut dengan perilaku konstitusional. Agar perilaku konstitusional dapat dijalankan dengan baik oleh setiap warga negara maka perlu adanya kesadaran dalam setiap diri warga negara.

Pentingnya perilaku konstitusional adalah agar amanah konstitusi dapat dilaksanakan dengan baik sehingga konstitusi bernilai normatif, yakni aturan-aturan dalam konstitusi dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten, dijunjung tinggi, serta dilaksanakan sepenuhnya. Nilai lain dari konstitusi adalah nominal, jika aturan-aturan dalam konstitusi itu hanya sebagian saja yang dilaksanakan, sedangkan sebagian lainnya tidak sesuai dengan keperluan dan kebutuhan di lapangan. Banyak aturan dalam konstitusi telah disusun dengan baik, atau telah mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya sering terjadi penyimpangan.

Beberapa contoh sikap positif terhadap pelaksanaan UUD'45 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah sebagai berikut.

1. Menghargai hak dan kewajiban orang lain.
2. Tidak memaksakan kehendak atau pendapat kepada orang lain dalam musyawarah.
3. Menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan keseharian.
4. Menaati hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran yang tinggi.



Mari, Berdiskusi

Diskusikan dengan kelompokmu mengenai pemerintahan yang demokratis dan konstitusional. Kemudian, kumpulkanlah hasilnya kepada gurumu.



Sumber: *Tempo*, 23 April 2006

Gambar 2.6

Menjaga kerukunan sesama anggota masyarakat adalah cerminan dari adanya sikap positif terhadap pelaksanaan UUD 1945.

5. Tidak main hakim sendiri dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
6. Menghormati lembaga-lembaga negara dan pemerintahan sebagai organisasi yang mengatur kehidupan masyarakat.
7. Tidak melakukan perbuatan yang anarkis, seperti merusak sarana dan prasarana umum.
8. Melakukan budaya kritik kepada pemerintah sesuai dengan prosedur dan aturan yang ada.
9. Berpartisipasi dalam kegiatan pemilihan umum secara sukarela, rasional, dan bertanggung jawab.
10. Menghormati dan menerima adanya aturan pembatasan masa jabatan presiden menjadi 2 kali periode.
11. Mengikuti pemilihan umum anggota legislatif, pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan kepala daerah secara langsung.

Kegiatan Mandiri 2.1

Carilah dalam berbagai referensi atau pengalaman pribadi mengenai sikap positif dalam melaksanakan amandemen UUD 1945 dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tulis jawabanmu dalam buku tugas, kemudian laporkan hasilnya kepada gurumu.



Penghayatan Pancasila

Pelaksanaan konstitusi-konstitusi yang berlaku tidak terlepas dari nilai-nilai Pancasila. Dalam setiap penetapan suatu konstitusi terdapat semangat musyawarah, persatuan dan kesatuan, rela berkorban, serta persamaan hak dan kewajiban.

Ringkasan

1. Konstitusi adalah hukum dasar suatu negara. Konstitusi menjadi sumber hukum tertinggi dalam pelaksanaan pemerintahan. Konstitusi terdiri atas konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Setiap negara memiliki konstitusi tertulis dan tidak tertulis, kecuali Inggris dan Kanada yang tidak memiliki konstitusi tertulis.
2. Negara Indonesia telah mengalami perkembangan yang diiringi oleh berlakunya berbagai macam konstitusi. Perkembangan tersebut di bagi dalam beberapa periode, yaitu:
 - a. Periode UUD 1945 I (pertama) (18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949);
 - b. Periode Konstitusi RIS (27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950);
 - c. Periode UUDS 1950 (17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959);
 - d. Periode UUD 1945 II (kedua)
 - 1) Orde Lama (5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966);
 - 2) Orde Baru (11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998);
 - 3) Reformasi (21 Mei 1998 sampai dengan Sekarang).
3. Hal-hal yang dapat menggambarkan masa pemerintahan Orde Baru yang dianggap kurang demokratis, yaitu perubahan kekuasaan yang statis, perekrutan politik yang tertutup, pemilihan umum yang kurang demokratis, dan kurang jaminan hak asasi manusia.
5. Sikap positif terhadap perubahan UUD 1945 artinya setiap warga negara dalam penyelenggaraan pemerintahan negara harus berperilaku sesuai dengan aturan dasar yang ditegaskan oleh UUD 1945.

Refleksi Pembelajaran

Diskusikanlah dengan teman sebangkumu tentang materi yang belum dipahami pada bab ini. Kemudian, presentasikan hasilnya di depan kelas.

Setelah kamu memahaminya, bacalah materi bab selanjutnya untuk persiapan pertemuan berikut.

Evaluasi Bab 2

Kerjakan pada buku tugasmu.

A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat.

- Pada awal kemerdekaan Indonesia, konstitusi yang berlaku adalah
 - UUD 1945
 - Konstitusi RIS
 - UUDS 1950
 - UUD hasil amandemen
 - Dengan disahkannya UUD 1945 menunjukkan bahwa bangsa Indonesia mempunyai komitmen yang sangat besar terhadap
 - kebebasan
 - demokrasi
 - liberalisme
 - komunisme
 - Cinta tanah air akan menimbulkan sikap rela berkorban bagi warga negara. Ini berarti, seseorang akan
 - melakukan apa saja untuk kepentingan tanah air dan bangsa.
 - siap memberikan jiwa raga untuk membela bangsa dan negara
 - menyumbangkan harta untuk membangun bangsa
 - membela tanah air dari serangan musuh jika diminta
- Sumber: Ujian Nasional SMP 2005*
- Pembinaan semangat persatuan dan kesatuan bangsa sangat diperlukan dalam usaha
 - meningkatkan tarap hidup rakyat
 - mewujudkan ketahanan nasional
 - menambah pendapatan negara
 - menambah hasil pembangunan
- Sumber: Ujian Nasional 2004*
- Berikut yang bukan kelengkapan negara menurut UUDS 1950, yaitu
 - presiden dan wakil presiden
 - menteri-menteri
 - DPR
 - MA
 - Alasan kembalinya pada UUD 1945 pada tahun 1959 adalah bahwa UUD 1945 dianggap
 - sebagai konstitusi yang pertama berlaku
 - konstitusi yang dianggap mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa
 - konstitusi yang paling baik
 - konstitusi yang cocok bagi bangsa Indonesia
 - Sistem pemerintahan parlementer dan presidensial biasanya dianut oleh negara-negara
 - komunis
 - liberal
 - fasis
 - demokrasi
 - Dalam sistem pemerintahan parlementer fungsi kepala negara adalah
 - kepala pemerintahan
 - ketua partai politik
 - raja atau ratu
 - hanya lambang saja
 - Dalam pemerintahan presidensial menteri-menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada
 - parlemen
 - perdana menteri
 - presiden
 - rakyat
 - Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara pada masa pembangunan sekarang dapat diwujudkan dalam perbuatan
 - cinta tanah air
 - bekerja keras
 - hormat-menghormati
 - tolong-menolong
- Sumber: Ujian Nasional SMP 2004*
- Menurut sidang PPKI, kedudukan komite nasional adalah
 - pengganti DPR
 - pengganti MPR
 - pengganti DPA
 - pembantu presiden
 - Berikut yang bukan merupakan ciri-ciri dari sistem pemerintahan presidensial adalah
 - kedudukan presiden sebagai kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan
 - presiden dan parlemen dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu
 - kedudukan presiden dan parlemen tidak saling menjatuhkan
 - presiden mempunyai hak prerogratif dalam menyusun kabinet
 - Pada masa awal kemerdekaan, lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif dipegang oleh
 - parlemen
 - KNIP
 - presiden
 - perdana menteri
 - Dari ketentuan Konstitusi RIS terlihat bahwa Konstitusi RIS menganut sistem pemerintahan
 - parlemen
 - presidensial
 - darurat
 - federal
 - Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Agar kemajemukan tersebut berdampak positif, orang wajib mempertahankan faktor integratif bangsa, seperti berikut, kecuali
 - Sumpah Pemuda
 - Sumpah Prajurit
 - Pancasila dan UUD 1945
 - Bhinneka Tunggal Ika
- Sumber: Ujian Nasional SMP 2003*

16. Hasil sidang PPKI adalah
 - a. melantik presiden
 - b. melaksanakan pemilu
 - c. membantu presiden
 - d. mengesahkan UUD 1945
17. Upaya penggantian Pembukaan UUD 1945, berarti keinginan untuk
 - a. memisahkan diri dari NKRI
 - b. membubarkan negara konstitusi
 - c. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa
 - d. mengganti konstitusi
18. Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR, tercantum dalam UUD 1945 pasal

a. 1 Ayat 1	c. 1 Ayat 3
b. 1 Ayat 2	d. 2
19. Salah satu tujuh kunci sistem pemerintahan Indonesia adalah
 - a. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum
 - b. sistem pemerintahan RI adalah presidensil
 - c. menteri-menteri bertanggung jawab kepada DPR
 - d. DPR mempunyai kedudukan yang kuat karena dipilih secara langsung
20. Berdasarkan perubahan kedua UUD 1945 Pasal 20A Ayat 3, setiap anggota DPR mempunyai hak

a. imunitas	c. anggaran
b. legislasi	d. angket

B. Jelaskan konsep-konsep berikut.

- | | | |
|------------------------|-----------------------|------------------------|
| 1. Konstitusi | 4. Parlemen | 7. Kaidah pokok negara |
| 2. Orde Baru | 5. Mosi tidak percaya | 8. Demokrasi |
| 3. Demokrasi Terpimpin | 6. Orde Lama | 9. Amandemen |

C. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan tepat.

1. Uraikan konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia sejak awal kemerdekaan sampai sekarang.
2. Jabarkan tiga putusan hasil sidang PPKI pada 18 Agustus 1945.
3. Tuliskan sistem pemerintahan parlementer yang dianut oleh Konstitusi RIS.
4. Sebutkan kabinet yang pernah ada pada masa berlakunya UUDS.
5. Apakah yang menjadi alasan dikeluarkannya Dekrit Presiden 1959?
6. Uraikanlah penyimpangan-penyimpangan konstitusi yang pernah dilakukan pada masa pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru.
7. Tuliskan bukti bahwa Indonesia adalah negara hukum.
8. Terangkan lembaga tinggi yang ada dalam sistem pemerintahan Indonesia serta jelaskan fungsinya.
9. Menurut pendapatmu apakah arti penting perubahan UUD 1945?
10. Sebutkan beberapa contoh perilaku konstitusional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Tugas

Buatlah tulisan mengenai perubahan dalam konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, baik dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta terhadap lingkungan alam sekitarnya. Carilah data pendukung untuk tulisanmu tersebut. Data tersebut dapat bersumber dari media massa, seperti

koran dan majalah, atau dapat pula melalui internet. Kemudian, hasilnya dikumpulkan kepada gurumu. Tulis jawabanmu dalam bentuk laporan. Laporan tersebut dapat dibuat dengan teman sebangkumu. Setelah itu, presentasikanlah di depan kelas dan laporkan hasilnya kepada gurumu.

Bab 3



Sumber: *Tempo*, edisi Pemilihan Presiden, 30 Juni 2004

Perundang-undangan Nasional

Manfaat yang kamu peroleh setelah mempelajari bab ini

Kamu mampu menampilkan ketaatan terhadap perundang-undangan nasional.

Kata Kunci


Undang-Undang, peraturan, korupsi, instrumen, hukum

Setelah kamu memahami konstitusi yang berlaku saat ini pada bab sebelumnya, pada bab ini akan dibahas mengenai perundang-undangan nasional. Perundang-undangan merupakan instrumen hukum yang ada dalam suatu negara. Perumusan dan proses pembuatan peraturan perundang-undangan memerlukan pemikiran dan diskusi yang cukup panjang sehingga sampai menjadi peraturan yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Peraturan dengan sanksi yang tegas mempunyai dampak bagi penurunan tingkat kejahatan, khususnya tindak korupsi. Penanganan terhadap para pelaku korupsi perlu ditunjang dengan peraturan yang mengatur tentang hukuman bagi para koruptor.

Oleh karena itu, instrumen hukum perlu didukung oleh peraturan perundangan yang menjamin keadilan dan persamaan di depan hukum dan pemerintahan. Tahukah kamu apakah yang dimaksud dengan perundang-undangan nasional? Bagaimana bentuk pelaksanaannya? Siapakah yang berhak membuatnya? Mengapa harus ada perundang-undangan? Hal-hal inilah yang akan kita kaji pada bab 3 ini. Namun, sebelumnya perhatikanlah peta konsep berikut ini.

- A. Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Nasional
- B. Proses Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Nasional
- C. Menaati Perundang-undangan Nasional
- D. Kasus dan Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia
- E. Pengertian Antikorupsi dan Instrumen (Hukum dan Kelembagaan) Antikorupsi di Indonesia

Peta Konsep



A. Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Nasional

Istilah negara hukum terdapat dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat 3, yaitu “negara Indonesia adalah negara hukum”. Akan tetapi, pengertian atau asas negara hukum dapat ditemukan secara tegas dalam Penjelasan UUD 1945. Dalam bagian Penjelasan UUD 1945 ditegaskan tentang hal-hal sebagai berikut.

1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*).
2. Pemerintah berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tak terbatas).

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan fungsinya, kekuasaan pemerintah berdasarkan dan dibatasi oleh hukum dasar.

Negara hukum berarti negara dalam menjalankan tindakannya didasarkan pada aturan-aturan hukum yang ada. Dengan demikian, tugas negara adalah menjalankan kesadaran hukum dalam bentuk peraturan-peraturan hukum yang berlaku dan harus ditaati oleh setiap warga negaranya. Sifat negara hukum adalah alat perlengkapan negaranya hanya bertindak menurut dan terikat kepada aturan-aturan yang telah ditentukan terlebih dahulu oleh alat-alat perlengkapan negara yang terdahulu.

Adapun ciri-ciri negara hukum adalah sebagai berikut.

- a. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, ekonomi, dan kebudayaan.
- b. Peradilan yang bebas dan tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan atau kekuatan apa pun juga.
- c. Persamaan di depan hukum.

Pengertian negara hukum atau maksud negara hukum juga terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Dalam alinea itu disebutkan: “...maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia ...”. Jadi, negara Indonesia adalah negara hukum. Sesuai dengan semangat dan penegasan Pembukaan UUD 1945, jelaslah bahwa negara hukum yang dimaksud bukanlah sekadar negara hukum dalam arti formal (sempit), melainkan pengertian negara hukum dalam arti materiil (arti luas). Negara hukum dalam arti formal adalah negara hanya menjaga keamanan dan ketertiban. Adapun dalam arti materiil adalah selain menjaga keamanan dan ketertiban, juga untuk menyejahterakan rakyat. Negara tidak hanya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, tetapi juga harus memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dengan landasan dan semangat negara hukum dalam arti materiil, maka setiap tindakan negara harus mempertimbangkan dua alasan, yaitu landasan kegunaan dan landasan hukum. Landasan kegunaan dimaksudkan bahwa setiap tindakan negara atau pemerintah harus



Isi pembukaan UUD 1945 saat ini diambil dari Piagam Jakarta (*Jakarta Charter*). Namun, dalam rumusan sila pertama dasar negara yang berbunyi “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diganti menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini bertujuan agar Pembukaan UUD 1945 tidak memihak suatu golongan.



Sumber: *Tempo*, 14–20 Maret 2005

Gambar 3.1

Kebutuhan masyarakat seperti BBM diatur oleh pemerintah dalam peraturan perundang-undangan.

memperhitungkan faktor kegunaan atau manfaat dari tindakan itu bagi rakyat. Adapun landasan hukum dimaksudkan bahwa setiap tindakan negara atau pemerintah harus mendasarkan diri pada ketentuan hukum, baik hukum internasional maupun hukum nasional.

Setiap negara yang menjunjung hukum dalam setiap aktivitas bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara memerlukan suatu tatanan hukum yang bertujuan untuk kepentingan dan ketertiban masyarakat. Pemerintahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan pasti mempunyai kewajiban dalam menjamin rasa aman, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Dengan demikian, peranan pemerintah tentunya tidak dapat semena-mena karena setiap tindakan pemerintah dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian juga di Indonesia, sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum, memerlukan sistem perundang-undangan yang berlaku secara nasional.

Menurut UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, urutan yang berlaku saat ini adalah sebagai berikut:

1. UUD 1945;
2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah;
4. Peraturan Presiden;
5. Peraturan Daerah;
 - a. Perda provinsi;
 - b. Perda kabupaten/kota;
 - c. Perdes (Peraturan Desa) atau peraturan yang singkat.

Sistem peraturan perundang-undangan Republik Indonesia menganut asas *hierarchie*, artinya berjenjang dari atas ke bawah, peraturan perundangan yang di atas lebih daripada yang di bawah. Berikut diuraikan mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan berdasarkan hierarkinya.

1. Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan peraturan perundang-undangan yang tertinggi dan sekaligus sumber hukum tertulis yang tertinggi. Ini berarti bahwa di Indonesia semua produk hukum atau peraturan perundang-undangan lainnya harus bersumber, sesuai dan cocok, serta tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. UUD 1945 ditetapkan oleh MPR dan hanya boleh diubah oleh MPR. Adapun UUD 1945 antara lain memuat hal-hal berikut.

- a. Bentuk negara dan pemerintahan.
- b. Kedaulatan rakyat dan negara hukum.
- c. Lembaga-lembaga negara beserta tugas-tugasnya.
- d. Hak dan kewajiban warga negara.

2. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan keharusan adanya 39 masalah yang harus diatur dengan Undang-undang. Undang-undang yang dibuat berdasarkan ketentuan yang tersurat dalam UUD 1945 antara lain undang-undang tentang:

- a. susunan MPR;
- b. syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden;
- c. perjanjian internasional;
- d. pemberian gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan oleh presiden.

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 20 Ayat 1, DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Setiap RUU harus mendapatkan persetujuan bersama antara DPR dan Presiden. Undang-undang dibentuk untuk melaksanakan isi UUD 1945 yang disebut undang-undang organik. Contohnya, UU No. 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 UUD 1945. Ada juga undang-undang yang tidak secara langsung melaksanakan pasal-pasal dalam UUD 1945, misalnya Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Lalu Lintas, dan Undang-Undang Lingkungan Hidup.

3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Sebagaimana yang diatur oleh UUD 1945 Pasal 22 Ayat 1 bahwa dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang (Perpu). Perpu mempunyai kedudukan setingkat dengan Undang-Undang meskipun pembuatannya dilakukan oleh presiden sendiri, tidak dilakukan bersama atau atas persetujuan DPR. Dasar universal pemberian kewenangan istimewa kepada presiden ini adalah prinsip hukum yang berbunyi *salus populi suprema lex*, yang artinya “keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi”. Adapun pertimbangan khusus pemberian kewenangan ini adalah agar presiden dapat mengambil tindakan yang cepat jika negara dalam keadaan genting.

Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) dibuat oleh presiden karena keadaan memaksa. Namun, Perpu harus mendapatkan persetujuan DPR dalam masa persidangan berikutnya. Jika tidak disetujui, Perpu tersebut harus dicabut. Contoh peraturan pemerintah adalah Perpu No. 1 tahun 1999 tentang pengadilan hak asasi manusia.

4. Peraturan Pemerintah

Sebagaimana diatur oleh UUD 1945 Pasal 5 Ayat 2 bahwa presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-undang sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah bukanlah satu peraturan yang berdiri sendiri karena dibuat untuk melaksanakan undang-undang yang telah ada. Namun, dengan catatan bahwa bentuk maupun isi Peraturan Pemerintah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Peraturan pemerintah ditetapkan oleh presiden. Contoh PP adalah PP Nomor 17 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

5. Peraturan Presiden

Berdasarkan UU No. 10 Tahun 2004 Pasal 11, materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh undang-undang atau materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah. Peraturan Presiden dikeluarkan oleh presiden. Tujuannya melaksanakan Peraturan Pemerintah. Contoh, Peraturan Presiden No. 10 tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara RI.

Kata Penting



- *Salus populi suprema lex*
- *Rechtsstaat*
- *Machtsstaat*
- Peraturan



Mari, Berdiskusi

Diskusikan dan cari dari berbagai sumber, apakah undang-undang yang dibuat telah sesuai dengan kehendak dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Tulis jawabanmu dalam buku tugas, kemudian laporkan kepada gurumu.

Bagaimana Pendapatmu?

Kemukakanlah pendapatmu tentang UUD 1945 yang menjadi rujukan atau sumber hukum dalam membuat peraturan lainnya. Tulis dalam buku tugasmu dan laporkan hasilnya kepada gurumu.

6. Peraturan Daerah

Peraturan daerah dibuat oleh gubernur, bupati, atau walikota dengan persetujuan DPRD. Khusus untuk Peraturan Desa (Perdes), dibuat oleh kepala desa dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa (BPD). Tujuan Perda adalah untuk melaksanakan peraturan yang lebih tinggi dan melaksanakan kebutuhan daerah.

Peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lain yang kedudukannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan dengan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi.

Setiap peraturan perundang-undangan memiliki jangkauan wilayah berlakunya. Artinya, sebuah peraturan hukum itu berlaku secara nasional, berlaku di daerah tertentu, berlaku hanya di lingkungan desa tertentu, atau bahkan lebih sempit lagi hanya berlaku di sebuah organisasi. Peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional tentu dibuat oleh lembaga yang berwenang di tingkat nasional. Demikian pula peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu daerah dibuat oleh lembaga yang berwenang di daerah yang bersangkutan. Contohnya, Perda Kota Bandung No. 11 tahun 2005 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K-3).

B. Proses Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Nasional

Proses atau perumusan peraturan perundangan meliputi tiga tahap. Ketiga tahap itu adalah tahap inisiasi, tahap sosio-politis, dan tahap yuridis. Namun, langkah-langkah berikut ini hanya berlaku untuk proses pembuatan undang-undang, tidak mencakup semua peraturan perundangan. Berikut dijelaskan tahap-tahap tersebut.

1. Tahap Inisiasi

Dimulai dengan munculnya gagasan atau ide dari masyarakat. Ide itu berhubungan keinginan agar suatu masalah diatur oleh hukum dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya, masyarakat menginginkan adanya peraturan tentang judi, pornoaksi, dan pornografi agar dapat membuat ketertiban serta moral masyarakat terlindungi.

2. Tahap Sosio-Politis

Di dalam tahap pengelolaan gagasan tentang perlunya pengaturan hukum dari masalah tertentu harus dimulai dari menampung gagasan dari berbagai sumber. Kemudian, disiapkan materi dari isi hukum. Setelah itu, rancangan tersebut dibicarakan, dikritisi, dan dipertahankan melalui silang pendapat antara unsur golongan, kelompok, organisasi, dan kekuatan politis dalam masyarakat. Kemudian, bahan-bahan materi perundang-undangan ini dipertajam dan dimatangkan oleh lembaga pemerintah.

3. Tahap Yuridis

Tahap ini adalah tahap yang murni muatan yuridisnya, yaitu perumusan dalam bahasa hukum. Tahapan ini dilakukan oleh lembaga yang berwenang, bergantung pada tingkat perundang-undangan tersebut. Misalnya, berdasarkan ketentuan UUD 1945 Pasal 5 Ayat 1, Pasal 20, dan Pasal 21 bahwa rancangan undang-undang berasal dari presiden atau DPR.



Mari, Berdiskusi

Diskusikan dengan anggota kelompokmu mengenai proses pembuatan peraturan perundang-undangan nasional yang kamu ketahui. Tulis jawabanmu dalam buku tugas, kemudian laporkan kepada gurumu.

Kegiatan Mandiri 3.1

Menurut pendapatmu, apakah undang-undang yang telah dihasilkan oleh DPR dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan warga negara? Tulis jawabanmu dalam buku tugas, kemudian laporkan kepada gurumu.

Alur proses penyusunan peraturan perundang-undangan ini lebih lanjut diatur oleh undang-undang. Undang-undang yang dimaksud adalah UU No. 10 Tahun 2004. Rancangan undang-undang dapat disiapkan oleh presiden dan dapat juga disiapkan oleh DPR. Lembaga tersebut mempunyai alur penyusunan peraturan perundang-undangan tersendiri.

- a. Usulan Rancangan Undang-Undang dari presiden melalui tahap-tahap sebagai berikut.
 - 1) Usulan dari menteri atau lembaga nondepartemen, mencakup rumusan hukum yang dilengkapi dengan penjelasan tentang hal-hal sebagai berikut.
 - a) Latar belakang, tujuan, dan sasaran yang ingin dicapai.
 - b) Pokok-pokok pikiran, ruang lingkup, dan objek dari undang-undang.
 - c) Jangkauan dan arah pengaturan.
 - 2) Pembahasan oleh Menteri Kehakiman bekerja sama dengan perguruan tinggi atau pihak ketiga menghasilkan rancangan akademis tentang RUU, yaitu melalui tahap-tahap kegiatan sebagai berikut.
 - a) Pengharmonisasian.
 - b) Pembuatan.
 - c) Pemantapan.
 - 3) Diserahkan kepada Presiden dengan memberikan arahan sebagai berikut.
 - a) Sifat penyelesaian RUU.
 - b) Cara pembahasan, jika RUU lebih dari satu.
 - c) Menteri ditugaskan untuk membahas di DPR.
 - 4) Presiden menyerahkan kepada DPR untuk dibahas. Pembahasan di DPR melalui tahap-tahap sebagai berikut.
 - a) Tingkat I dalam Rapat Paripurna. Pemberian penjelasan oleh pemerintah/menteri terkait.
 - b) Tingkat II dalam Rapat Paripurna. Pemandangan umum dari fraksi-fraksi di DPR atas RUU dan penjelasan pemerintah.
 - c) Tingkat III dalam rapat Komisi, Gabungan Komisi, atau Rapat panita Khusus bersama pemerintah.
 - d) Tingkat IV dalam Rapat Paripurna. Laporan hasil pembicaraan Tingkat III, pendapat akhir fraksi, pengambilan keputusan, dan sambutan oleh pemerintah.
 - 5) Pengesahan oleh presiden menjadi undang-undang dan diumumkan oleh Lembaran Negara.
 - a) Pimpinan DPR menyerahkan Rancangan Undang-Undang kepada presiden.
 - b) Presiden menunjuk menteri yang akan mewakili pemerintah dalam pembahasan bersama DPR.

Bagaimana Pendapatmu?



Kemukakanlah pendapatmu tentang alur penyusunan peraturan perundang-undangan. Tulis dalam buku tugasmu dan laporkan hasilnya kepada gurumu.

- b. Usulan Rancangan Undang-Undang dari DPR melalui tahap-tahap sebagai berikut.
 - 1) Diusulkan oleh minimal sepuluh anggota dari gabungan fraksi yang berbeda dengan tahap-tahap sebagai berikut.
 - a) Rancangan usul disampaikan secara tertulis kepada pimpinan dewan disertai pengantar yang memuat daftar nama pengusul dan asal fraksinya.
 - b) Pimpinan membawa rancangan ke rapat paripurna untuk memberi tahu kepada semua anggota.
 - c) Draf naskah dibagikan kepada para anggota DPR.
 - 2) Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat.
 - a) Diadakan tanya jawab, di antara anggota Badan Musyawarah.
 - b) Perwakilan para pengusul memberi penjelasan seperlunya.
 - 3) Rapat Paripurna DPR.
 - a) Pengusul memberikan penjelasan.
 - b) Tanggapan umum dari setiap fraksi.
 - c) Pembahasan disetujui atau tidaknya RUU.
 - d) Jika disetujui dilanjutkan ke tahap berikutnya, dan jika ditolak berarti dihentikan sampai di sini.



Gambar 3.2

Dalam rapat paripurna, setiap pimpinan memberikan pandangan dan masukan mengenai rancangan undang-undang yang akan disahkan bersama pemerintah.

Sumber: *Tempo*, 25 Juni-1 Juli 2001

- 4) Menunjuk komisi atau rapat gabungan komisi atau pansus
 - a) Membahas dan menyempurnakan Rancangan Undang-Undang.
 - b) Secara teknis administratif dibantu oleh sekretariat DPR.
- 5) Menyerahkan kepada presiden
 - a) Pimpinan DPR menyerahkan Rancangan Undang-Undang kepada presiden.
 - b) Presiden diminta menunjuk menteri yang akan mewakili pemerintah dalam pembahasan bersama DPR.
- 6) Pembahasan DPR bersama pemerintah
 - a) Tingkat I dalam rapat paripurna. Pemberian penjelasan oleh pimpinan komisi, gabungan komisi, atau pansus.
 - b) Tingkat II dalam rapat paripurna. Tanggapan pemerintah atas rancangan undang-undang, penjelasan komisi, dan jawaban pimpinan komisi terhadap tanggapan pemerintah.
 - c) Tingkat III dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau rapat panitia khusus bersama pemerintah.

- d) Tingkat IV dalam rapat paripurna. Laporan hasil pembicaraan tingkat III, pendapat akhir fraksi, pengambilan keputusan, dan sambutan oleh pemerintah.
- 7) Pengesahan oleh presiden menjadi undang-undang dan pengumuman dalam Lembaran Negara.

Kegiatan Kelompok 3.1

Carilah bersama anggota kelompokmu beberapa RUU yang telah menjadi UU. Tulis hasilnya dalam buku tugas, kemudian laporkan kepada gurumu.

C. Menaati Perundang-undangan Nasional

- Sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan UUD 1945, bahwa
1. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machsstaat*).
 2. Pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).

Dalam negara hukum, baik pemerintah, aparatur negara, maupun seluruh rakyat harus tunduk pada hukum dan tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Negara hukum memiliki asas persamaan di muka umum. Hal ini berarti tidak ada kekebalan hukum bagi siapa pun. Sumber hukum tertinggi di negara Indonesia adalah UUD 1945. Oleh karena itu, seluruh peraturan perundang-undangan dan segala kebijakan yang akan diberlakukan harus sesuai dengan UUD 1945 dan Pancasila.

1. Kedudukan yang Sama di Depan Hukum

Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di depan hukum. Warga negara merupakan subjek dari hukum itu sendiri. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 27 Ayat 1, bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Dalam hal ini tegas bahwa tidak ada diskriminasi di dalam hukum, baik yang menyangkut hak maupun kewajiban.

Jika berhubungan dengan hak seorang warga negara, hukum akan melindungi dan menjaga agar hak itu tetap terjaga. Adapun dikaitkan dengan kewajiban, hukum akan memaksa semua orang untuk menaatinya. Penyimpangan dari aturan tersebut, hukum akan memberikan sanksi dengan tegas.

Hukum baru akan berfungsi jika ada kesadaran dari masyarakat untuk menaati dan menjunjung tinggi hukum dan peraturan lainnya. Hukum adalah aturan yang baru berfungsi jika semua warga negara mematuhi. Tanpa kesadaran untuk menaati hukum dan perundang-undangan yang berlaku, maka hukum tidak akan berfungsi dengan baik.

2. Kepatuhan Hukum

Kepatuhan hukum merupakan bentuk perwujudan dari kesadaran hukum warga negara. Orang yang sadar akan hak dan kewajiban akan berjuang menuntut pemenuhan hak-haknya dan akan melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara. Kesadaran dan kepatuhan hukum berlaku untuk semua warga negara dan dalam keadaan apa pun.

Kata Penting

- Komisi
- Rapat Paripurna
- Legislasi



Kepatuhan merupakan sikap menerima dan melaksanakan secara ikhlas peraturan yang berlaku dengan keteguhan hati tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Adapun ciri-ciri orang yang patuh pada hukum sebagai berikut.

- a. Selalu memegang teguh aturan hukum yang ada dalam melaksanakan suatu tindakan.
- b. Selalu melaksanakan aturan hukum dengan selurus-lurusnya.
- c. Selalu menerapkan aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari.
- d. Selalu mengamankan agar aturan hukum itu tetap dilaksanakan.

Kepatuhan pada hukum mutlak diperlukan untuk kepentingan bersama, yaitu menciptakan keamanan dan ketertiban dalam kehidupan. Apabila warga negara tidak melaksanakan aturan hukum, akan terjadi kekacauan dalam kehidupan serta mengurangi rasa aman.

Kesadaran dan kepatuhan hukum tidak muncul dengan sendirinya, tetapi dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

a. Faktor Internal

Faktor internal berasal dari diri sendiri, yaitu sifat atau karakter pribadi yang menyebabkan dirinya kurang peka terhadap peraturan. Misalnya, sifat:

1. suka berbohong;
2. kurang memiliki rasa malu;
3. kurang teliti, tergesa-gesa dan sebagainya.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal berasal dari pengaruh lingkungan, misalnya lingkungan keluarga, teman sebaya, atau pengaruh lingkungan masyarakat luas. Misalnya:

1. kurang harmonisnya keluarga;
2. berteman dengan teman sebaya yang kurang baik perilakunya;
3. bertempat tinggal di lingkungan masyarakat yang kurang baik dan sehat perilakunya.

Bagaimana Pendapatmu?

Kemukakanlah pendapatmu tentang pejabat yang dijatuhi hukuman penjara, tetapi mendapatkan perlakuan istimewa ketika di dalam penjara. Tulis dalam buku tugasmu dan laporkan hasilnya kepada gurumu.

Kegiatan Kelompok 3.2

Carilah bersama anggota kelompokmu tentang kesadaran dan kepatuhan hukum di lingkunganmu. Tulis jawabanmu dalam buku tugas, kemudian laporkan kepada gurumu.

3. Kritis terhadap Perundang-undangan

Dalam negara demokrasi, berbeda pendapat dalam memperjuangkan kepentingan merupakan suatu keadaan yang wajar terjadi. Setiap kelompok kepentingan berhak memperjuangkan kepentingannya. Akan tetapi, dalam sistem demokrasi tidak dibenarkan kelompok mayoritas menekan atau menindas kelompok minoritas. Salah satu prinsip dalam demokrasi adalah memerhatikan berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat. Hal tersebut jika dikaitkan dengan perlakuan undang-undang yang berlaku untuk semua warga negara, tidak ada undang-undang yang tidak memerhatikan kepentingan masyarakat. Artinya, ada sikap kritis dalam masyarakat untuk memberikan kritikan dan koreksi terhadap berlakunya undang-undang tersebut.

Ada banyak cara yang dapat ditempuh untuk mengkritik peraturan perundang-undangan yang tidak memerhatikan kepentingan masyarakat, yaitu sebagai berikut.



Sumber: *Tempo*, 14 Mei 2006

a. Melalui Jalur Hukum

Masyarakat dapat melaporkan kepada pemerintah mengenai peraturan perundang-undangan yang dianggap bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Saluran yang dapat ditempuh, yaitu melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk ditindaklanjuti melalui peninjauan kembali secara hukum (*judicial review*) atas pemberlakuan undang-undang tersebut. Mahkamah Konstitusi akan menguji dan menilai apakah peraturan perundang-undangan tersebut memang benar-benar tidak bertentangan dengan undang-undang di atasnya. Jika terbukti, Mahkamah Konstitusi dapat memutuskan agar peraturan perundang-undangan tersebut dicabut berlakunya atau dikoreksi. Namun, jika pengajuan tersebut dianggap tidak terbukti, peraturan perundang-undangan tersebut masih berlaku.

b. Melalui Aksi Demonstrasi

Aktivitas berunjuk rasa atau demonstrasi dijamin oleh UUD 1945, yaitu Pasal 28 yang berbunyi “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.” Namun, aktivitas dari aksi demonstrasi dilakukan secara terkendali dan sejalan dengan nilai-nilai demokrasi yang bermartabat, tidak menimbulkan keributan dan aksi-aksi anarkis. Selama aksi dilakukan dengan benar dan tertib, maka aksi ini sangat positif dalam kehidupan demokrasi sebagai bentuk partisipasi rakyat dalam mematuhi dan mengkritik peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Melalui Opini Publik

Memengaruhi pendapat masyarakat tentang permasalahan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang dianggap bertentangan dengan kepentingannya, dapat dilakukan dengan cara membangun opini publik dalam masyarakat. Banyak cara yang dapat dilakukan dalam membangun opini publik, yaitu dengan cara diskusi, menulis, dan memanfaatkan media massa dalam memberikan saluran-saluran informasi dan menjelaskan fakta-fakta yang menguatkan alasan keberatan terhadap peraturan perundang-undangan yang dikritiknya secara cerdas.

Gambar 3.3

Menyampaikan pendapat dengan berunjuk rasa tentang suatu perundang-undangan merupakan ciri bahwa masyarakat kritis terhadap undang-undang yang dibuat oleh pemerintah dan DPR.

Bagaimana Pendapatmu?

Kemukakanlah pendapatmu tentang para pelaku korupsi yang melarikan diri ke luar negeri. Tulis dalam buku tugasmu dan laporkan hasilnya kepada gurumu.



Mari, Berdiskusi

Diskusikan dengan anggota kelompokmu mengenai aksi-aksi demonstrasi dalam mengkritik perundang-undangan. Tulis jawabanmu dalam buku tugas, kemudian laporkan kepada gurumu.

Kegiatan Kelompok 3.3

Diskusikan bersama anggota kelompokmu, apakah denda dan hukuman bagi koruptor menurut UU sesuai dengan akibat yang dilakukan ketika si koruptor melakukan korupsi? Tulis jawabanmu dalam buku tugas, kemudian laporkan kepada gurumu.

D. Kasus dan Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Kata Penting

- Korupsi
- Kolusi
- Nepotisme



Cakrawala

Dalam Bab IX UUD 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman diatur tentang wewenang Judicial review yang dilakukan oleh lembaga negara, yaitu sebagai berikut.

1. Mahkamah Agung (MA) yang berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (pasal 24A Ayat 1).
2. Mahkamah Konstitusi (MK) yang berwenang menguji undang-undang terhadap UUD (pasal 24C Ayat 1).

Upaya pemerintah untuk memberantas kasus korupsi di Indonesia dilakukan dengan menetapkan UU No. 20 Tahun 2001 sebagai pengganti UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut undang-undang tersebut, korupsi adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri lainnya, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya dirinya atau memperkaya mereka yang dekat dengannya dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

Korupsi adalah masalah yang paling serius dalam setiap sejarah umat manusia sepanjang zaman. Korupsi dalam pengertian paling umum adalah pengabaian atau penyisihan atas suatu standar yang seharusnya ditegakkan. Secara sempit, korupsi diartikan sebagai pengabaian standar perilaku tertentu oleh pihak yang berwenang demi memenuhi kepentingan diri sendiri. Korupsi pun terjadi dalam politik, yaitu menyalahgunakan wewenang oleh para pejabat pemerintah atau politisi bagi keuntungan mereka sendiri.

Berdasarkan hal tersebut, berikut ada beberapa pengertian atau makna korupsi menurut para ahli.

1. Kartini Kartono

Korupsi adalah tingkah laku individu yang mengutamakan wewenang dan jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi sehingga merugikan kepentingan umum dan negara.

2. Robert Klitgaard

Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan untuk kepentingan pribadi.

3. Kuper

Korupsi di negara maju menjadi skandal yang sangat serius dan terus terjadi. Sementara itu, di negara berkembang dan miskin, korupsi tidak selalu mendapatkan perhatian yang sangat tajam. Korupsi di negara berkembang sudah berakar sehingga sangat sulit untuk dihapuskan. Oleh karena itu, tanpa adanya kerja sama semua pihak, korupsi akan sulit diberantas.

Tindak pidana korupsi dilihat dari hukum terdapat beberapa unsur di dalamnya, yaitu:

- a. melanggar hukum;
- b. menyalahgunakan wewenang;
- c. merugikan negara;
- d. memperkaya pribadi.

Kegiatan Kelompok 3.4

Carilah bersama anggota kelompokmu tentang peranan KPK dalam mengungkap berbagai kasus korupsi di Indonesia. Tulis jawabanmu dalam buku tugas, kemudian laporkan kepada gurumu.

Tentunya kamu sering melihat di berbagai media massa, baik cetak maupun elektronik, maraknya kasus korupsi akhir-akhir ini, seperti kasus korupsi BNI, atau Bulog. Kasus-kasus korupsi seperti ini jelas merugikan negara dan rakyat sehingga harus mendapat perhatian yang serius dari pemerintah demi tegaknya hukum.

Dalam hubungannya dengan tindak pidana korupsi, sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi, seperti yang ditegaskan dalam Pasal 2, 3, dan 4 sebagai berikut.

a. Pasal 2 UU No. 20 Tahun 2001

- (1) Setiap orang yang secara sadar melawan hukum atau melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana seumur hidup dan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

b. Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001

Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

c. Pasal 4 UU No. 20 Tahun 2001

Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan pidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.



Sumber: www.gurilla.com

Taufiqurahman Ruki, ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komisi ini mempunyai kewenangan untuk mengungkapkan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Problem Solving
Pemecahan Masalah



Bentuklah kelompok berjumlah enam orang yang terdiri atas laki-laki dan perempuan. Kemudian, simaklah secara bersama-sama artikel berikut.

Kasus-Kasus Korupsi di Indonesia

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertekad dalam program kerja seratus harinya akan mengutamakan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Menurut Presiden, KKN akan

Bagaimana Pendapatmu?

Kemukakanlah pendapatmu tentang manfaat peraturan tentang antikorupsi. Tulis dalam buku tugasmu dan laporkan hasilnya kepada gurumu.

menjadi salah satu masalah berat yang harus diselesaikan oleh Pemerintah yang baru. Jika dirunut, masih banyak masalah KKN di negara ini yang dalam proses hukumnya berhenti di tengah jalan. Berikut adalah kasus-kasus KKN besar yang menunggu untuk diselesaikan.

Pertamina

Dugaan korupsi dalam Technical Assistance Contract (TAC) antara Pertamina dan PT Ustaindo Petro Gas (UPG) tahun 1993 yang meliputi 4 kontrak pengeboran sumur minyak di Pendoko, Prabumulih, Jatibarang, dan Bunyu. Jumlah kerugian negara adalah US \$ 24.8 juta. Kasus Proyek Kilang Minyak Export Oriented (Exor) I di Balongan, Jawa Barat. Pembangunan kilang minyak ini menghabiskan biaya sebesar US \$ 1.4 M. Kerugian negara disebabkan proyek ini tahun 1995-1996 sebesar 82.6 M, 1996-1997 sebesar 476 M, 1997-1998 sebesar 1.3 Triliun. Kasus kilang Balongan merupakan benchmark-nya praktik KKN di Pertamina. Negara dirugikan sampai US\$ 700 juta dalam kasus mark-up atau penggelembungan nilai dalam pembangunan kilang minyak bernama Exor I tersebut.

Korupsi di BAPINDO

Pada 1993, pembobolan uang terjadi di Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) dilakukan oleh Eddy Tanzil yang sampai saat ini tidak ketahuan di mana rimbanya. Negara dirugikan sebesar 1,3 triliun.

Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)

Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pertama kali mencuat ketika Badan Pemeriksa Keuangan mengungkapkan hasil auditnya pada Agustus 2000. Laporan itu menyebutkan adanya penyimpangan penyaluran dana BLBI 138,4 triliun rupiah dari total dana senilai 144,5 triliun rupiah. Di samping itu, disebutkan adanya penyelewengan penggunaan dana BLBI yang diterima 48 bank sebesar 80,4 triliun rupiah.

Disarikan dari: *Pusat Data dan Analisis Tempo*, 25 Oktober 2005

Diskusikan artikel tersebut dengan menjawab pertanyaan berikut. Kemudian, presentasikan oleh kelompok belajarmu di depan kelas. Hasilnya dikumpulkan kepada gurumu.

1. Bagaimana pendapatmu tentang artikel tersebut?
2. Apakah kasus-kasus tersebut bertentangan dengan perundang-undangan?
3. Mengapa korupsi menjadi salah satu masalah berat yang harus diselesaikan?
4. Bagaimana jika yang melakukan korupsi tersebut adalah anggota keluargamu?
5. Apa yang akan kamu lakukan jika terjadi korupsi di lingkungan sekitarmu?

E. Pengertian Antikorupsi dan Instrumen (Hukum dan Kelembagaan) Antikorupsi di Indonesia

Antikorupsi adalah sikap dan perilaku untuk tidak mendukung adanya upaya untuk merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Dengan kata lain, antikorupsi merupakan sikap menentang terhadap adanya korupsi. Tentunya kamu tahu bahwa tindakan korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang sangat menyengsarakan rakyat karena menyalahgunakan dana milik negara (rakyat). Tindakan seperti ini sangat merugikan sistem perekonomian dan pembangunan nasional. Selain itu, memengaruhi juga pada sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, terutama dalam meningkatkan sumber daya manusia yang bermoral dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi bukan merupakan tindak pidana biasa.

Untuk menanggulangi upaya tindak pidana korupsi, dalam pelaksanaannya perlu ditangani secara serius dan benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu. Oleh karena itu, pemerintah membentuk peraturan yang menjadi landasan hukum dalam memberantas korupsi. Salah satunya adalah dengan lahirnya UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun untuk membantu pemerintah dalam memberantas korupsi, maka pemerintah membuat UU. No. 30 Tahun 2002 sehingga lahirlah suatu komisi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).



Sumber: *Gatra*, 10 Januari 2007

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah sebuah komisi yang dibentuk pada 2003 berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi.

Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selanjutnya disebut dengan istilah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugasnya bersifat independen (berdiri sendiri) dan bebas dari pengaruh kekuasaan yang lain. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Bagaimana Pendapatmu?

Kemukakanlah pendapatmu tentang manfaat adanya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tulis dalam buku tugasmu dan laporkan hasilnya kepada gurumu.

Gambar 3.4

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terbentuk berdasarkan UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Asas-asas yang perlu dipegang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menjalankan tugasnya adalah sebagai berikut.

1. Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah asas yang ada dalam suatu negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi.

2. Keterbukaan

Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

3. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara.

4. Kepentingan Umum

Kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.



Gambar 3.5

Masyarakat mempunyai kewajiban untuk memonitor kegiatan pemerintah.

Sumber: *Tempo*, 12 Juli 2006

5. Proporsionalitas

Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi.

Selain asas-asas yang diuraikan tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai beberapa tugas dalam menjalankan wewenangnya, yaitu sebagai berikut:

- koordinasi dengan instansi yang berwenang dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- supervisi terhadap instansi yang berwenang dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindakan pidana korupsi;
- melakukan tindakan-tindakan pencegahan untuk pidana korupsi;
- melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki beberapa wewenang, yaitu sebagai berikut:

- a. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan pihak-pihak yang terkait dalam kasus tindak pidana korupsi;
- b. memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
- c. meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka dan terdakwa yang sedang diperiksa;
- d. memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi yang dilakukan tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
- e. memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;
- f. meminta data kekayaan dan alat perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi terkait.

Dalam melaksanakan tugas monitoring, KPK memiliki beberapa kewenangan, yaitu sebagai berikut:

- a. melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administratif di semua lembaga negara dan pemerintah;
- b. memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan pengkajian, sistem pengelolaan administratif tersebut yang terindikasi korupsi;



Sumber: *Gatra*, 14 Februari 2007

- c. Melaporkan kepada Presiden, DPR, dan BPK jika saran KPK mengenai usulan perubahan tersebut tidak ditanggapi.

Selain itu, dalam menjalankan wewenang, Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan atau memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi;



Sumber: *Warta Ekonomi*, 2006

Gambar 3.6

Bank Indonesia mempunyai hak untuk memblokir rekening tersangka korupsi dan bekerja sama dengan bank-bank lainnya.

Gambar 3.7

Seorang saksi harus mendapat perlindungan hukum agar mampu menyampaikan kesaksian secara jujur tanpa tekanan.

- b. memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan atau memberikan bantuan untuk memperoleh data lain yang berkaitan dengan hasil penuntutan tindak pidana korupsi yang ditanganinya;
- c. menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada presiden, DPR, dan BPK;
- d. menegakkan sumpah jabatan;
- e. menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenang berdasarkan asas kepastian hukum, dan proporsionalitas.

Selain KPK, lembaga lain yang membantu dalam pemberantasan korupsi adalah hadirnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), seperti Indonesian Corruption Watch (ICW) dan GOA. Bahkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah membentuk Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tim Tastipikor) walaupun sekarang sudah dibubarkan. Hadirnya peraturan dan lembaga-lembaga tersebut dimaksudkan untuk mendukung terciptanya usaha pemberantasan korupsi.

Sebagai seorang siswa yang tahu terhadap aturan, sudah selayaknya kamu memiliki sikap-sikap untuk memerangi korupsi sejak dini. Mulailah dari lingkungan rumah, sekolah, hingga masyarakat.

Kegiatan Mandiri 3.2

Carilah berita di media massa tentang pejabat yang melakukan korupsi, tetapi mendapatkan hukuman yang sangat ringan. Apakah hukumannya sesuai dengan perbuatannya dan jumlah uang yang dikorupsinya? Tulis jawabanmu dalam buku tugas, kemudian laporkan kepada gurumu.



Penghayatan Pancasila

Penyusunan perundang-undangan yang dialihkan oleh lembaga negara tidak terlepas dari nilai-nilai Pancasila. Adapun nilai dalam penyusunan tersebut, yaitu musyawarah, tenggang rasa, tidak boleh memaksakan kehendak orang lain, dan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Tindakan korupsi tersebut adalah perbuatan yang sangat bertentangan dengan sila kelima dalam Pancasila, yaitu *Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*.

Ringkasan

1. Negara hukum adalah negara yang berdiri berdasarkan atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Dengan demikian, tugas negara adalah menjalankan kesadaran hukum dalam bentuk peraturan-peraturan hukum yang berlaku dan harus ditaati oleh setiap warga negaranya.
2. Menurut UU No. 10 Tahun 2004, pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah sebagai berikut:
 - a. UUD 1945;
 - b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - c. Peraturan Pemerintah;
 - d. Peraturan Presiden;
 - e. Peraturan Daerah;
 - 1) Perda provinsi;
 - 2) Perda kabupaten/kota;
 - 3) Peraturan Desa/peraturan yang singkat.
3. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 27 Ayat 1, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.
4. Untuk menaati hukum, setiap warga negara perlu memiliki sikap yang memandang bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, mematuhi hukum, kritis tindakan perundang-undangan, dapat melakukan aksi demonstrasi, dan sikap kritis melalui opini politik.
5. Untuk mendukung penegakan antikorupsi di Indonesia, pemerintah membuat instrumen antikorupsi seperti UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menjalankan tugasnya bersifat independen (berdiri sendiri) dan bebas dari pengaruh kekuasaan yang lain.

Refleksi Pembelajaran

Setelah kamu mempelajari bab ini, materi apa saja yang belum kamu pahami? Diskusikanlah dengan kelompokmu, kemudian presentasikan hasilnya di

depan kelas. Bacalah materi bab berikutnya untuk persiapan minggu depan.

Evaluasi Bab 3

Kerjakan pada buku tugasmu.

A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat.

1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum atau disebut
 - a. *rechtsstaat*
 - b. *machtsstaat*
 - c. *staat*
 - d. *state*
2. Pemerintah yang bersikap otoriter dan kekuasaannya cenderung tak terbatas disebut
 - a. demokratis
 - b. absolutisme
 - c. komunis
 - d. sosialis
3. Negara yang menjunjung hukum dalam penyelenggaraan negara bertujuan menjamin
 - a. persatuan
 - b. kekuasaan
 - c. keadilan
 - d. kebersamaan
4. Berikut yang tidak termasuk ciri-ciri negara hukum adalah
 - a. adanya pengakuan dan perlindungan HAM
 - b. adanya peradilan yang bebas dan tidak dipengaruhi oleh kekuasaan lain
 - c. legalitas dalam segala bentuknya
 - d. hukum ditentukan oleh kekuasaan
5. Badan penegak hukum yang bertugas melakukan penuntutan dalam sidang pengadilan adalah
 - a. jaksa
 - b. saksi
 - c. hakim
 - d. panitera
6. Tahap perumusan peraturan perundang-undangan yang dimulai dengan munculnya gagasan atau ide dari masyarakat adalah
 - a. inisiasi
 - b. sosio-politis
 - c. yuridis
 - d. kultural
7. Undang-undang yang mengatur alur proses penyusunan peraturan perundang-undangan yaitu
 - a. UU No. 10 Tahun 2000
 - b. UU No. 10 Tahun 2004
 - c. UU No. 10 Tahun 2005
 - d. UU No. 32 Tahun 2004
8. Contoh perbuatan pelajar yang mematuhi peraturan sekolah adalah
 - a. saat jam istirahat duduk di perpustakaan
 - b. meminjam buku di perpustakaan
 - c. mengembalikan buku pinjaman tepat waktu
 - d. membahas buku pelajaran di perpustakaan
9. Karena kita menginginkan ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat, kita sadar untuk mengindahkan nilai-nilai dan norma-norma
 - a. agama, kesusilaan, dan budaya
 - b. kesusilaan, budaya, dan hukum
 - c. agama, budaya, dan hukum
 - d. kesusilaan, agama, dan hukum
10. Pimpinan DPR menyerahkan rancangan undang-undang kepada
 - a. Ketua MPR
 - b. Ketua DPR
 - c. Presiden
 - d. Ketua MA
11. Sumber hukum positif tertinggi yang berlaku di Indonesia adalah
 - a. UUD 1945
 - b. Undang-undang
 - c. Peraturan Pemerintah
 - d. Peraturan Daerah
12. Jika seorang melanggar hukum, akan dikenai
 - a. peringatan
 - b. denda
 - c. sanksi
 - d. pujian
13. Hukum adalah aturan yang baru berfungsi jika semua warga negara
 - a. melanggarnya
 - b. mematuhi
 - c. menghafalnya
 - d. memahaminya
14. Lembaga yang berhak untuk mengkaji dan menilai apakah peraturan perundang-undangan tersebut memang benar-benar tidak bertentangan dengan undang-undang di atasnya adalah
 - a. Mahkamah Agung
 - b. Mahkamah Konstitusi
 - c. DPR
 - d. MPR

Sumber: Ujian Nasional SMP 2004

Sumber: Ujian Nasional SMP 2003

Sumber: Ujian Nasional SMP 2004

15. Pasal yang menjamin aksi unjuk rasa atau demonstrasi dalam menyampaikan aspirasinya adalah
 - a. Pasal 27
 - b. Pasal 28
 - c. Pasal 29
 - d. Pasal 30
16. Mempengaruhi pendapat masyarakat tentang permasalahan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan melalui opini publik dapat disalurkan melalui
 - a. memanfaatkan media massa
 - b. unjuk rasa
 - c. provokator
 - d. tindakan anarkis
17. Menepati, memahami, dan tertib melaksanakan kesepakatan-kesepakatan nasional adalah makna dari
 - a. ketahanan nasional
 - b. wawasan nasional
 - c. disiplin nasional
 - d. integrasi nasional
18. Berikut yang bukan merupakan unsur korupsi dilihat dari hukum adalah
 - a. melanggar hukum
 - b. menyalahgunakan wewenang
 - c. merugikan negara
 - d. merugikan keluarga
19. Komisi yang bertugas menanggulangi tindak pidana korupsi adalah
 - a. KPK
 - b. KPU
 - c. BPK
 - d. MA
20. Kita harus berusaha meningkatkan kepatuhan dan ketaatan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan tujuan
 - a. menanamkan disiplin
 - b. mendapatkan pengakuan
 - c. dikagumi orang lain
 - d. mendapatkan kepuasan diri

Sumber: *Ujian Nasional SMP 2005*

Sumber: *Ujian Nasional SMP 2003*

B. Jelaskan konsep-konsep berikut.

- | | | |
|------------------|-----------------------|----------------------|
| 1. Undang-Undang | 4. <i>Rechtsstaat</i> | 7. <i>Machsstaat</i> |
| 2. Hukuman | 5. Sanksi | 8. Opini Publik |
| 3. KPK | 6. Kepastian Hukum | 9. Keterbukaan |

C. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan tepat.

1. Tunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum.
2. Tuliskan ciri-ciri negara hukum.
3. Uraikan tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia berdasarkan UU No. 10 Tahun 2004.
4. Sebutkan dan jelaskan tahap-tahap proses atau perumusan peraturan perundang-undangan dalam arti luas.
5. Sebutkan tahap-tahap usulan RUU dari Presiden dan DPR.
6. Kesadaran dan kepatuhan hukum tidaklah muncul dengan sendirinya, tetapi dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Apa maksud dari pernyataan tersebut?
7. Sebutkan cara-cara yang dapat ditempuh dalam mengkritik peraturan perundang-undangan.
8. Menurut pendapat kamu, apa yang dimaksud dengan korupsi?
9. Sebutkan dan jelaskan asas-asas yang harus dipegang oleh KPK dalam menjalankan wewenangnya.
10. Berilah lima contoh tindakan korupsi yang ada di lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara.

Tugas

Buatlah tulisan mengenai contoh undang-undang nasional yang berlaku saat ini, baik di bidang politik, ekonomi, hukum, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta terhadap lingkungan alam sekitarnya. Carilah data pendukung untuk tulisanmu tersebut. Data tersebut dapat bersumber dari media massa, seperti

koran dan majalah, atau dapat pula melalui internet. Kemudian, hasilnya dikumpulkan kepada gurumu.

Tulis jawabanmu dalam bentuk laporan kelompok. Setelah itu, presentasikanlah di depan kelas dan laporkan hasilnya kepada gurumu.

Evaluasi Semester 1

Kerjakan pada buku tugasmu.

A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat.

- Alasan kembalinya negara Indonesia pada UUD 1945 pada tahun 1959 adalah bahwa UUD 1945 dianggap
 - sebagai konstitusi yang pertama berlaku
 - konstitusi yang dianggap mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa
 - konstitusi yang paling baik
 - konstitusi yang cocok bagi bangsa Indonesia
- Sistem pemerintahan parlementer dan presidensil biasanya dianut oleh negara-negara
 - komunis
 - liberal
 - demokrasi
 - konservatif
- Dalam sistem pemerintahan parlementer, fungsi kepala negara adalah
 - kepala pemerintahan
 - ketua partai politik
 - hanya lambang saja
 - anggota kabinet
- Dalam pemerintahan presidensil, menteri-menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada
 - parlemen
 - perdana menteri
 - presiden
 - rakyat
- Dalam sistem pemerintahan presidensil, kedudukan eksekutif tidak bergantung pada parlemen. Dasar hukum eksekutif berdasarkan pada
 - konstitusi
 - kedaulatan rakyat
 - yudikatif
 - anggota kabinet
- Kekuasaan negara antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif terpisah secara tajam (*check and balances*). Teori ini dikemukakan oleh
 - Immanuel Kant
 - Jean Bodin
 - John Locke
 - J.J. Rousseau
- Berikut yang bukan merupakan ciri-ciri dari sistem pemerintahan presidensial adalah
 - kedudukan presiden sebagai kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan
 - presiden dan parlemen dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu
 - kedudukan presiden dan parlemen tidak saling menjatuhkan
 - presiden mempunyai hak prerogatif dalam menyusun kabinet
- Pada masa awal kemerdekaan, lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif dipegang oleh
 - parlemen
 - KNIP
 - presiden
 - perdana menteri
- Segala sesuatu yang berguna bagi unsur jasmani manusia disebut
 - nilai material
 - nilai vital
 - nilai kerohanian
 - nilai estetika
- Pandangan terhadap nilai-nilai kebenaran dan keadilan bangsa Indonesia dipengaruhi oleh
 - nilai falsafah seseorang
 - nilai-nilai moral ajaran agama yang berkembang di Indonesia
 - nilai moral budaya bangsa Indonesia
 - nilai moral Pancasila dan UUD 1945
- Usaha bangsa Indonesia agar Pancasila tetap dijadikan ideologi negara adalah
 - dengan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari
 - menjadikan Pancasila sebagai tujuan hidup
 - merumuskan kembali nilai-nilai Pancasila
 - menghafal dan menghayati nilai-nilai Pancasila
- Bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya tidak boleh dikuasai oleh perseorangan secara pribadi karena dapat terjadi
 - penindasan yang lemah terhadap yang kuat
 - penindasan yang kuat terhadap yang lemah
 - negara tidak memiliki sumber pendapatan
 - kekayaan hak rakyat kuat
- Cita-cita nasional yang berdasarkan kekeluargaan adalah
 - unsur peningkatan kemakmuran rakyat
 - unsur pengendalian usaha dari negara
 - memenuhi kebutuhan material bagi seluruh rakyat
 - memenuhi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia
- Dalam sistem pemerintahan yang demokratis, semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di depan
 - hukum dan pemerintahan
 - penguasa
 - pemerintahan
 - parlemen
- Peranan Pembukaan UUD 1945 dalam tata hukum pemerintahan Indonesia adalah
 - dasar negara
 - staatsfundamental norm*
 - konstitusi
 - undang-undang

16. Pembukaan UUD 1945 memenuhi syarat untuk disebut *state fundamental norm*. Oleh karena itu, penggantian pembukaan UUD 1945 berarti keinginan untuk
- memisahkan diri dari NKRI
 - membubarkan negara konstitusi
 - menjaga persatuan dan kesatuan bangsa
 - mengganti konstitusi
17. Berikut yang merupakan lembaga-lembaga tinggi negara yang disebut sebagai lembaga inspektif adalah
- presiden
 - DPR
 - BPK
 - MA
18. Salah satu dari tujuh kunci sistem pemerintahan Indonesia adalah
- Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum
 - sistem pemerintahan RI adalah presidensial
 - menteri-menteri bertanggung jawab kepada DPR
 - DPR mempunyai kedudukan yang kuat karena dipilih secara langsung
19. Berikut yang bukan merupakan konsep yang terkandung dalam ideologi adalah
- prinsip-prinsip hidup berbangsa dan bernegara
 - dasar kehidupan berbangsa dan bernegara
 - arah tujuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
 - kebanggaan negara
20. Ideologi suatu bangsa pada umumnya bersumber pada
- nenek moyangnya
 - negara penjajah
 - budaya dan pengalaman sejarah masyarakatnya
 - kebiasaan sehari-hari
21. Unsur-unsur yang ada dalam ideologi, yaitu
- interpretasi, logika, dan retorika
 - interpretasi, logika, dan retorika
 - prestasi, logika, dan etika
 - prestasi, etika, dan retorika
22. Unsur-unsur yang memuat seperangkat nilai-nilai atau petunjuk untuk menuntun moral disebut
- logika
 - etika
 - retorika
 - interpretasi
23. Fungsi ideologi sebagai keseluruhan pengetahuan yang dapat dijadikan landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian-kejadian dalam alam sekitarnya disebut
- struktur kognitif
 - orientasi dasar
 - norma-norma
 - pendidikan
24. Memengaruhi pendapat masyarakat tentang permasalahan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan melalui opini publik dapat disalurkan melalui
- memanfaatkan media massa
 - unjuk rasa
 - provokator
 - tindakan anarkis
25. Tindakan atau perilaku yang menyalahgunakan wewenang atau jabatan untuk memperkaya diri sendiri, kelompok, atau orang terdekat disebut
- kolusi
 - korupsi
 - nepotisme
 - suap
26. Berikut bukan merupakan unsur korupsi dilihat dari hukum adalah
- melanggar hukum
 - menyalahgunakan wewenang
 - merugikan negara
 - merugikan keluarga
27. Komisi yang bertugas untuk menanggulangi tindak pidana korupsi adalah
- KPK
 - KPU
 - BPK
 - MA
28. Asas membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kinerja KPK dalam menjalankan tugasnya adalah asas
- kepatuhan hukum
 - keterbukaan
 - akuntabilitas
 - kepentingan umum
29. Berikut yang tidak termasuk ciri-ciri dari negara hukum adalah
- adanya pengakuan dan perlindungan HAM
 - adanya peradilan yang bebas dan tidak dipengaruhi oleh kekuasaan lain
 - legalitas dalam segala bentuknya
 - hukum ditentukan oleh kekuasaan
30. Peraturan perundang-undangan yang dianggap sebagai konstitusi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia adalah
- Pancasila
 - Pembukaan UUD 1945
 - UUD 1945
 - Undang-undang

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan tepat.

1. Deskripsikan tahap-tahap proses atau perumusan peraturan perundang-undangan dalam arti luas.
2. Uraikan tahap-tahap usulan RUU dari Presiden dan DPR.
3. Kesadaran dan kepatuhan hukum tidaklah muncul dengan sendirinya, tetapi dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Apa maksud dari pernyataan tersebut?
4. Tunjukkan makna bahwa Pancasila sebagai ideologi terbuka.
5. Sebutkan unsur-unsur yang terkandung dalam ideologi.
6. Deskripsikan dan jelaskan fungsi-fungsi dari ideologi.
7. Tuliskan sistem pemerintahan parlementer yang dianut oleh konstitusi RIS.
8. Tuliskan kabinet yang pernah ada pada masa berlakunya UUDS.
9. Apakah yang menjadi alasan dikeluarkannya Dekrit Presiden 1959?
10. Tunjukkan penyimpangan-penyimpangan konstitusi yang pernah dilakukan pada masa pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru.
11. Apa yang menjadi alasan dikeluarkannya Dekrit Presiden 1959?
12. Sebutkan penyimpangan-penyimpangan konstitusi yang pernah dilakukan pada masa pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru.
13. Tuliskan bukti bahwa Indonesia adalah negara hukum.
14. Apakah yang melatarbelakangi Pancasila dijadikan ideologi dan dasar negara Indonesia?
15. Tuliskan rumusan yang terkandung dalam Piagam Jakarta.
16. Uraikan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup, kepribadian bangsa, perjanjian luhur bangsa Indonesia, cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia.
17. Sebutkan konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia sejak awal kemerdekaan sampai sekarang.
18. Uraikan tiga keputusan hasil sidang PPKI pada 18 Agustus 1945.
19. Tuliskan sistem pemerintahan parlementer yang dianut oleh konstitusi RIS.
20. Bagaimana cara menunjukkan sikap positif nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari?

Portofolio

Bentuklah empat kelompok dalam kelasmu. Setiap kelompok berjumlah 5–10 orang (usahakan jumlah laki-laki dan perempuan sama). Setiap kelompok bertanggung jawab membuat satu bagian portofolio. Diskusikanlah dengan teman kelompokmu permasalahan yang berkaitan dengan materi pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada Bab 1, 2, dan 3 yang telah kamu pelajari. Untuk membantumu dalam melakukan tugas portofolio ini, pilihlah kasus-kasus berikut ini untuk dibahas dalam tugas portofolio.

1. Pelaksanaan Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari
2. Peranan DPR dan Pemerintah dalam Pembuatan Perundang-undangan
3. Amandemen UUD 1945
4. Penyimpangan dalam Pelaksanaan Konstitusi di Indonesia
5. Peran Serta Siswa dalam Pemberantasan Korupsi

Untuk dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik, kembangkanlah kemampuan akademis dan sosial kamu secara kritis dengan memerhatikan keterangan berikut.

1. Kelompok satu bertugas menjelaskan masalah.
2. Kelompok dua bertugas menilai kebijakan alternatif untuk memecahkan masalah.
3. Kelompok tiga bertugas membuat satu kebijakan yang didukung oleh kelas.
4. Kelompok empat bertugas membuat rencana sebagai tindakan agar didukung oleh pemerintah.

Mintalah petunjuk dan arahan dari gurumu agar kamu tidak mendapatkan kesulitan dalam menyelesaikan tugas ini. Kemudian, hasilnya dikumpulkan kepada gurumu.

Bab 4



Sumber: *Tempo*, 24 Juli 2005

Pelaksanaan Demokrasi

Manfaat yang kamu peroleh setelah mempelajari bab ini

Kamu mampu memahami pelaksanaan demokrasi dalam berbagai aspek kehidupan.

Kata Kunci


Demokrasi, hukum, rakyat, hak asasi manusia, Pancasila

Pada Bab 3 telah dibahas tentang peraturan atau hukum yang berlaku di Indonesia. Kamu tentunya sudah memahaminya, bukan? Selanjutnya, pada bab ini akan dijelaskan pelaksanaan demokrasi di Indonesia berdasarkan hukum yang berlaku.

Negara Demokrasi merupakan negara yang mengutamakan kepentingan rakyat. Oleh karena itu, pelaksanaannya memerlukan hukum. Selain itu, demokrasi merupakan prinsip kenegaraan yang memberikan hak kepada rakyat untuk menentukan sendiri nasibnya. Namun dalam negara demokrasi, rakyat tetap perlu memperhatikan peraturan atau kaidah-kaidah yang berlaku. Demokrasi bukan berarti bebas melakukan apa saja atas nama rakyat, tetapi perilaku rakyat harus sesuai dengan prinsip-prinsip Demokrasi.

Demokrasi Pancasila sangat berbeda dengan demokrasi-demokrasi yang dilaksanakan oleh negara lain. Demokrasi Pancasila mempunyai ciri khas dan karakter tersendiri. Oleh karena itu, sebagai bangsa Indonesia kita harus melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila. Tahukah kamu apa yang dimaksud demokrasi? Bagaimana pelaksanaannya? Bagaimana sikapmu dalam pelaksanaan demokrasi? Hal-hal inilah yang akan kita kaji pada Bab 4 ini. Namun, sebelumnya perhatikanlah peta konsep berikut ini.

- A. Pengertian dan Hakikat Demokrasi
- B. Pentingnya Kehidupan Demokratis dalam Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
- C. Sikap Positif terhadap Pelaksanaan Demokrasi dalam Berbagai Kehidupan



A. Pengertian dan Hakikat Demokrasi

1. Pengertian Demokrasi

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata “*demos*” dan “*cratos*.” *Demos* artinya penduduk dan *kratos* artinya kekuasaan. Oleh karena itu, demokrasi dapat diartikan ‘kekuasaan ada di tangan rakyat’. Dalam sistem demokrasi, rakyat adalah yang berkuasa dan paling berdaulat. Pemerintah atau pemimpin bangsa, tidak bisa menjalankan program apapun yang bertentangan dengan aspirasi atau kehendak rakyat.

Pemimpin dalam pengertian ini adalah seseorang yang memberikan pelayanan kepada rakyat, bukan yang dilayani oleh rakyat. Dalam sistem demokrasi, pemimpin adalah pelayan. Rakyat adalah ‘raja’ yang harus mendapatkan pelayanan yang baik dari pemimpinnya.

Dengan demikian sistem demokrasi adalah sistem pemerintahan yang cocok untuk mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, khususnya, bagi pengembangan bangsa dan negara Indonesia pada masa yang akan datang.

Setiap rakyat Indonesia, dalam kehidupan demokrasi dihargai hak asasinya secara sama. Setiap orang tidak dibeda-bedakan berdasarkan suku, agama, ras, antargolongan (SARA), dan lain sebagainya. Di dalam kehidupan yang tidak demokratis, orang kaya akan senantiasa mendapat perlakuan berlebih dibandingkan dengan orang miskin. Di dalam sistem yang tidak demokratis, pejabat tinggi mendapatkan perlakuan yang berlebih dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki jabatan. Kondisi seperti ini, termasuk ke dalam tindakan yang tidak demokratis dan dapat disebut diskriminatif, yaitu tindakan yang membeda-bedakan orang berdasarkan suku bangsa, ras, golongan, jabatan, kekayaan, atau lain sebagainya.

2. Hakikat Demokrasi

Dalam UUD 1945, Pasal 27 Ayat 1 dinyatakan dengan tegas bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Artinya, bahwa setiap warga Indonesia tidak boleh dibeda-bedakan haknya. Setiap orang harus dihargai haknya secara sama sebagai warga negara Indonesia.

Sehubungan dengan budaya demokrasi ini, ada tiga wujud budaya yang harus dipahami oleh setiap warga negara Indonesia.

- Wujud ide (*mentifact*), artinya budaya demokrasi yang berkaitan dengan ide, pikiran, gagasan atau ilmu pengetahuan. Setiap orang wajib menghargai adanya perbedaan pendapat atau perbedaan ide antara sesama warga. Sepanjang ide atau gagasan yang dikemukakan itu memiliki landasan yang kuat dan ada alasan yang masuk akal, maka setiap warga negara wajib menghargainya. Adapun jika pendapat atau gagasannya masih memiliki landasan yang lemah atau tidak ada alasan yang kuat, setiap warga negara pun memiliki kewajiban untuk mengingatkannya.

Jika seseorang memiliki landasan yang kuat, ia harus siap menerima kritik dari orang lain, menerima masukan dari orang lain, dan mengakui kelemahan diri serta keunggulan orang lain. Orang seperti ini dapat disebut sebagai orang demokrat. Dengan demikian orang yang keras kepala bukanlah orang demokrat.


Figur



Sumber: www.gurilla.com

Abraham Lincoln ialah Presiden Amerika yang menyatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Kata Penting



- *Mentifact*
- *Demos*
- *Sociofact*

Bagaimana Pendapatmu?

Kemukakanlah pendapatmu tentang pelaksanaan budaya demokrasi dalam masyarakat Indonesia. Tulis dalam buku tugasmu dan laporkan hasilnya kepada gurumu.



Cakrawala

Menurut Affan Gaffar, dalam ilmu politik dikenal dua macam pemahaman demokrasi, yaitu demokrasi normatif dan demokrasi empirik. Demokrasi normatif secara jelas tercantum dalam konstitusi negara (pasal 1 Ayat 2 UUD 1945). Adapun demokrasi empirik dipandang dari partisipasi warga negara dalam organisasi politik dan teratur tidaknya pengisian jabatan politik.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut.

- 1) Dalam budaya demokrasi, berbeda pendapat adalah sesuatu hal yang wajar. Walaupun demikian, pendapat, gagasan, atau ide tersebut harus dilandasi oleh dengan alasan yang kuat.
 - 2) Jika alasan seseorang tidak kuat, seorang demokrat harus mengakui adanya kelemahan dari gagasannya, dan mengakui keunggulan dari pemikiran orang lain.
 - 3) Menerima gagasan yang lebih baik adalah salah satu sikap terpuji dari seorang demokrat. Seorang demokrat bukan orang egois dalam mempertahankan pendirian. Seorang demokrat harus terbuka untuk menimbang-nimbang keunggulan dan kelemahan sebuah gagasan.
 - 4) Oleh karena itu, dalam suasana demokrasi ini, budaya saling menasihati, saling mengingatkan, atau saling mengkritik menjadi salah satu hal yang sangat penting.
- b. Budaya demokrasi dalam wujud tindakan dan perbuatan (*sociofact*). Pada kategori yang kedua ini, budaya demokrasi diwujudkan dalam bentuk tindakan atau perbuatan seseorang. Jika mentifact mengacu pada masalah ide atau gagasan yang bersifat abstrak (tidak kelihatan), dalam *sociofact* ini budaya demokrasinya sangat kentara, yaitu terlihat dalam bentuk perbuatan.
- Pengembangan budaya demokrasi dapat dilakukan dalam berbagai tindakan. Misalnya, melalui sikap toleransi dan sikap tanggung jawab sosial. Tindakan seseorang mengedepankan sikap toleransi. Artinya, setiap warga negara Indonesia, memberikan kebebasan, memberikan keleluasaan kepada warga negara yang lain untuk melaksanakan ide atau gagasannya sesuai dengan kehendak atau aspirasinya masing-masing. Dalam kehidupan beragama, sikap toleransi ini diwujudkan dengan memberikan keleluasaan kepada penganut agama lain untuk menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaannya sendiri.
- c. Bentuk lembaga (*institusiofact*). Sebuah sistem demokrasi atau budaya demokrasi, tidak hanya dikembangkan dalam masalah pemikiran atau tindakan, tetapi juga dalam bentuk lembaga sosial. Oleh karena itu, dalam lembaga pemerintahan yang demokratis dikenal pembagian kekuasaan.

Kegiatan Mandiri 4.1

Menurut pendapatmu, apakah maksud dari demokrasi dalam suatu negara? Bagaimana sikapmu jika terjadi perbedaan pendapat dengan temanmu? Tulis jawabanmu dalam buku tugas, kemudian laporkan hasilnya kepada gurumu.

Dalam kajian sejarah, sudah banyak teori pembagian kekuasaan. Salah satunya dari Montesquieu (1688–1755). Menurut Montesquieu, kekuasaan dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut.

- a. *Legislatif*, yaitu pihak yang merumuskan atau membuat undang-undang. Di Indonesia dikenal dengan sebutan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
- b. *Eksekutif*, yaitu pihak yang menjalankan undang-undang atau ketatanegaraan, biasa disebut dengan istilah pemerintah.

- c. *Yudikatif*, yaitu pihak yang mengontrol, mengadili, atau menegakkan hukum dan peraturan perundang-undangan, atau disebut juga Mahkamah Agung atau Pengadilan.

Sebuah negara yang sudah memiliki ketiga lembaga negara secara terpisah dapat dikatakan sebagai negara yang sudah demokrasi. Adapun negara yang masih memegang seluruh kewenangan (membuat, menjalankan, dan menegakkan hukum) oleh seseorang (misalnya, oleh satu orang raja), maka dapat disebut tidak sesuai dengan budaya demokrasi. Oleh karena itu, seorang pemimpin yang demokratis adalah mereka yang mau melakukan pembagian kekuasaan sehingga pemimpin tersebut tidak terjerumus ke bentuk pemerintahan yang otoriter atau diktator.

3. Demokrasi yang Ada di Dunia

Dilihat dari bentuknya, pelaksanaan demokrasi dibagi ke dalam beberapa bentuk, di antaranya sebagai berikut.

1. Demokrasi Langsung

Demokrasi langsung adalah suatu sistem demokrasi yang melibatkan seluruh rakyat secara langsung dalam membicarakan atau merumuskan urusan negara. Demokrasi ini pernah dilaksanakan pada zaman Yunani kuno. Pada waktu itu rakyat di Yunani khususnya di Athena jumlahnya sedikit sehingga rakyat dapat dilibatkan secara langsung dalam rapat bersama membicarakan persoalan negara.

2. Demokrasi Tidak Langsung atau Demokrasi Perwakilan

Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan adalah suatu sistem demokrasi ketika rakyat dalam menyalurkan aspirasinya harus melalui lembaga perwakilan yang anggotanya dipilih oleh rakyat. Demokrasi tidak langsung dianut dan diterapkan hampir di banyak negara.

4. Demokrasi yang Ada di Indonesia

Pada pembahasan sebelumnya, kamu telah mengetahui berbagai bentuk demokrasi yang ada di dunia. Tentunya kamu bertanya, apa demokrasi yang dipakai di Indonesia? Secara umum Indonesia menganut demokrasi perwakilan yang berlandaskan Pancasila. Nilai-nilai dasar Pancasila yang digali dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dianggap tepat untuk diterapkan di Indonesia.

Esensi atau inti demokrasi yang dimuat dalam Pancasila dapat ditemukan dalam sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Kandungan dari sila keempat dapat diuraikan sebagai berikut.

1. “Kerakyatan” berasal dari kata rakyat yang berarti sekelompok manusia yang berdiam dalam suatu wilayah tertentu. Kerakyatan dalam hubungannya dengan sila keempat Pancasila berarti bahwa kekuasaan yang tertinggi berada di tangan rakyat. Kerakyatan dapat disebut pula kedaulatan rakyat, artinya rakyat yang berkuasa dan makna dalam demokrasi, yaitu rakyat yang memerintah.
2. “Hikmah kebijaksanaan” mempunyai arti bahwa penggunaan pikiran manusia harus selalu mempertimbangkan integritas bangsa, kepentingan rakyat dan dilaksanakan dengan sadar, jujur, dan bertanggung jawab, serta didorong dengan itikad baik sesuai dengan hati nurani.

Bagaimana Pendapatmu?

Kemukakanlah pendapatmu tentang kelebihan demokrasi Pancasila dibandingkan dengan demokrasi yang lainnya. Tulis dalam buku tugasmu dan laporkan hasilnya kepada gurumu.

3. Permusyawaratan adalah suatu tata cara khas kepribadian bangsa Indonesia untuk mencari keputusan sesuai dengan kehendak rakyat yang memegang kedaulatan yang akhirnya dapat mencapai suatu keputusan yang mufakat.
4. Perwakilan adalah suatu sistem atau suatu tata cara yang berupaya menggugah partisipasi rakyat untuk mengambil bagian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang penjelmaannya melalui lembaga legislatif di parlemen.

B. Pentingnya Kehidupan Demokratis dalam Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara

Setelah memahami hakikat demokrasi, kamu akan lebih lanjut mempelajari pentingnya kehidupan yang demokratis.

Demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi yang pada mulanya tumbuh dan berkembang di Barat akhirnya berkembang juga ke Indonesia. Jika demokrasi yang berkembang di Barat didasarkan atas paham liberalisme, demokrasi yang diterapkan di Indonesia berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Itulah sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia yang disebut Demokrasi Pancasila.

Demokrasi Pancasila merupakan paham demokrasi yang bersumber pada pandangan hidup atau falsafah bangsa Indonesia yang digali dari kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Dari falsafah hidup bangsa Indonesia itulah kemudian dirumuskan dasar falsafah negara yang kemudian diberi nama Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945.

Mengingat Pancasila sebagai falsafah negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia maka pelaksanaan demokrasi di Indonesia harus dijiwai oleh sila-sila yang terkandung dalam Pancasila. Oleh karena itu, demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang merupakan perwujudan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang mengandung semangat Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Istilah kerakyatan menunjukkan bahwa segala sesuatu berasal dari rakyat, dilaksanakan oleh rakyat, dan diperuntukkan oleh rakyat. Perwakilan menunjukkan bahwa demokrasi yang dianut oleh bangsa Indonesia pada dasarnya dilaksanakan oleh wakil-wakil rakyat. Hikmat kebijaksanaan berarti kearifan dalam mengambil keputusan melalui permusyawaratan. Kearifan inilah yang memimpin seseorang atau golongan dalam mengambil keputusan, yaitu kearifan untuk selalu mempertimbangkan kepentingan bangsa dan negara.

Permusyawaratan menunjukkan bahwa pembicaraan dari wakil-wakil rakyat yang ingin memperoleh keputusan atau kesepakatan bersama secara arif bijaksana mengenai suatu masalah. Istilah yang lazim adalah musyawarah mufakat.

Kata Penting

- *Legislatif*
- *Eksekutif*
- *Yudikatif*



Demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang banyak dianut oleh bangsa-bangsa di dunia dewasa ini. Hal ini berawal dari pemikiran bahwa demokrasi adalah salah satu sistem pemerintahan yang berorientasi pada kedaulatan rakyat.

Setiap prinsip demokrasi dan prasyarat dari berdirinya negara demokrasi telah terakomodasi dalam suatu konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, prinsip-prinsip dari demokrasi termuat dalam Pembukaan UUD 1945 terutama alinea keempat yang berbunyi “...,maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Pernyataan yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut, mengisyaratkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai kedaulatan rakyat. Selain itu, Indonesia meletakkan dasar demokrasi sebagai landasan penyelenggaraan negara.

Kegiatan Mandiri 4.2

Setujukah kamu dengan pernyataan bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang berkedaulatan rakyat? Tulis jawabanmu dalam buku tugas, kemudian laporkan hasilnya kepada gurumu.

Demokrasi Pancasila merupakan suatu sistem pemerintahan yang tersirat bahwa rakyatlah yang memegang kekuasaan. Pemerintahan dalam suatu negara yang demokratis harus dapat melibatkan rakyat secara penuh dan turut serta membangun kedaulatan, jalannya pemerintahan, dan menjadi bagian dari organisasi kekuasaan negara. Demokrasi Pancasila memiliki kekhasan dibandingkan dengan demokrasi negara-negara lain karena nilai-nilai Demokrasi Pancasila merupakan hasil dari kristalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat Indonesia.

Walaupun hal yang termuat dalam prinsip-prinsip demokrasi yang bersifat universal tidak semuanya tertuang dalam Demokrasi Pancasila, nilai-nilai Demokrasi Pancasila telah mengacu pada prinsip-prinsip demokrasi tersebut.

Negara demokrasi yang sedang berupaya memperbaiki tatanan kehidupan politiknya, perlu didukung dengan perilaku masyarakatnya yang mencerminkan perilaku yang taat terhadap aturan yang berlaku. Bentuk perilaku politik yang sederhana dan sesuai dengan aturan adalah sebagai berikut.

- Adanya pengakuan hak asasi manusia sebagai pengakuan terhadap martabat manusia dengan tidak melupakan kepentingan umum.
- Turut mendukung adanya suatu usaha penataan kehidupan politik yang diarahkan pada penumbuhan dan pengembangan tatanan politik berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- Meningkatkan, mengembangkan kehidupan demokrasi, dan tegaknya hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam rangka terpeliharanya kemantapan stabilitas politik yang sehat dan dinamis.

Bagaimana Pendapatmu?

Kemukakanlah pendapatmu tentang pelaksanaan permusyawaratan yang dilakukan oleh wakil-wakil rakyat untuk memperoleh keputusan bersama. Tulis dalam buku tugasmu dan laporkan hasilnya kepada gurumu.



Sumber: *Tempo*, 26 Maret 2006

Gambar 4.1

Pelaksanaan Pemilu yang aman dan demokratis akan membantu dalam penataan kehidupan politik yang lebih baik.



Mari, Berdiskusi

Diskusikan dengan anggota kelompokmu mengenai bentuk perilaku politik yang sederhana dan sesuai dengan aturan di daerahmu. Tulis jawabanmu dalam buku tugas, kemudian laporkan pada gurumu.

Bagaimana Pendapatmu?

Kemukakanlah pendapatmu tentang pelaksanaan pemilihan umum yang merupakan salah satu indikator kehidupan demokratis. Tulis dalam buku tugasmu dan laporkan hasilnya kepada gurumu.

- d. Turut mengembangkan budaya politik yang menjunjung tinggi semangat kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan yang bertanggung jawab dengan didukung oleh moral dan etika politik yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila.
- e. Ikut meningkatkan program pendidikan politik yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 bagi semua lapisan masyarakat agar setiap masyarakat sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.
- f. Mengutarakan dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat melalui wadah penyalur aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pentingnya kehidupan demokratis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara terdapat prinsip-prinsip yang harus diterapkan untuk menjamin kehidupan demokrasi yang sesungguhnya. Berikut prinsip-prinsip pentingnya kehidupan demokrasi.

1. Pemerintahan Berdasarkan Hukum

Dalam negara demokrasi undang-undang merupakan batas penggunaan kekuasaan. Setiap penggunaan kekuasaan yang tidak dibatasi oleh undang-undang akan memiliki kecenderungan untuk disalahgunakan. Oleh karena itu, kekuasaan dalam negara demokrasi terikat oleh hukum.

2. Pembagian Kekuasaan

Untuk mewujudkan *rule of law*, kekuasaan membuat undang-undang, kekuasaan menjalankan undang-undang, dan kekuasaan untuk mengadili terhadap pelanggaran undang-undang tidak boleh berada di dalam satu tangan. Montesquieu dalam teori *trias politica* menyatakan bahwa agar kekuasaan itu tidak berpusat pada satu tangan maka kekuasaan itu harus dipisahkan menjadi tiga bagian sebagai berikut.

- a. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat undang-undang.
- b. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang.
- c. Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mengadili terhadap pelanggaran undang-undang.

3. Pengakuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Pemerintahan yang demokrasi akan memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Setiap warga negara memiliki persamaan dalam bidang politik, hukum, ekonomi, dan sosial budaya.

4. Peradilan yang Bebas

Peradilan yang bebas, artinya peradilan yang tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh kekuatan atau kekuasaan apapun. Maksudnya agar badan-badan peradilan tersebut benar-benar dapat menjalankan tugasnya secara adil.

5. Asas Manajemen Terbuka

Agar tujuan negara dapat dicapai dan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat maka pemerintah dalam negara demokrasi menganut asas *open management*, yaitu

- a. Partisipasi sosial, yaitu ikut sertanya rakyat dalam pemerintahan.
- b. Tanggung jawab sosial, yaitu pertanggungjawaban pemerintah terhadap rakyat.

- c. Dukungan sosial, yaitu adanya dukungan rakyat.
- d. Kontrol sosial, yaitu pengawasan dari rakyat terhadap pemerintah.

6. Adanya Partai Politik

Dalam negara demokrasi modern, keberadaan partai politik merupakan suatu hal yang sangat penting. Partai politik dalam negara demokrasi berfungsi menyalurkan aspirasi atau kehendak rakyat serta memberikan pendidikan politik bagi kadernya dan simpatisannya. Partai politik merupakan syarat penting dan sarana yang tidak boleh ditiadakan dalam suatu negara yang demokratis.

7. Adanya Pemilihan Umum

Pemilihan umum adalah suatu proses ketika rakyat sesuai dengan ketentuannya dapat menggunakan haknya untuk memilih orang-orang yang akan mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan politik yang dimaksud tentu beraneka ragam, yaitu posisi presiden dan wakil presiden, kepala daerah, DPR, DPRD, dan DPD.

8. Adanya Pers dan Media Massa yang Bebas

Kebebasan pers dan media massa merupakan prinsip yang sangat penting. Kebebasan tersebut penting untuk memberikan kritik membangun dan sebagai kontrol terhadap pemerintahan yang berkuasa. Dengan adanya kebebasan pers dan media massa rakyat dapat menyalurkan suara hati dan pikirannya kepada khalayak umum. Mengekang kebebasan pers dan media massa berarti mengekang hak-hak rakyat untuk menyalurkan aspirasinya. Akan tetapi, kebebasan pers dan media massa harus diimbangi dengan tanggung jawab dari pers dan media massa tersebut.

Perjalanan demokrasi suatu bangsa tidak bersifat statis atau tetap karena suatu negara mempunyai tujuan dalam mencari suatu sistem yang tepat dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegaranya. Begitu pula bangsa Indonesia mengalami beberapa bentuk sistem pemerintahan yang diklasifikasikan dalam suatu masa atau kondisi tertentu, seperti Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi.

Kata Penting



- Media massa
- *Open Management*
- *Division of Power*
- *Rule of Law*

Kegiatan Kelompok 4.2

Diskusikan dan cari dari referensi lain bersama anggota kelompokmu tentang beberapa negara yang menganut sistem pemerintahan demokratis. Tulis jawabanmu dalam buku tugas, kemudian laporkan hasilnya kepada gurumu.

Berikut beberapa perjalanan sistem pemerintahan demokrasi yang berlaku berdasarkan masanya.

1. Demokrasi Liberal (17 Agustus 1950–5 Juli 1959)

Pada masa demokrasi liberal tahun 1950–1959, Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara sebagai konstitusinya. Sepanjang masa ini diisi dengan jatuh bangunnya kabinet sehingga pemerintahan tidak stabil. Salah satu faktor yang penyebabnya adalah sebagai berikut.

- a. Adanya sistem pemerintahan parlementer dan sistem multipartai (banyak partai). Contohnya aturan pemerintah dipertanggungjawabkan oleh dewan menteri kepada DPR.

- b. Perjuangan di antara beberapa partai politik hanyalah untuk kepentingan partai dan golongannya.
- c. Pelaksanaan sistem demokrasi yang tidak sehat. Contohnya bergonta-gantinya kabinet menyebabkan ketidakstabilan negara.

Bagaimana Pendapatmu?

Kemukakanlah pendapatmu tentang pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Lama. Tulis dalam buku tugasmu dan laporkan hasilnya kepada gurumu.



Mari, Berdiskusi

Diskusikan dengan anggota kelompokmu mengenai penyimpangan dalam Orde Lama. Tulis jawabanmu dalam buku tugas, kemudian laporkan pada gurumu.

2. Demokrasi Masa Orde Lama (5 Juli 1959—11 Maret 1966)

Demokrasi pada masa Orde Lama adalah Demokrasi Terpimpin. Pada saat itu pengaruh presiden sebagai pemegang kekuasaan sangat dominan. Hal tersebut ditandai dengan kuatnya peranan presiden, terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunis, dan luasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik.

Dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dipandang sebagai jalan keluar kemacetan politik melalui pembentukan kepemimpinan yang kuat. Undang-Undang Dasar 1945 membuka kesempatan bagi seorang presiden untuk bertahan selama sekurang-kurangnya lima tahun. Akan tetapi, Ketetapan MPRS No. III/1963 yang mengangkat Presiden **Soekarno** sebagai presiden seumur hidup telah membatalkan pembatasan waktu lima tahun. Selain itu, masih banyak lagi tindakan yang menyimpang atau menyeleweng dari ketentuan Undang-Undang Dasar. Misalnya, pada 1960 Ir. Soekarno sebagai presiden membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum, sedangkan dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 secara tersurat ditentukan bahwa presiden tidak mempunyai wewenang untuk bertindak membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum. Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong yang mengganti Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilihan ditonjolkan peranannya sebagai pembantu pemerintah, sedangkan fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan ditiadakan. Selain itu, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dijadikan menteri dan ditekankan fungsi mereka sebagai pembantu presiden di samping fungsi sebagai wakil rakyat.

Hal tersebut tidak mencerminkan teori *trias politica*. Misalnya, presiden diberi wewenang untuk campur tangan di bidang yudikatif berdasarkan Undang-Undang No. 19/1964, dan di bidang legislatif berdasarkan Peraturan Tata Tertib Peraturan Presiden No. 14/1960 dalam hal anggota Dewan Perwakilan Rakyat tidak mencapai mufakat.



Gambar 4.2

Para wakil rakyat yang bertugas di DPR harus menjalankan fungsinya sebagai lembaga legislatif.

Sumber: *Tempo*, 10 Oktober 2004

Selain itu, terjadi penyelewengan di bidang perundang-undangan yaitu ketika tindakan pemerintah dilaksanakan melalui Penetapan Presiden yang menggunakan Dekrit Presiden sebagai sumber hukum. Selain itu, didirikan badan-badan ekstrakonstitusional, seperti Front Nasional yang ternyata dipakai oleh pihak komunis sebagai arena kegiatan, sesuai dengan taktik komunis internasional yang menggariskan pembentukan Front Nasional sebagai persiapan ke arah terbentuknya demokrasi rakyat. Partai politik dan pers yang dianggap menyimpang dari “rel revolusi” tidak dibenarkan. Politik mercusuar di bidang hubungan luar negeri dan ekonomi menjadi tambah suram. Gerakan 30 S/PKI telah mengakhiri periode ini dan membuka peluang untuk dimulainya Demokrasi Pancasila.

2. Demokrasi Masa Orde Baru (11 Maret 1966–21 Mei 1998)

Setelah terjadi banyak penyimpangan dalam pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Lama, pemerintahan Orde Baru bertekad untuk menghapus kekuasaan pada satu tangan. Dengan demikian, demokrasi pada masa Orde Baru dikenal sebagai Demokrasi Pancasila. Pemerintahan Orde Baru mempunyai jargon politik dalam stabilitas keamanan dan pembangunan ekonomi melalui REPELITA. Selain itu, pemerintahan Orde Baru mempunyai agenda dalam memperbaiki penyimpangan-penyimpangan konstitusional yang telah terjadi selama masa pemerintahan Orde Lama. Pemerintahan Orde Baru mempunyai itikad untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 dengan murni dan konsekuen.

Orde Baru merupakan suatu tatanan kehidupan baru dan sikap mental baru yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ciri-ciri dari pemerintahan Orde Baru adalah sebagai berikut.

a. Dasar atau Landasan

- 1) Landasan idiilnya adalah Pancasila.
- 2) Landasan yuridis konstitusionalnya adalah UUD 1945.
- 3) Landasan politis operasionalnya adalah ketetapan-ketetapan MPR.

b. Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai pemerintahan Orde Baru adalah melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

c. Cara Pelaksanaan, yaitu sebagai berikut.

- 1) Mengamalkan Pancasila secara paripurna dalam segala segi kehidupan.
- 2) Melaksanakan Pancasila dan ketentuan-ketentuan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.
- 3) Menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai suatu negara hukum yang konstitusional.

Selama pemerintahan Orde Baru, pemilihan umum dapat dilaksanakan secara teratur sebanyak enam kali, yaitu Pemilu 1971, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Hal ini merupakan suatu hal yang menggembarakan karena pemilu merupakan sarana demokrasi. Dalam rangka kehidupan politik pemerintahan Orde Baru melakukan penyederhanaan partai politik yang kemudian tercantum dalam UU No.3 Tahun 1975 tentang partai politik dan Golongan Karya. Dalam penyelenggaraan pemilihan umum pada masa pemerintahan Orde Baru hanya diikuti oleh dua partai politik dan Golongan Karya.



Mari, Berdiskusi

Diskusikan dengan anggota kelompokmu mengenai bidang-bidang yang direformasi dan sebutkan hasilnya. Tulis jawabanmu dalam buku tugas, kemudian laporkan hasilnya kepada gurumu.

Selain itu, adanya kebijakan politik dengan menerapkan asas tunggal, yaitu menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Namun, pemerintahan Orde Baru melaksanakan demokrasi yang semu. Hal tersebut dapat terlihat dalam kegiatan sebagai berikut.

- a) Pemilu diadakan secara teratur 5 tahun sekali, tetapi pelaksanaannya kurang jujur, adil, dan terbuka.
- b) Partai politik yang dapat menyalurkan aspirasi rakyat atau mengikuti pemilu, jumlahnya dibatasi.
- c) Kebebasan berpendapat dibatasi.
- d) Lembaga-lembaga perwakilan rakyat tidak bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat terlihat bahwa pemerintahan Orde Baru secara konstitusional berlandaskan pada UUD 1945 yang secara normatif memuat prinsip-prinsip demokrasi. Namun, dalam pelaksanaannya tidak mampu mewujudkan secara baik bahkan bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi.

3. Demokrasi Era Reformasi (21 Mei 1998-Sekarang)

Masa pemerintahan di era reformasi ini membuka wacana baru bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Seiring dengan dibukanya kran demokrasi yang selama pemerintahan sebelumnya tersumbat, masyarakat Indonesia mempunyai kebebasan dalam menyalurkan aspirasi dan mengemukakan pendapat. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya aksi demonstrasi pasca-runtuhnya rezim Orde Baru.

Agenda yang cukup mendobrak sistem penyelenggaraan negara dimulai dengan dilakukannya amandemen UUD 1945 yang selama pemerintahan sebelumnya tabu untuk dilakukan. Alasan dari dilakukannya amandemen tersebut adalah adanya ketidakseimbangan antara fungsi legislatif dan eksekutif. Kekuasaan eksekutif lebih dominan dibandingkan legislatif. Hal ini dapat terlihat berdasarkan hasil amandemen UUD 1945.

Penerapan Demokrasi Pancasila pada masa Reformasi berbeda dengan masa Orde Baru. Misalnya, peserta pemilu atau partai politik tidak dibatasi, rakyat bebas menyampaikan pendapat, dan lembaga penegak hukum giat memberantas korupsi. Dalam pelaksanaan pemilihan umum, era reformasi membuka babak baru dengan penyelenggaraan pemilihan umum yang dilaksanakan pada 1999 yang diikuti sebanyak 48 partai politik. Pemilu 1999 telah membuka kesadaran aspirasi rakyat yang semu menjadi nyata dengan tidak dominannya partai politik yang pada pemerintahan Orde Baru sangat menguasai mayoritas suara rakyat. Selain itu, dalam pemilihan umum tersebut, tidak ada partai politik yang menjadi mayoritas tunggal. Hal ini mencerminkan adanya perubahan pemikiran dari sistem demokrasi yang telah dipraktikkan di Indonesia. Demokrasi Pancasila telah membuat kebijakan yang cukup spektakuler, yaitu berdasarkan hasil amandemen UUD 1945 yang keempat dengan dilaksanakannya pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung dalam satu paket. Hal ini betul-betul perubahan yang berarti dalam kehidupan demokrasi walaupun masih ada kekurangan yang perlu diperbaiki.

Bagaimana Pendapatmu?

Kemukakanlah pendapatmu tentang pelaksanaan reformasi di Indonesia. Tulis dalam buku tugasmu dan laporkan hasilnya kepada gurumu.

Masa Reformasi merupakan masa yang penuh perubahan dan tantangan terhadap kondisi bangsa yang belum stabil. Setidaknya masa ini mampu mempraktikkan prinsip-prinsip demokrasi yang berorientasi pada kedaulatan rakyat yang sesungguhnya dan mampu menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang selalu mengakomodasi kepentingan rakyat.

Kegiatan Mandiri 4.3

Buatlah tulisan yang menggambarkan pelaksanaan pemilihan umum. Bagaimana pendapatmu tentang reformasi dalam kehidupan demokrasi? Tulis jawabanmu dalam buku tugas, kemudian laporkan hasilnya kepada gurumu.

Problem Solving Pemecahan Masalah



Buatlah kelompok yang terdiri atas laki-laki dan perempuan berjumlah enam orang. Kemudian simaklah bersama-sama artikel berikut.

Landasan Demokrasi Indonesia Lebih Baik

Dalam perspektif sejarah, masa lima tahun terakhir merupakan masa yang singkat dan tidak punya arti. Namun, masa ini sudah memperlihatkan landasan demokrasi yang lebih baik dibandingkan pada masa sebelumnya, untuk bergerak ke depan. Paling tidak, hal ini bisa dilihat dari kelembagaan demokrasi yang sudah terbentuk.

“Bahwa masih ada persoalan dengan *content* kelembagaan yang belum ditegakkan sepenuhnya, itu merupakan soal perjuangan kita,” ujar sosiolog Universitas Indonesia, Thamrin Amal Tomagola, Kamis (20/1) di Jakarta, ketika memberikan tanggapan dalam “Seminar Masalah-Masalah dan Pilihan-Pilihan Demokratisasi di Indonesia”. “Kondisi inilah yang membuat saya masih sedikit optimis dengan perkembangan demokrasi di Indonesia,” ujar Thamrin.

Seminar yang diselenggarakan Lembaga Kajian Demokrasi dan Hak Asasi Demos ini menghadirkan Ketua Tim Peneliti Demos AE Priyono; guru besar politik Oslo University, Norwegia, Prof. Olle Tornquist; dan pengamat politik Dr. Daniel Sparringa.

Thamrin mengakui, demokratisasi dijalankan dalam suasana yang cukup berat. Situasi berat ini ditandai dengan kondisi *civil society* yang masih berantakan, negara lumpuh, kemudian masuk kekuatan bisnis baik nasional maupun internasional yang memperkeruh situasi.

Menurut Priyono, hasil penelitian Demos memperlihatkan adanya demokrasi oligarki. Pasalnya, meskipun di Indonesia terjadi institusionalisasi lembaga demokrasi, aktornya tetap saja lama. Bahkan, lembaga itu dikuasai segelintir elite oligarki. “Mereka bahkan mempunyai pengaruh dominan tidak saja dalam proses politik, tetapi juga ekonomi. Akibatnya, dengan mudah aktor itu menelikung dan menyalahgunakan aturan serta sebagian besar perangkat demokrasi berada dalam kondisi yang memprihatinkan,” ujarnya.



Mari, Berdiskusi

Diskusikan dengan anggota kelompokmu mengenai pelaksanaan demokrasi selama pasca reformasi. Tulis jawabanmu dalam buku tugas, kemudian laporkan hasilnya kepada gurumu.

Aktor dominan, menurut Priyono, telah mencoba mentransformasikan kekuatan mereka menjadi kekuatan yang sah, berwenang, dan berpengaruh secara politik. Misalnya, melalui kehadiran mereka dalam badan peradilan, legislatif, dan eksekutif dari negara.

Daniel mengingatkan, salah satu ancaman proses demokrasi yang berbahaya adalah adanya pemikiran bahwa ada sistem lain di luar demokrasi yang bisa mengatasi kasus Indonesia. Di sinilah bisa muncul ide ortodoks tentang negara integralistik Soepomo yang pernah dipakai pemerintahan Orde Baru. Tapi, kondisi defisit demokrasi, menurut Daniel, bisa diselamatkan dengan memulihkan kembali kehidupan berpartai.

Olle yakin, kehidupan partai seharusnya bisa diperbaiki untuk mendorong proses demokrasi di Indonesia. Meskipun, ada yang mengatakan bahwa partai politik juga menjadi bagian dari masalah itu sendiri. “Sayangnya, masyarakat sendiri sepertinya justru meninggalkan parpol,”ujarnya.

Disarikan dari: *Kompas*, 22 Januari 2005

Diskusikan artikel tersebut dengan menjawab pertanyaan berikut. Kemudian, presentasikan oleh kelompok belajarmu di depan kelas. Hasilnya dikumpulkan kepada gurumu.

1. Bagaimana pendapatmu tentang artikel yang membahas landasan demokrasi?
2. Apakah demokrasi di Indonesia telah sesuai dengan prinsip-prinsip negara demokrasi?
3. Mengapa demokrasi Pancasila sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia?
4. Kegiatan apa saja yang mencerminkan pelaksanaan demokrasi di daerahmu?
5. Sebutkan peran sertamu dalam mewujudkan masyarakat yang demokrasi.

C. Sikap Positif terhadap Pelaksanaan Demokrasi dalam Berbagai Kehidupan

Kata Penting

- Hak asasi manusia
- *Check and balance*
- Supremasi Hukum



Setelah kamu mengetahui perkembangan demokrasi, sikap apa yang harus kamu tunjukkan dalam pelaksanaan demokrasi? Dalam subbab ini, sikap positif tersebut dilaksanakan, baik di keluarga, sekolah maupun masyarakat. Demokrasi adalah pelembagaan nilai-nilai dasar demokrasi dalam semua aspek kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan. Di bidang politik, nilai-nilai dasar demokrasi dilembagakan dalam struktur, mekanisme, dan budaya politik. Adapun dalam proses penerapan nilai-nilai dasar demokrasi menggunakan prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi tersebut pelaksanaannya adalah sebagai berikut.

1. Menjamin Pelaksanaan Hak Asasi Manusia

Negara diadakan untuk manusia, bukan sebaliknya manusia diciptakan supaya negara dapat terbentuk. Oleh karena itu, negara harus menjamin pemenuhan hak asasi manusia pada semua penduduk

yang tinggal di suatu negara. Contohnya hak untuk memperoleh pendidikan yang layak, memperoleh perlindungan hukum, dan memperoleh kesejahteraan.

2. Supremasi Hukum

Semua orang bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dan dalam memperoleh perlindungan hukum, kaya atau miskin, mayoritas atau minoritas, sekutu politik atau lawan, semuanya mempunyai hak yang sama atas perlindungan hukum. Warga negara dari suatu negara demokratis tunduk pada hukum. Oleh karena itu, mereka mengakui bahwa mereka ikut membuat undang-undang melalui wakil-wakil rakyat yang dipilihnya.

3. Pemerintahan yang Terbuka

Pemerintahan yang terbuka sangat relevan bagi suatu negara yang demokratis. Hal tersebut dikarenakan bahwa warga negara tidak dapat meminta pertanggungjawaban pejabat-pejabat publik dan tidak dapat mengambil pilihan yang baik karena kegiatan pemerintahan dan konsekuensi-konsekuensi dari kebijakannya.

4. Kebebasan Pers

Kebebasan pers memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menciptakan pendapat masyarakat yang akan memengaruhi proses pembuatan kebijakan publik. Opini publik dapat dijadikan bagi para pejabat negara dan partai politik. Kendali rakyat terhadap penyelenggaraan negara dapat dilakukan dengan menyampaikan opini publik secara teratur melalui berbagai media massa.

5. Pembagian Kekuasaan Negara dan Mekanisme

Untuk menjamin kedaulatan rakyat, kekuasaan harus dibagi menjadi berbagai lembaga negara dan diatur sedemikian rupa supaya berbagai lembaga negara tersebut mempunyai fungsi tertentu dengan kekuatan yang seimbang dan dapat saling mengontrol. Dengan demikian, tidak ada satu lembaga negara yang dapat memonopoli kekuasaan negara.

6. Supremasi Sipil terhadap Militer

Rakyat memilih para pejabat negara sebagai bagian dari rakyat yang dipercaya untuk menyelenggarakan negara. Suatu negara membutuhkan militer untuk melindungi negara dan rakyat, terutama terhadap ancaman dari luar. Militer harus melindungi negara dan rakyat. Oleh karena itu, agar kehendak rakyat dapat terwujud dalam bidang pertahanan nasional harus ada supremasi otoritas sipil terhadap militer.

Kegiatan Kelompok 4.4

Diskusikan bersama anggota kelompokmu, apakah arti penting demokrasi terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemukakan jawabannya, kemudian hasilnya dipresentasikan di depan kelas dengan bimbingan gurumu.

7. Prinsip Kesukarelaan

Dalam negara demokrasi, umumnya kegiatan masyarakat dilakukan dengan sukarela. Menjadi salah satu anggota partai politik, keluar dari partai politik, atau bahkan memilih tidak berpartai adalah pilihan pribadi dan tanpa paksaan dari pihak lain.

Bagaimana Pendapatmu?



Kemukakanlah pendapatmu tentang sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi di lingkunganmu. Tulis dalam buku tugasmu dan laporkan hasilnya kepada gurumu.



Mari, Berdiskusi

Diskusikan dengan anggota kelompokmu mengenai penerapan budaya demokrasi di lingkunganmu. Tulis jawabanmu dalam buku tugas, kemudian laporkan hasilnya kepada gurumu.

8. Pemerintahan Berdasarkan Persetujuan dari yang Diperintah

Dalam negara demokrasi, pemerintah adalah untuk melayani kepentingan dan sesuai dengan kehendak yang diperintah. Pemerintahan dilaksanakan oleh sebagian dari yang diperintah dan yang mendapat kepercayaan dari mereka.

9. Penegakan Keadilan

Negara harus dengan sengaja menegakkan keadilan berdasarkan kebebasan, kesederajatan, dan persaudaran bagi semua warga negara serta penduduk yang tinggal di negara tersebut. Penegakan keadilan adalah salah satu fungsi negara.

Selain hal-hal yang diuraikan tersebut, penerapan budaya demokrasi lebih konkretnya dapat diterapkan dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat sebagai berikut.

a. Penerapan Budaya Demokrasi di Lingkungan Keluarga

Penerapan budaya demokrasi yang dipraktikkan dalam lingkungan keluarga dapat dilakukan dengan berbagai macam karakteristik sesuai dengan kesepakatan atau kebiasaan yang ada di keluarga. Misalnya, sebagai berikut.

- 1) Orangtua lebih bersikap luwes terhadap anak, terutama yang menyangkut minat anak dalam mengembangkan dirinya.
- 2) Mengembangkan sikap saling menghormati dan mengasihi antar anggota keluarga dalam berbagai hal.
- 3) Dikembangkannya sikap terbuka, baik orangtua terhadap anak maupun anak terhadap orangtua untuk melancarkan komunikasi antar anggota keluarga.
- 4) Adanya pembagian tugas dan wewenang dalam keluarga yang menyangkut kepentingan bersama.

Kegiatan Mandiri 4.4

Menurut pendapatmu, apakah penerapan budaya demokrasi mempunyai dampak negatif dan positif? Kemukakan alasannya, kemudian hasilnya dikumpulkan kepada gurumu.

b. Penerapan Budaya Demokrasi di Lingkungan Sekolah

1) Proses Belajar Mengajar

Dalam proses belajar mengajar dapat diterapkan pelaksanaan demokrasi. Misalnya, tanya jawab dan diskusi kelompok. Siswa dapat menyampaikan pendapat dan alasan tentang pelajaran yang sedang dibahas kepada guru. Guru pun harus bersikap demokratis dengan tidak memaksakan pendapatnya.

2) Pemilihan Ketua OSIS

Dalam penerapan budaya demokrasi pada saat pemilihan ketua OSIS siswa mampu merasakan langsung penerapan budaya demokrasi dan makna demokrasi. Dalam hal ini, siswa dapat memahami hak politiknya di lingkungan sekolah, baik hak dipilih maupun hak untuk memilih. Selain itu, siswa mampu untuk melatih tanggung jawabnya dalam organisasi di lingkungan sekolah.

Bagaimana Pendapatmu?

Kemukakanlah pendapatmu tentang sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi di sekolah. Tulis dalam buku tugasmu dan laporkan hasilnya kepada gurumu.

3) Musyawarah Kelas

Misalnya, penyusunan jadwal piket di kelas. Dalam prosesnya terdapat pengambilan keputusan yang merupakan salah satu dari penerapan budaya demokrasi. Selain penyusunan jadwal piket, pemilihan pengurus kelas, dan menyusun kegiatan kelas dapat dilakukan dengan musyawarah.

c. Penerapan Budaya Demokrasi di Lingkungan Masyarakat

1) Pemilihan Pemimpin di Lingkungan Masyarakat

Dalam pemilihan pengurus ketua RT/RW, setiap warga juga memiliki hak yang sama untuk dapat dipilih dan memilih.

2) Menyusun Program Pengembangan Masyarakat

Program-program pengembangan masyarakat dimusyawarahkan dengan melibatkan semua komponen masyarakat. Program-program pengembangan masyarakat pada umumnya menyangkut beberapa hal, seperti panitia, biaya, jadwal pelaksanaan, dan keperluan lainnya. Oleh karena itu, semua program tersebut merupakan kepentingan bersama, seluruh warga harus mengetahui dan memiliki tanggung jawab untuk mendukung pelaksanaan program tersebut.



Penghayatan Pancasila

Pelaksanaan demokrasi di Indonesia tidak terlepas dari nilai-nilai Pancasila. Dalam pelaksanaannya demokrasi dilandasi oleh musyawarah mufakat, tidak memaksakan kehendak, menjunjung tinggi setiap keputusan, dan tanggung jawab dalam pelaksanaannya.

Ringkasan

1. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata “demos” dan “cratos”. Demos artinya penduduk dan cratos artinya kekuasaan. Oleh karena itu, demokrasi dapat diartikan kekuasaan ada di tangan rakyat.
2. Orang yang demokratis adalah orang yang memiliki kepedulian yang besar kepada orang lain. Bukan hanya dalam masalah politik, seorang demokrat memiliki kepedulian yang tinggi pada masalah ekonomi rakyat, masalah sosial rakyat, dan sejumlah masalah bencana alam yang diderita oleh rakyat.
3. Demokrasi Pancasila memiliki kekhasan dibandingkan dengan demokrasi negara-negara lain karena nilai-nilai Demokrasi Pancasila merupakan hasil kristalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat Indonesia.
4. Pemerintahan yang demokratis mengandung beberapa prinsip, yaitu:
 - a. pemerintahan berdasarkan hukum;
 - b. pembagian kekuasaan;
 - c. pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia;
 - d. peradilan bebas;
 - e. asas open management;
 - f. adanya partai politik;
 - g. adanya pemilihan umum;
 - h. adanya pers dan media massa yang bebas.
5. Sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi ditunjukkan dengan musyawarah mufakat, menghargai pendapat orang lain, dan menjunjung tinggi keputusan bersama.

Refleksi Pembelajaran

Setelah kamu mempelajari bab ini, materi apa saja yang belum kamu pahami? Diskusikanlah dengan kelompokmu, kemudian presentasikan hasilnya

di depan kelas. Jika kamu sudah memahaminya, bacalah materi bab selanjutnya untuk persiapan pertemuan berikutnya.

Evaluasi Bab 4

Kerjakan pada buku tugasmu.

A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat.

1. Dalam negara demokrasi kekuasaan berada di tangan
 - a. pemerintah
 - b. raja
 - c. penguasa
 - d. rakyat
 2. Berikut yang bukan unsur *rechstaat*, yaitu
 - a. hak-hak manusia
 - b. pemisahan atau pembagian kekuasaan
 - c. pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan
 - d. pemerintahan administrasi
 3. Prinsip-prinsip demokrasi dalam NKRI dimuat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea
 - a. I
 - b. II
 - c. III
 - d. IV
 4. Tata cara khas kepribadian bangsa Indonesia untuk mencari keputusan mencapai mufakat adalah
 - a. voting
 - b. musyawarah
 - c. kebijaksanaan
 - d. campuran
 5. Salah satu tujuan pemilu di Indonesia adalah memilih
 - a. anggota lembaga pemerintah
 - b. anggota lembaga perwakilan
 - c. anggota lembaga permusyawaratan
 - d. anggota LSM
- Sumber: Ujian Nasional SMP 2003*
6. Landasan idiil pemilihan umum di Indonesia adalah
 - a. Pancasila
 - b. UUD 1945
 - c. Pembukaan UUD 1945
 - d. Pasal 28 UUD 1945
 7. Pemilihan umum bagi semua warga negara merupakan pelaksanaan
 - a. pesta
 - b. demokrasi
 - c. kebebasan rakyat
 - d. kedaulatan
 8. Dalam demokrasi Pancasila, rakyat memilih wakil rakyat melalui
 - a. partai politik
 - b. pemilu
 - c. musyawarah
 - d. lembaga
 9. Jika dengan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan permasalahan diusahakan kesepakatan dengan jalan
 - a. diusahakan mengadakan pendekatan kembali
 - b. mengadakan perundingan kembali
 - c. diadakan pemungutan suara sesuai dengan peraturan
 - d. diadakan pendekatan kembali dengan menghilangkan perbedaan
- Sumber: Ujian Nasional SMP 2005*
10. Nilai dasar dari prinsip demokrasi adalah
 - a. kebebasan dan persamaan
 - b. kebebasan dan perbedaan
 - c. kekerasan dan persamaan
 - d. kemajemukan dan kebebasan
 11. Sistem pemerintahan yang kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat disebut
 - a. demokrasi
 - b. oligarki
 - c. monarki
 - d. teokrasi
- Sumber: Ujian Nasional SMP 2003*
12. Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum diatur dalam ...
 - a. UU No. 2 Tahun 1998
 - b. UU No. 3 Tahun 1998
 - c. UU No. 9 Tahun 1998
 - d. UU No. 12 Tahun 1998
 13. Lembaga yang menyalurkan aspirasi rakyat adalah
 - a. DPR
 - b. KPU
 - c. partai politik
 - d. eksekutif
 14. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 6A Ayat 1 pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan secara
 - a. langsung
 - b. tidak langsung
 - c. perwakilan
 - d. mufakat

15. Dalam demokrasi Pancasila, pemegang kekuasaan eksekutif adalah
- presiden
 - perdana menteri
 - MA
 - rakyat
16. Contoh partisipasi masyarakat dalam hal berserikat dan mengeluarkan pendapat dalam berdemokrasi, antara lain
- ikut serta dalam kegiatan masyarakat
 - menjadi warga negara yang baik
 - patuh dan disiplin terhadap aturan
 - menjadi saksi dalam pengadilan
17. Hakikat berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah
- adanya kebebasan dalam bidang politik
 - mengutamakan kepentingan rakyat
 - kebijakan pimpinan yang sangat dihormati
 - melaksanakan asas kekeluargaan dan kebersamaan
18. Dalam melaksanakan hak dan kebebasan sebagai warga negara menurut Demokrasi Pancasila harus disertai rasa tanggung jawab, antara lain
- harus dilaksanakan secara hati-hati
 - tidak melanggar hukum yang berlaku
 - jangan bertentangan dengan pimpinan dan pemerintah
 - disampaikan melalui media massa atau media cetak
- Sumber: Ujian Nasional SMP 2005
19. Makna musyawarah sebagai corak demokrasi yang berdasarkan atas hikmah kebijaksanaan adalah
- untuk menyampaikan segala kehendak para peserta dalam rapat
 - masalah dan kepentingan bersama diselesaikan secara bersama
 - bersama-sama berkumpul sambil membicarakan kesalahan orang lain
 - menerima dan melaksanakan keputusan pimpinan rapat
 - menerima dan melaksanakan keputusan bersama
20. Contoh perwujudan pelaksanaan demokrasi di Indonesia adalah
- dibentuknya lembaga diskusi
 - dibentuknya partai politik
 - dilaksanakan pemilihan umum
 - dipilihnya pemimpin negara secara jujur
- Sumber: Ujian Nasional SMP 2002

B. Jelaskan konsep-konsep berikut.

- | | | |
|------------------------|---------------------|--------------|
| 1. Demokrasi | 4. Liberal | 7. Reformasi |
| 2. <i>Mentifact</i> | 5. <i>Sociifact</i> | 8. Ide |
| 3. Demokrasi Pancasila | 6. Musyawarah | 9. Mufakat |

C. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan tepat.

- Tuliskan makna budaya demokrasi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
- Sebutkan hubungan budaya demokrasi dengan tiga wujud budaya yang harus dipahami oleh setiap warga negara.
- Apakah yang menjadi landasan bahwa Indonesia menjamin kebebasan berserikat dan berpendapat?
- Sebutkan alasan bahwa dalam negara yang demokratis harus ada pembagian kekuasaan.
- Sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip kehidupan demokrasi.
- Sebutkan ciri-ciri pemerintahan Orde Baru.
- Menurut pendapatmu, apakah pelaksanaan pemilihan umum sebelum reformasi dilaksanakan dengan demokratis?
- Apakah yang menjadi alasan dilakukannya amandemen UUD 1945 pada masa reformasi?
- Tuliskan makna yang terkandung dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
- Berilah contoh kehidupan budaya demokratis di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, serta bangsa dan negara.

Tugas

Buatlah tulisan mengenai contoh pelaksanaan demokrasi, baik di bidang politik, ekonomi, hukum, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta terhadap lingkungan alam sekitarnya. Carilah data pendukung untuk tulisanmu tersebut. Data tersebut dapat bersumber dari media massa, seperti koran dan majalah, atau dapat pula melalui internet. Kemudian,

hasilnya dikumpulkan kepada gurumu. Laporan dapat dibuat secara berkelompok dan jumlah kelompok tidak lebih dari lima orang. Usahakan anggota kelompok terdiri atas laki-laki dan perempuan. Setelah itu, presentasikanlah di depan kelas dan laporkan hasilnya kepada gurumu.

Bab 5



Sumber: Dokumentasi Penerbit, 2006

Kedaulatan Rakyat dan Sistem Politik

Manfaat yang kamu peroleh setelah mempelajari bab ini

Kamu mampu memahami kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan di Indonesia.

Kata Kunci


Kedaulatan, sistem pemerintahan, rakyat, negara

Pada Bab 4, kamu telah mengetahui tentang pelaksanaan demokrasi. Pada bab ini, kamu akan mempelajari tentang kedaulatan rakyat dan sistem politik. Negara yang menganut paham demokrasi pasti menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat tidak bisa dipisahkan dari pelaksanaan demokrasi. Selain itu, kedaulatan merupakan unsur negara yang tidak bisa dilepaskan sejak berdirinya suatu negara. Kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi dalam suatu negara.

Suatu negara tanpa kedaulatan tidak memiliki wibawa dalam menjalankan pemerintahannya. Kedaulatan berhubungan erat dengan sistem pemerintahan yang dijalankan. Jika kedaulatan rakyat yang dianut oleh suatu negara, sistem pemerintahan negara tersebut akan lebih mementingkan rakyat. Oleh karena itu, dalam negara yang berkedaulatan rakyat, rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi di negara. Namun, tahukah kamu makna kedaulatan rakyat? Bagaimana peran lembaga negara dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat? Mengapa negara harus mempunyai kedaulatan rakyat? Hal-hal inilah yang akan kita kaji pada Bab 5 ini. Namun, sebelumnya perhatikanlah peta konsep berikut ini.

- A. Makna Kedaulatan Rakyat**
- B. Sistem Pemerintahan Indonesia dan Peran Lembaga-Lembaga Negara sebagai Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat**
- C. Sikap Positif terhadap Kedaulatan Rakyat dan Sistem Pemerintahan Indonesia**

Peta Konsep



A. Makna Kedaulatan Rakyat

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan perikeadilan.” Demikianlah, pernyataan pembuka dalam *Preamble* (Pembukaan) UUD 1945. Pernyataan sikap bangsa Indonesia saat itu merupakan hal yang strategis. Karena secara tidak langsung, Pembukaan UUD 1945 memberikan keterangan mengenai pentingnya pengakuan dan penghormatan negara lain terhadap kedaulatan bangsa Indonesia sebagai negara merdeka.

Jika ditelaah secara lebih saksama, Pembukaan UUD 1945 ini memiliki pelajaran yang sangat berarti bagi bangsa Indonesia, pada umumnya sebagai berikut.

1. Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa kemerdekaan merupakan hak asasi manusia setiap bangsa di dunia. Oleh karena itu, tidak diperkenankan siapa pun atau bangsa mana pun melakukan penjajahan atau penyerbuan kepada negara-negara lain. Apalagi negara itu adalah negara berdaulat.
2. Pernyataan ini memberikan keterangan bahwa Indonesia lebih menekankan kedaulatan bangsa bukan hanya kedaulatan negara. Artinya, lebih menekankan pada aspek politis dan budaya. Menurut Pembukaan UUD 1945, yang berdaulat itu adalah rakyat dan negaranya, politik, dan sosial budayanya.
3. Merujuk pada Pembukaan UUD 1945, Indonesia menolak berbagai bentuk penjajahan di atas dunia, misalnya penjajahan politik, penjajahan budaya, atau penjajahan ekonomi. Semua penjajahan tersebut harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Jenis penjajahan ini bisa terjadi penjajahan negara oleh negara lain, atau penjajahan pemerintahan terhadap rakyatnya. Apa pun bentuk penjajahannya, Indonesia bertekad untuk menghapuskannya.
4. Pembukaan UUD 1945 memberikan penjelasan dan ketegasan bahwa dengan ditetapkan naskah ini, maka pengakuan kedaulatan dan penghormatan terhadap kedaulatan merupakan satu bagian penting yang tidak bisa dipisahkan oleh setiap warga negara Indonesia.

1. Pengertian dan Sumber Kedaulatan

Kedaulatan adalah hak yang tertinggi, hak mutlak, dan hak yang tidak terbatas atau hak yang tidak bergantung kepada pihak lain. Setiap negara dan setiap bangsa memiliki hak untuk menjadi negara berdaulat.

Menurut **Jean Bodin**, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara. Kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara bersifat tunggal, asli, dan abadi. Tunggal berarti hanya ada satu kekuasaan tertinggi sehingga kekuasaan itu tidak dapat dibagi-bagi. Asli berarti kekuasaan itu tidak berasal atau tidak dilahirkan oleh kekuasaan lain. Adapun abadi berarti kekuasaan negara itu berlangsung secara terus-menerus tanpa terputus-putus. Di dalam suatu negara, dapat saja pemerintahannya berganti-ganti atau kepala negara dapat berganti-ganti, tetapi kekuasaan yang ada dalam suatu negara akan berlangsung secara terus-menerus tanpa terputus-putus.

Figur



Sumber: www.wikipedia.com

John Locke merupakan pelopor monarki konstitusional yang berpendapat bahwa manusia sejak lahir mempunyai hak pokok, yaitu hak hidup, kemerdekaan, dan hak milik.

Bagaimana Pendapatmu?

Kemukakanlah pendapatmu tentang pengertian kedaulatan menurut Jean Bodin. Tulis dalam buku tugasmu dan laporkan hasilnya kepada gurumu.



Mari, Berdiskusi

Diskusikan dengan anggota kelompokmu mengenai bentuk-bentuk rongrongan dari luar yang mengancam kedaulatan negara Indonesia. Tulis hasilnya dalam buku tugas, kemudian laporkan kepada gurumu.

- Dalam Ilmu Negara, kedaulatan ini dibedakan ke dalam dua jenis, yaitu:
- kedaulatan ke dalam, berarti bahwa pemerintah atau negara memiliki kedaulatan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Hal ini dicerminkan oleh adanya kedaulatan wewenang. Artinya, pemerintah memiliki wewenang, tugas, dan kewajiban untuk mengatur, mengelola, dan menentukan masa depan bangsa dan negaranya;
 - kedaulatan ke luar, yaitu adanya kemandirian negara di hadapan negara lain. Tidak ada satu negara pun yang bisa menghalangi atau mengatur kebebasan sebuah negara. Kedaulatan ke luar ini diwujudkan dengan adanya patokan kekebalan dan patokan kesanggupan. Berdasarkan hal ini, setiap negara memiliki kedaulatan untuk menentukan tindakan sesuai dengan kepentingan negaranya sendiri. Tidak ada negara di dunia ini yang dapat memengaruhi program, rencana, atau keinginan sebuah negara. Dengan demikian, seorang diplomat atau duta besar memiliki kedaulatan untuk menentukan partner kerja dengan negara yang diinginkan oleh negaranya.

Para ahli kenegaraan banyak yang mengemukakan pandangannya mengenai sumber-sumber kedaulatan, di antaranya sebagai berikut:

- kedaulatan pada diri sendiri. Setiap individu memiliki kedaulatan untuk mengatur dan menentukan diri sendiri. Dengan kata lain, kelompok ini meyakini bahwa manusia dapat hidup damai tanpa adanya aturan yang memaksa kepada dirinya. Negara, bagi kelompok ini dipandang sebagai alat memaksa yang melanggar kedaulatan individu. Kelompok ini disebut sebagai kelompok anarkis atau liberal;
- kedaulatan Tuhan atau disebut teokrasi. Artinya, pemerintah suatu negara mendapat kekuasaan dari Tuhan. Contoh paling nyata negara yang menganut sistem teokrasi adalah Vatikan di Roma, Italia. **Benediktus XVI** dianggap sebagai pemegang kedaulatan penuh pengganti Tuhan di dunia. Oleh karena itu, kedaulatan yang berkembang di negara ini lebih disandarkan pada nilai dan moral yang diajarkan oleh Tuhan. Pemimpinnya dianggap sebagai wakil Tuhan. Di kerajaan-kerajaan Jawa masa lalu pun, ada keyakinan rakyat Jawa yang menganggap bahwa raja adalah titisan dewa, serta harus dipatuhi dan tidak bisa diganti. Segala ucapannya akan dianggap benar dan raja tidak pernah berbuat salah. Itulah yang disebut dengan teokrasi;
- kedaulatan hukum. Pemerintahan memperoleh kekuasaannya berdasarkan atas hukum, yang berdaulat adalah hukum, segala kekuasaan dalam suatu negara harus berdasarkan atas hukum;

Dalam memahami kedaulatan hukum ini ada dua pandangan, yaitu sebagai berikut:

- hukum kodrat. Hukum kodrat adalah hukum dasar moral yang merupakan kebijakan Tuhan. Misalnya, kedaulatan yang bersumber pada hukum agama;
- hukum positif, yaitu perangkat peraturan perundang-undangan yang dirumuskan oleh negara. Di Indonesia, lembaga yang merumuskan hukum positif ini, yaitu DPR/MPR dan presiden. Selain itu, ada juga peraturan perundangan lainnya yang berlaku di Indonesia. Misalnya, peraturan pemerintah, peraturan daerah, keputusan menteri, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan sebagainya.

Bagaimana Pendapatmu?

Kemukakanlah pendapatmu tentang pelaksanaan kedaulatan hukum di Indonesia. Tulis dalam buku tugasmu dan laporkan hasilnya kepada gurumu.

- d. kedaulatan yang bersumber pada kontrak sosial dengan rakyat. Teori kontrak sosial dikemukakan oleh **J.J. Rousseau** (1712–1778) dari Swiss. Inti dari pemikiran ini bahwa kedaulatan seseorang ditentukan oleh sebuah mekanisme berupa kesepakatan politik yang dilakukan secara sadar oleh dua belah pihak (elit politik dan rakyat). Pemilihan umum merupakan satu cara kontrak politik. Dalam teori ini, rakyat memiliki kedaulatan penuh, tetapi memiliki hak untuk menyalurkan aspirasinya kepada pihak lain, baik melalui pemilihan langsung maupun perwakilan;
- e. kedaulatan negara. Paham ini meyakini bahwa negara sebagai sebuah lembaga yang memiliki kedaulatan sendiri. Dengan adanya kedaulatan pada negara, maka rakyat harus tunduk pada negara. Negara memiliki kedaulatan untuk memaksa kepada rakyat. Dampak dari kedaulatan ini adalah akan muncul negara totaliter, yaitu negara yang sangat kuat dan mampu memaksakan kehendak pada rakyatnya. Posisi rakyat hanyalah objek dari kekuasaan negara itu sendiri. Contoh kedaulatan negara seperti ini, yaitu ada di negara komunis, seperti Uni Soviet sebelum runtuh.

Dalam sistem politik demokrasi, kedaulatan rakyat merupakan hal yang terpenting. Kedaulatan adalah hak rakyat tertinggi yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapa pun, termasuk oleh negara. Hanya saja, dalam praktiknya memang ada sebuah cara untuk menjalankan kedaulatan rakyat tersebut, yaitu melalui pemilihan umum dan melalui musyawarah. Hal ini sejalan dengan sila keempat Pancasila yang berbunyi *kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan*. Pelaksanaan tersebut sesuai dengan teori kedaulatan rakyat, yaitu kekuasaan suatu negara berada di tangan rakyat. Hal ini disebabkan yang berdaulat dalam suatu negara adalah rakyat.

Kegiatan Kelompok 5.1

Diskusikan bersama anggota kelompokmu mengenai contoh kedaulatan rakyat dalam kehidupan bermasyarakat. Tulis jawabanmu dalam buku tugas, kemudian laporkan kepada gurumu.

B. Sistem Pemerintahan Indonesia dan Peran Lembaga Negara sebagai Pelaksanaan Kedaulatan rakyat

Setelah kamu memahami makna kedaulatan rakyat, bagaimana pelaksanaan dalam sistem pemerintahan dan lembaga negara? Apa dasar hukumnya? Adapun dasar hukum bangsa Indonesia menganut kedaulatan rakyat adalah sebagai berikut.

1. Pembukaan UUD 1945 alinea keempat "... maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat"

Figur



Sumber: www.wikipedia.com

Jean Jacques Rousseau merupakan pelopor Teori Kedaulatan Rakyat.

Kata Penting



- Preamble
- Kedaulatan
- Kekuasaan
- Teokrasi
- Sistem

Bagaimana Pendapatmu?

Kemukakanlah pendapatmu tentang kedudukan MPR setelah amendemen UUD 1945. Tulis dalam buku tugasmu dan laporkan hasilnya pada gurumu.



Sumber: *Tempo*, 18 Agustus 2006

Gambar 5.1

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sedang menyampaikan pidato di depan anggota MPR/DPR.

2. Pasal 1 Ayat 2 menyatakan "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar."

Dalam sistem politik Indonesia, pemegang kedaulatan rakyat adalah rakyat itu sendiri. Hanya saja dalam pelaksanaannya kedaulatan ini dilakukan menurut undang-undang yang berlaku. Salah satu undang-undang menyatakan bahwa rakyat menentukan pilihan politiknya kepada wakil rakyat dan dewan perwakilan daerah. Kedua kelompok inilah yang kemudian akan menduduki posisi legislatif di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dalam naskah asli UUD 1945, dinyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh MPR.

Setelah UUD 1945 diamandemen, kedaulatan rakyat dijalankan tidak hanya oleh MPR, tetapi oleh lembaga-lembaga lainnya. Hal ini sesuai dengan UUD 1945 Pasal 1 Ayat 2 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Adapun MPR hanyalah lembaga tinggi negara yang mewakili rakyat.

Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah) yang dipilih melalui pemilihan umum. Keanggotaan MPR ini diresmikan dengan Keputusan Presiden. Masa jabatan MPR adalah lima tahun, sejak diresmikan oleh presiden dan berakhir pada saat anggota MPR yang baru mengucapkan janji/sumpah.

Pimpinan MPR terdiri atas satu orang ketua dan tiga orang wakil ketua yang mencerminkan unsur DPR dan DPD yang dipilih dari anggota dan oleh anggota MPR dalam Sidang Paripurna MPR. Jika pimpinan MPR belum terbentuk, pimpinan sidang dipimpin oleh Pimpinan Sementara MPR, yaitu dari ketua DPR, ketua DPD, dan satu orang wakil ketua sementara MPR. Adapun jika Ketua DPR, dan Ketua DPD berhalangan, dapat digantikan oleh Wakil Ketua DPR dan Wakil Ketua DPD. Peresmian sebagai ketua MPR dilakukan melalui keputusan MPR.

Kegiatan Mandiri 5.1

Menurut pendapatmu, apakah rakyat telah memegang penuh kedaulatan dalam kehidupan bernegara? Tulis jawabanmu dalam buku tugas, kemudian laporkan kepada gurumu.

Berikut peran lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan.

1. MPR

MPR menurut UUD 1945 Pasal 2 Ayat 2, bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun. Dengan kata lain, jika dimungkinkan atau dipandang perlu selama lima tahun ini bisa mengadakan sidang lebih dari satu kali.

Menurut UUD 1945, MPR memiliki wewenang sebagai berikut:

- mengubah dan menetapkan UUD (Pasal 3 Ayat 1);
- melantik Presiden dan wakil Presiden (Pasal 3 Ayat 2);
- memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar (Pasal 3 Ayat 3).

- d. Melantik wakil presiden menjadi presiden, apabila presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya (Pasal 8 Ayat 1).
- e. Memilih wakil presiden dari dua calon yang diajukan presiden, jika mengalami kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya, selambat-lambatnya dalam masa 60 hari (Pasal 8 Ayat 2).
- f. Memilih presiden dan wakil presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya, dari dua paket calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang paket calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya, sampai habis masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu tiga puluh hari (Pasal 8 Ayat 3).
- g. Menetapkan peraturan tata tertib dan kode etik MPR.
Untuk melaksanakan tugas dan wewenang tersebut, anggota MPR dilengkapi dengan hak-hak sebagai berikut.
 - 1) Mengajukan usul perubahan pasal UUD
 - 2) Menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan
 - 3) Memilih dan dipilih
 - 4) Imunisasi/kekebalan
 - 5) Protokoler
 - 6) Keuangan dan administrasi

Di samping hak tersebut, sudah tentu anggota MPR mempunyai beberapa kewajiban, yaitu sebagai berikut:

- a) mengamalkan Pancasila;
- b) melaksanakan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan;
- c) menjaga keutuhan Negara Kesatuan RI dan kerukunan nasional;
- d) mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e) melaksanakan peranan sebagai wakil rakyat dan wakil daerah.

2. Presiden dan Wakil Presiden

Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar 1945. Dalam melakukan kewajibannya, presiden dibantu oleh seorang wakil presiden. Pada dasarnya presiden Republik Indonesia mempunyai dua kedudukan, yaitu sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan.

Dalam kedudukannya sebagai kepala negara, presiden mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut.

- a. Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara (Pasal 10).
- b. Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain (Pasal 11 Ayat 1).
- c. Menyatakan negara dalam keadaan bahaya (Pasal 12).
- d. Mengangkat duta dan konsul (Pasal 13 Ayat 1).
- e. Memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memerhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (Pasal 14 Ayat 1).
- f. Memberikan amnesti dan abolisi dengan memerhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 14 Ayat 2).
- g. Memberikan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lain (Pasal 15).

Kata Penting



- Duta Besar
- Konsulat Jenderal
- Grasi
- Rehabilitasi
- Amnesti
- Abolisi



Mari, Berdiskusi

Diskusikan dengan anggota kelompokmu mengenai kedudukan pemerintah (presiden dalam sebagai lembaga negara). Tulis hasilnya dalam buku tugas, kemudian laporkan kepada gurumu.



Presiden pertama Indonesia, Ir. Soekarno, mempunyai kepandaian dalam berpidato sehingga beliau jarang menggunakan teks atau tulisan jika berpidato. Dalam pidato-pidatonya, beliau selalu menyatakan pentingnya mencapai kemerdekaan agar menjadi negara yang terhormat. Karena pidato-pidatonya, beliau sering diadili dan dibuang ke tempat pengasingan oleh pemerintah Belanda.

Dalam kedudukannya sebagai kepala pemerintahan, presiden mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- 1) memimpin kabinet;
- 2) mengangkat dan melantik menteri-menteri;
- 3) memberhentikan menteri-menteri;
- 4) mengawasi jalannya pembangunan;
- 5) memegang kekuasaan pemerintah menurut UUD;
- 6) berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR;
- 7) menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang;
- 8) menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, presiden dibantu oleh seorang wakil presiden. Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, tetapi hanya untuk satu kali masa jabatan. Jika presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, presiden digantikan oleh wakil presiden sampai habis masa jabatannya.

3. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

a. Keanggotaan DPR

Dalam UUD 1945, Pasal 19 Ayat 1 dinyatakan bahwa anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum. Adapun susunan keanggotaan DPR diatur dengan undang-undang, yaitu UU No. 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Dalam UU No. 22 Tahun 2003 disebutkan jumlah anggota DPR sebanyak 550 orang yang berasal dari anggota partai politik peserta pemilihan umum.

b. Fungsi DPR

Berdasarkan UUD 1945, Pasal 20A Ayat 1, DPR memiliki beberapa fungsi sebagai berikut.

- 1) Fungsi legislasi, antara lain diwujudkan dalam pembentukan undang-undang bersama presiden.
- 2) Fungsi anggaran, antara lain membahas biaya pembangunan dan biaya lainnya dengan presiden.
- 2) Fungsi pengawasan, antara lain berupa pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, anggaran pendapatan dan belanja negara, serta kebijakan pemerintah sesuai dengan jiwa UUD 1945.

Untuk dapat melaksanakan fungsinya, DPR mempunyai hak-hak sebagai berikut.

- a) Hak inisiatif, yaitu hak untuk mengajukan suatu usulan rancangan undang-undang (Pasal 20A Ayat 3).
- b) Hak angket, yaitu hak untuk menyelidiki terhadap sesuatu hal (Pasal 20A Ayat 2).
- c) Hak budget, yaitu hak untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara (Pasal 23 Ayat 3).
- d) Hak interpelasi, yaitu hak meminta penjelasan kepada presiden tentang suatu kebijakan pemerintah (Pasal 20A Ayat 2).

- e) Hak bertanya, yaitu hak untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara tertulis kepada pemerintah (Pasal 20A Ayat 3).
- f) Hak imunitas, yaitu hak yang dilindungi oleh hukum (Pasal 20A Ayat 3)
Selain dengan hak-hak tersebut, DPR juga mempunyai kewajiban sebagai berikut.
 - a) Mempertahankan, mengamalkan, dan mengamankan Pancasila dan UUD 1945.
 - b) Bersama-sama pihak eksekutif menyusun anggaran pendapatan dan belanja negara.
 - c) Memerhatikan sepenuhnya aspirasi masyarakat dan memajukan tingkat kehidupan rakyat.

Kata Penting



- Hak *budget*
- Hal interpelasi
- Anggaran

Kegiatan Kelompok 5.2

Diskusikan dan cari dari berbagai sumber mengenai hak inisiatif DPR dalam mengajukan rancangan undang-undang, undang-undang manakah yang telah dihasilkan DPR mencerminkan kepentingan rakyat? Tulis jawabanmu dalam buku tugas, kemudian laporkan kepada gurumu.

4. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga tinggi negara yang bebas dan mandiri terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah, tetapi tidak berdiri di atas pemerintah. Kedudukan BPK yang mandiri sangat diperlukan untuk menjamin objektivitas BPK dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Badan Pemeriksa Keuangan bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Daerah, Anggaran Badan Usaha Milik Negara dan Daerah berdasarkan ketentuan undang-undang. Hasil pemeriksaan BPK dilaporkan/diberitahukan kepada DPR, DPD, dan DPRD untuk ditindaklanjuti sesuai dengan undang-undang (Pasal 23E Ayat 2). Hal ini berarti mencerminkan pelaksanaan kedaulatan rakyat. Dengan demikian, rakyat mengetahui dari mana uang negara berasal dan untuk apa digunakan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, BPK mempunyai tiga macam fungsi, yaitu sebagai berikut.

- a. Fungsi operatif, yaitu fungsi untuk melakukan pemeriksaan, pengawasan, serta penelitian atas penguasaan dan pengurusan keuangan negara.
- b. Fungsi rekomendatif, yaitu fungsi untuk memberikan pertimbangan kepada pemerintah tentang pengurusan keuangan negara.
- c. Fungsi yudikatif, yaitu fungsi untuk melakukan tuntutan pembendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap pembendaharaan atau pegawai negeri lainnya karena perbuatannya melanggar hukum atau perbuatannya melalaikan kewajibannya sehingga menimbulkan kerugian besar negara.

5. Mahkamah Agung (MA)

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka. Hal itu diperlukan agar kekuasaan kehakiman dapat menyelenggarakan peradilan, yakni penegakan hukum dan keadilan secara adil. Kekuasaan

Bagaimana Pendapatmu?



Kemukakanlah pendapatmu, bagaimana seharusnya sikap hakim dalam memimpin persidangan. Tulis hasilnya dalam buku tugasmu dan laporkan hasilnya kepada gurumu.



Sumber: *Tempo*, 25 Agustus 2006

Gambar 5.2

Mahkamah Agung merupakan kekuasaan kehakiman yang bebas dari pengaruh kekuasaan lain.

kehakiman sesuai Pasal 24 Ayat 2 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung yang membawahi beberapa macam lingkungan peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Selain Mahkamah Agung, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Agung sebagai peradilan tertinggi mempunyai beberapa tugas dan wewenang sebagai berikut.

- a. **Di Bidang Peradilan, Memeriksa, dan Memutuskan**
 - 1) Permohonan kasasi (tingkat banding terakhir).
 - 2) Sengketa tentang kewenangan mengadili.
 - 3) Permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - 4) Menguji keabsahan peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang.
- b. **Di Bidang Nasihat dan Pertimbangan Hukum**
 - 1) Memberikan nasihat hukum kepada presiden selaku kepala negara untuk memberikan atau penolakan grasi dan rehabilitasi.
 - 2) Memberikan pertimbangan dalam bidang hukum, baik diminta maupun tidak kepada lembaga-lembaga tinggi negara.
- c. **Di Bidang Pengawasan**
 - 1) Mengawasi jalannya pengadilan-pengadilan di semua lingkungan peradilan.
 - 2) Membuat/membentuk peraturan perundang-undangan sebagai pelengkap untuk mengisi kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran jalannya peradilan.

6. Mahkamah Konstitusi

a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam UUD 1945 Pasal 24A Ayat 1 dan 24C Ayat 1. Adapun kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut.

- 1) Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji undang-undang terhadap UUD.
- 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD.
- 3) Memutus pembubaran partai politik dan menyelesaikan perselisihan tentang hasil pemilu.
- 4) Wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh presiden dan atau wakil presiden menurut UUD.

b. Keanggotaan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi beranggotakan sembilan Hakim Konstitusi, kesembilan hakim tersebut berasal dari tiga anggota diajukan oleh Mahkamah Agung (MA), tiga diajukan oleh DPR, dan tiga anggota lainnya diajukan oleh presiden. Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.

Bagaimana Pendapatmu?

Kemukakanlah pendapatmu tentang sistem pemerintahan yang pernah berlaku di Indonesia beserta peristiwa yang menyebabkan sistem pemerintahan tersebut tidak berjalan dengan baik. Tulis hasilnya dalam buku tugasmu dan laporkan hasilnya kepada gurumu.

7. Komisi Yudisial

Keberadaan Komisi Yudisial diatur dalam UUD 1945 Pasal 24B. Komisi Yudisial adalah lembaga yang bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan DPR.

8. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah lembaga perwakilan rakyat yang anggotanya mewakili setiap daerah (provinsi). Anggota DPD dipilih melalui pemilihan umum. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama. Jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR. Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya satu tahun.

Mengenai masalah kewenangan DPD diatur dalam Pasal 22 UUD 1945, yaitu sebagai berikut.

- a. Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perkembangan keuangan pusat dan daerah.
- b. Dewan Perwakilan Daerah ikut membuat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan pajak, pendidikan, dan agama.
- c. Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta penyampaian hasil pengawasannya itu kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

Selain lembaga-lembaga tinggi tersebut sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat, di daerah juga terdapat lembaga perwakilan yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai cerminan pelaksanaan kedaulatan rakyat di daerah. Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipilih melalui pemilihan umum. DPRD adalah lembaga yang menampung seluruh aspirasi rakyat di daerah.

Kegiatan Mandiri 5.2

Menurut pendapatmu, apakah ada kesamaan antara Dewan Perwakilan Daerah dengan utusan daerah (sebelum UUD 1945 diamandemen)? Tulis jawabanmu dalam buku tugas, kemudian laporkan kepada gurumu.



Mari, Berdiskusi

Diskusikan dengan anggota kelompokmu mengenai Dewan Perwakilan Daerah. Apakah DPD dapat memperjuangkan rakyat di daerah lebih baik daripada utusan daerah (sebelum UUD 1945 diamandemen)? Tulis jawabanmu dalam buku tugas, kemudian laporkan hasilnya kepada gurumu.



Buatlah kelompok yang terdiri atas laki-laki dan perempuan berjumlah enam orang. Kemudian, simaklah bersama-sama artikel berikut.

Pilkada Langsung Cermin Kedaulatan Rakyat

Pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung harus diakui sebagai langkah maju dibandingkan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun-tahun sebelumnya. Sebab, sistem secara langsung, mencerminkan bagaimana kedaulatan tersebut betul-betul berada di tangan rakyat. Rakyat melalui hak pilihnya, menentukan siapa yang akan menjadi kepala daerah, seperti bupati, walikota, ataupun gubernur.

Tujuan utama dengan dilakukannya pemilihan secara langsung, tidak lain adalah apresiasi terhadap kedaulatan itu sendiri. Rakyat dalam pemilihan memiliki hak dan kewenangan penuh untuk menentukan sikap dan pilihannya, tentang siapa yang akan mereka pilih. Di sinilah kedaulatan rakyat sangat menentukan. Rakyat bebas memilih, bebas menentukan sikap. Dalam pilkada langsung, rakyat betul-betul berdaulat. Meskipun pilkada langsung mengapresiasi dan mencerminkan kedaulatan rakyat, tentu proses pelaksanaan pilkada ini selalu ada nilai lebih (plus) dan nilai kurang (minus). Hal semacam itu telah menjadi sebuah konsekuensi dalam proses demokratisasi.

Hal terpenting dalam pelaksanaan pilkada langsung adalah perlu dilakukannya pembelajaran kepada rakyat selaku pemegang kedaulatan. Pembelajaran di sini menyangkut bagaimana mereka menggunakan hak pilih secara baik, tidak salah memilih dan betul-betul nanti hasil dari pemilihan melahirkan seorang pemimpin bukan saja diukur dari karismatik, melainkan juga dari segi kompetensi (kemampuannya).

Diingatkan kembali, pilkada langsung sebenarnya sudah dilaksanakan oleh rakyat sejak lama. Hal itu bisa dilihat dengan pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades). Hampir seluruh desa di Jawa Barat sudah sejak lama melakukan pilkades. Belajar dari pilkades ini dan kemungkinan juga akan terjadi pada pilkada langsung bupati, wali kota, yakni terkait dengan sikap fanatisme pemilih. Sikap ini begitu menonjol bagi kalangan pemilih, terutama dikaitkan dengan calon yang ikut dalam pilkada tersebut.

Hal lain yang perlu diingatkan, yakni kembali kepada proses pemilihan. Dengan sistem baru ini, maka tidak mustahil yang terpilih nanti adalah orang yang karismatik yang cukup besar di tengah masyarakat. Lantaran karismatik itu sudah “membumi” dan berjalan baik, maka dapat saja sang tokoh terpilih dalam pilkada langsung. Untuk itu, dalam memilih, sangat diperlukan penilaian dari masyarakat, apakah seorang calon memiliki kompetensi atau tidak. Hal ini penting sehingga hasil pemilihan nanti selain mencerminkan aspirasi masyarakat, juga orang yang terpilih betul-betul bisa memahami aspirasi masyarakat sendiri. Hasil yang diharapkan, antara rakyat sebagai pemilih dan kepala daerah hasil pemilihan, tidak akan terjadi miskomunikasi.

Disarikan dari: *Pikiran Rakyat* (makalah pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung), 4 Juli 2005

Bagaimana Pendapatmu?



Kemukakanlah pendapatmu tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung yang telah banyak dilakukan di berbagai daerah. Tulis dalam buku tugasmu dan laporkan hasilnya kepada gurumu.

Diskusikan artikel tersebut dengan menjawab pertanyaan berikut. Kemudian, presentasikan oleh kelompok belajarmu di depan kelas. Hasilnya dikumpulkan kepada gurumu.

1. Bagaimana pendapatmu tentang pemilihan kepala daerah secara langsung?
2. Apakah pemilihan kepala daerah merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat?
3. Bagaimana jika pemilihan tersebut dilaksanakan di daerahmu?
4. Sebutkan contoh peran sertamu dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat.
5. Tuliskan arti kedaulatan rakyat menurutmu.

C. Sikap Positif terhadap Kedaulatan Rakyat dan Sistem Pemerintahan Indonesia

Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa pelaksanaan kedaulatan adalah lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD 1945. Untuk mendukung terlaksananya kedaulatan rakyat secara benar, perlu adanya dukungan dari masyarakat. Dukungan inilah yang merupakan bentuk sikap positif terhadap pelaksanaan kedaulatan rakyat. Tahukah kamu bahwa sejarah telah memperlihatkan bahwa pelaksanaan sistem pemerintahan yang pernah diterapkan di Indonesia telah berganti-ganti dengan berbagai sistem yang berbeda-beda? Namun, dalam era keterbukaan yang sejalan dengan dibukanya keran demokrasi pascareformasi, Indonesia telah menyatakan untuk senantiasa berpegang teguh pada prinsip-prinsip demokrasi.

Dalam demokrasi, semua warga negara ikut memerintah, dengan hak dan kewajiban warga negara yang sama dengan hak asasi manusia yang sama pula. Untuk menjamin berlangsungnya proses pemerintahan oleh semua warga negara, konstitusi harus membatasi kekuasaan suatu lembaga negara, dan menjamin pemenuhan hak asasi manusia. Setiap orang mempunyai hak asasi manusia yang melekat pada dirinya serta setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Pemenang pemilu memiliki hak memerintah, yang kalah pemilu mengawasi jalannya pemerintahan. Semua permasalahan diselesaikan secara damai, melalui berbagai cara seperti debat publik, diskusi, kompromi, dan *voting*. Namun, kata akhir tetap berada pada rakyat dengan mekanisme pemilu, referendum, atau cara-cara lain, seperti unjuk rasa. Rakyat harus terus-menerus mengingatkan pejabat negara bahwa keberadaan mereka adalah atas dukungan dan biaya dari rakyat. Oleh karena itu, mereka harus selalu mendengar, memerhatikan, dan memperjuangkan kepentingan rakyat dengan menunjukkan sikap positif. Adapun sikap positif yang harus ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut.

- a. Menghindari sikap angkuh, mau menang sendiri, mementingkan diri dan kelompok, adu kekuatan, keras kepala, ekstrem, dan meremehkan orang lain/kelompok. Contohnya, siapa pun yang terpilih sebagai ketua kelas, harus kamu terima dengan lapang dada karena keputusan tersebut adalah hasil dari musyawarah kelas.
- b. Membina dan membiasakan sikap perilaku demokratis, kekeluargaan, musyawarah, saling mengalah, toleransi, dan tenggang rasa. Contohnya, membiasakan diri untuk selalu membantu sesama.



Sumber: *Tempo Edisi Pemilihan Presiden*, 30 Juni 2004

Gambar 5.3

Penegakan hukum dalam demokrasi merupakan sikap positif pemerintah untuk menjalankan sistem pemerintahan.

- c. Menggunakan hak pilih dan dipilih dalam pelaksanaan Pemilu. Contohnya, ikut terlibat langsung dalam pelaksanaan Pemilu.
- d. Menjunjung dan menghormati hukum dan pemerintahan Republik Indonesia. Contohnya patuh terhadap kebijakan pemerintah yang tidak bertentangan dengan kepentingan rakyat.
- e. Menumbuhkan semangat nasionalisme, patriotisme, bela negara, dan menghormati kebebasan beragama. Contohnya, ikut terlibat dalam kegiatan yang dapat menumbuhkan semangat patriotisme, seperti upacara bendera dan pramuka.

Sikap tersebut hendaknya dapat dipraktikkan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara. Keluarga merupakan unit sosial terkecil, tetapi memiliki berbagai masalah. Misalnya, dalam hal kelahiran anak, perkawinan, kematian, dan pembagian warisan. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah tersebut, jalur yang ditempuh adalah musyawarah dengan melibatkan seluruh anggota sehingga keputusan yang diambil merupakan hasil bersama.



Penghayatan Pancasila

Dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat terdapat sikap-sikap yang perlu diperhatikan. Sikap-sikap tersebut mencerminkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai tersebut, di antaranya setiap orang mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama, mengutamakan musyawarah, kekeluargaan, rasa tanggung jawab, mengutamakan kepentingan bersama, dan memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan.

Bagaimana pendapatmu?

Kemukakanlah pendapatmu tentang sikap positif terhadap kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan dalam membantu mewujudkan masyarakat yang demokratis. Tulis dalam buku tugasmu dan laporkan hasilnya kepada gurumu.

Ringkasan

1. Kedaulatan adalah hak yang tertinggi, hak mutlak, dan hak yang tidak terbatas atau hak yang tidak bergantung kepada pihak lain.
2. Sumber-sumber kedaulatan, di antaranya sebagai berikut:
 - a. kedaulatan pada diri sendiri;
 - b. kedaulatan Tuhan (teokrasi);
 - c. kedaulatan hukum;
 - d. kedaulatan yang bersumber pada kontrak sosial dan rakyat;
 - e. kedaulatan negara.
3. Sistem pemerintahan di Indonesia menganut asas demokrasi Pancasila dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.
4. Lembaga-lembaga negara pelaksana kedaulatan di Indonesia adalah sebagai berikut.
 - a. MPR
 - b. Presiden dan Wakil Presiden
 - c. DPR
 - d. DPD
 - e. BPK
 - f. MA
 - g. MK
 - h. DPRD
5. Sikap positif terhadap kedaulatan rakyat, antara lain menghindari sikap angkuh, mau menang sendiri, mementingkan diri dan kelompok, adu kekuatan, keras kepala, ekstrem, dan meremehkan orang lain/kelompok.

Refleksi Pembelajaran

Setelah kamu mempelajari bab ini, materi apa saja yang belum kamu pahami? Diskusikanlah dengan kelompokmu, kemudian presentasikan hasilnya di depan kelas. Jika kamu telah memahami bab ini

khususnya dan seluruh materi PKn di Kelas VIII, siapkanlah untuk melanjutkan materi pada Kelas IX.

Evaluasi Bab 5

Kerjakan pada buku tugasmu.

A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat.

- Kekuasaan tertinggi dalam suatu negara disebut
 - kedaulatan
 - kewenangan
 - kedudukan
 - legitimasi
 - Istilah kedaulatan kali pertama dikemukakan oleh seorang pakar berkebangsaan Prancis bernama
 - Immanuel Kant
 - Paul Laband
 - Jean Bodin
 - John Locke
 - Tujuan negara Indonesia yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 akan tercapai jika negara mengakui dan menjamin keberadaan serta pelaksanaan
 - pemaksaan kehendak
 - pemerintahan otoriter
 - kesepakatan nasional
 - hak asasi manusia
 - Kedaulatan ke luar mengandung pengertian
 - pemerintah mengatur kepentingan rakyat tanpa campur tangan yang lain
 - pemerintah dapat berhubungan dengan bangsa lain demi bangsa dan negara
 - kekuasaan tertinggi dalam suatu negara tidak dapat diganggu gugat
 - kekuasaan tertinggi rakyat untuk melaksanakan fungsi pemerintahan
- Sumber: Ujian Nasional SMP 2003
- Kedaulatan yang lebih mementingkan kepentingan rakyat adalah
 - kedaulatan rakyat
 - kedaulatan ke dalam
 - kedaulatan negara
 - kedaulatan ke luar
 - Salah satu sifat pokok kedaulatan adalah abadi, artinya bahwa kekuasaan itu
 - tidak dibagi-bagi
 - berlangsung terus-menerus
 - kekuasaan itu tidak berasal dari kekuasaan lain
 - pemberian dari negara yang menjajah
 - Kedaulatan ke luar suatu negara mengandung pengertian
 - tidak dicampuri urusan dengan negara lain
 - bebas menjalin hubungan dengan negara lain
 - menyusun dan membentuk pemerintahan sendiri
 - mempertahankan kekuasaan pemerintahan yang ada
 - Makna kedaulatan bagi suatu negara adalah
 - menyelenggarakan segala yang dikehendaki pemerintah
 - adanya kekuasaan untuk menentukan nasib sendiri
 - terjadinya kebebasan untuk melakukan berbagai kepentingan
 - terselenggaranya berbagai program tanpa bantuan pihak lain
- Sumber: Ujian Nasional SMP 2003
- Dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat 2 dijelaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut
 - undang-undang
 - UUD
 - MPR
 - Pemilu
 - Lembaga yudikatif yang memiliki kekuasaan dalam memutuskan permohonan kasasi adalah
 - Komisi Yudisial
 - Mahkamah Agung
 - Mahkamah Konstitusi
 - Pengadilan HAM
 - Berikut yang bukan merupakan unsur-unsur dalam pembentukan negara adalah
 - rakyat
 - wilayah
 - kepala negara
 - pemerintah yang berdaulat
 - Pengakuan dari negara lain terhadap pembentukan suatu negara berfungsi sebagai
 - pertanda bahwa negara baru tersebut telah diterima sebagai anggota baru dalam pergaulan antarnegara
 - jalan untuk memperoleh dukungan luar negeri
 - cara memperoleh sekutu baru
 - cara meminta bantuan dari negara lain

13. Akibat yang akan timbul jika terjadi ketidakadilan dalam masyarakat adalah
- meningkatnya tindak kriminal
 - sulit mewujudkan kesejahteraan bersama
 - menambah fakir miskin dan anak terlantar
 - membatasi kebutuhan politik rakyat
- Sumber: Ujian Nasional SMP 2003*
14. Berikut ini yang bukan merupakan prinsip-prinsip negara RI termaktub dalam penjelasan UUD 1945 adalah
- Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum
 - pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi
 - presiden bertanggung jawab kepada DPR
 - kekuasaan kepada negara tidak tak terbatas
- Sumber: Ujian Nasional SMP 2004*
15. Terjadinya praktik monopoli dan konglomerasi pada masa Orde Baru merupakan bentuk penyimpangan dalam bidang
- ekonomi
 - hukum
 - politik
 - sosial-budaya
16. Selain Pasal 1 Ayat 2, dasar hukum kedaulatan rakyat di Indonesia adalah
- Pasal 27
 - Pasal 28
 - Pembukaan alinea ketiga
 - Pembukaan alinea keempat
17. Jika melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang belaku, berarti mengamalkan Pancasila sebagai
- jiwa bangsa Indonesia
 - kepribadian bangsa Indonesia
 - pandangan hidup bangsa Indonesia
 - dasar negara Republik Indonesia
18. Indonesia menganut sistem demokrasi. Hal ini berarti kedaulatan ada di tangan
- MPR
 - Presiden
 - rakyat
 - DPR
19. Asas baru pemilu di Indonesia mulai diterapkan pada Pemilu 1999 adalah
- bebas dan tidak tampak
 - langsung dan umum
 - luber dan jurdil
 - mandiri dan berdikari
- Sumber: Ujian Nasional SMP 2005*
20. Untuk menjamin berlangsungnya proses pemerintahan oleh semua warga negara, konstitusi harus
- membatasi kekuasaan lembaga negara
 - melanggengkan kekuasaan
 - memperkuat kekuasaan
 - melemahkan kekuasaan

B. Jelaskan konsep-konsep berikut.

- | | | |
|-------------------|--------------------|-------------------------|
| 1. Kedaulatan | 4. Kekuasaan | 7. Sistem Politik |
| 2. Presiden | 5. Mahkamah Agung | 8. Komisi Yudisial |
| 3. Lembaga Negara | 6. <i>Preamble</i> | 9. Pengakuan Kedaulatan |

C. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan tepat.

- Uraikan makna kedaulatan yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945.
- Tuliskan arti dari kedaulatan rakyat ke dalam dan ke luar.
- Tuliskan dan jelaskan sumber-sumber kedaulatan.
- Apakah yang dimaksud dengan kedaulatan rakyat merupakan hak rakyat yang tertinggi?
- Deskripsikan tugas dan wewenang MPR berdasarkan Pasal 11 UUD 1945.
- Uraikan hak-hak DPR.
- Tunjukkan sumber hukum tertulis yang berlaku dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Apakah yang dimaksud dengan Hak Budget?
- Uraikan makna dari kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.
- Tunjukkan contoh-contoh kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang mencerminkan kedaulatan rakyat.

Tugas

Buatlah tulisan mengenai pelaksanaan kedaulatan rakyat di bidang politik, ekonomi, hukum, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Carilah data pendukung untuk tulisanmu tersebut. Data tersebut dapat bersumber dari media massa, seperti koran dan majalah, atau dapat pula melalui internet. Kemudian,

hasilnya dikumpulkan kepada gurumu. Tulis jawabanmu dalam bentuk laporan individu, tetapi kamu dapat berdiskusi dengan teman sebangkumu. Setelah itu, presentasikanlah di depan kelas dan laporkan hasilnya kepada gurumu.

Evaluasi Semester 2

Kerjakan pada buku tugasmu.

A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat.

1. Kedaulatan ke luar suatu negara mengandung pengertian
 - a. tidak dicampuri urusan dengan negara lain
 - b. bebas menjalin hubungan dengan negara lain
 - c. menyusun dan membentuk pemerintahan sendiri
 - d. mempertahankan kekuasaan pemerintahan yang ada
2. Kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berasal dari Tuhan. Hal tersebut merupakan inti dari teori kedaulatan
 - a. rakyat
 - b. negara
 - c. hukum
 - d. tuhan
3. Dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat 2 dijelaskan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut
 - a. undang-undang
 - b. UUD
 - c. MPR
 - d. Pemilu
4. Lembaga yudikatif yang memiliki kekuasaan dalam memutuskan permohonan kasasi adalah
 - a. Komisi Yudisial
 - b. Mahkamah Agung
 - c. Mahkamah Konstitusi
 - d. Pengadilan HAM
5. Berikut merupakan unsur-unsur dalam pembentukan negara *kecuali*
 - a. rakyat
 - b. wilayah
 - c. kepala negara
 - d. pemerintah yang berdaulat
6. Kekuasaan tertinggi suatu negara disebut
 - a. kedaulatan
 - b. kewenangan
 - c. kedudukan
 - d. legitimasi
7. Istilah kedaulatan kali pertama dikemukakan oleh seorang pakar berkebangsaan Prancis yang bernama
 - a. Immanuel Kant
 - b. Paul Laband
 - c. Jean Bodin
 - d. John Locke
8. Tujuan negara Indonesia yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 akan tercapai jika negara mengakui dan menjamin keberadaan serta pelaksanaan
 - a. pemaksaan kehendak
 - b. pemerintahan otoriter
 - c. kesepakatan nasional
 - d. hak asasi manusia
9. Lembaga yang melaksanakan kedaulatan rakyat adalah
 - a. eksekutif
 - b. yudikatif
 - c. legislatif
 - d. LSM
10. Kekuasaan yang diakui dan dipatuhi oleh rakyat adalah yaitu
 - a. kedaulatan rakyat
 - b. kedaulatan ke dalam
 - c. kedaulatan negara
 - d. kedaulatan ke luar
11. Penyimpangan pada masa Orde Baru dalam bidang ekonomi yang cenderung monopolistik bertentangan dengan UUD 1945, terutama Pasal
 - a. 27
 - b. 28
 - c. 29
 - d. 33
12. Jika melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang belaku, berarti mengamalkan Pancasila sebagai
 - a. jiwa bangsa Indonesia
 - b. kepribadian bangsa Indonesia
 - c. pandangan hidup bangsa Indonesia
 - d. dasar negara Republik Indonesia
13. Indonesia menganut sistem demokrasi. Hal ini berarti kedaulatan berada di tangan
 - a. MPR
 - b. Presiden
 - c. rakyat
 - d. DPR

14. Pemerintahan Indonesia berdasarkan sistem konstitusi, tidak bersifat absolutisme. Artinya,
- kekuasaan yang tidak terbatas
 - kekuasaan yang terbatas
 - kekuasaan yang otoriter
 - kekuasaan yang kuat
15. Untuk menjamin berlangsungnya proses pemerintahan oleh semua warga negara, konstitusi harus
- membatasi kekuasaan lembaga negara
 - melangggengkan kekuasaan
 - memperkuat kekuasaan
 - melemahkan kekuasaan
16. Nilai dasar dari prinsip demokrasi adalah
- kebebasan dan persamaan
 - kebebasan dan perbedaan
 - kekerasan dan persamaan
 - kemajemukan dan kebebasan
17. Hak pilih aktif adalah hak
- dipilih untuk menjadi anggota MPR dan DPR
 - dipilih menjadi anggota DPR DPRD
 - memilih anggota DPR dan DPRD
 - dipilih menjadi anggota DPR
18. Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum diatur dalam ...
- UU No. 2 Tahun 1998
 - UU No. 3 Tahun 1998
 - UU No. 9 Tahun 1998
 - UU No. 12 Tahun 1998
19. Lembaga yang melaksanakan proses pemilihan umum adalah
- DPR
 - KPU
 - partai politik
 - eksekutif
20. Berdasarkan Pasal 6A Ayat 1 UUD 1945, pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan secara
- langsung
 - tidak langsung
 - perwakilan
 - mufakat
21. Contoh partisipasi masyarakat dalam hal berserikat dan mengeluarkan pendapat dalam berdemokrasi antara lain
- ikut serta dalam kegiatan masyarakat
 - menjadi warga negara yang baik
 - patuh dan disiplin terhadap aturan
 - menjadi saksi dalam pengadilan
22. Hakikat berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah
- adanya kebebasan dalam bidang politik
 - mengutamakan kepentingan rakyat
 - kebijakan pimpinan yang sangat dihormati
 - melaksanakan asas kekeluargaan dan kebersamaan
23. Kriteria pengambilan keputusan yang diambil dengan cara musyawarah mufakat adalah
- kebersamaan, kemufakatan, dan menghindari pertikaian fisik
 - menghindari pertikaian fisik dan solidaritas
 - kekeluargaan, kerukunan, dan menghindari pertikaian fisik
 - keluarga, kesatuan, dan menghindari pertikaian fisik
24. Makna musyawarah sebagai corak demokrasi yang berdasarkan hikmah kebijaksanaan adalah
- untuk menyampaikan segala kehendak para peserta dalam rapat
 - masalah dan kepentingan bersama diselesaikan secara bersama
 - bersama-sama berkumpul sambil membicarakan kesalahan orang lain
 - menerima dan melaksanakan keputusan pimpinan rapat
 - menerima dan melaksanakan keputusan bersama
25. Syarat partai politik untuk mengikuti pemilihan umum adalah
- memiliki pengurus lengkap sekurang-kurangnya 1/3 dari seluruh jumlah provinsi
 - memiliki pengurus lengkap sekurang-kurangnya 1/2 dari seluruh provinsi
 - memiliki pengurus lengkap sekurang-kurangnya 2/3 dari seluruh jumlah provinsi
 - memiliki pengurus lengkap sekurang-kurangnya 3/4 dari seluruh jumlah provinsi
26. Berikut yang bukan unsur *rechtsstaat* yaitu
- hak-hak manusia
 - pemisahan atau pembagian kekuasaan
 - pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan
 - pemerintahan administrasi
27. Prinsip-prinsip demokrasi dalam NKRI dimuat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea
- I
 - II
 - III
 - IV

28. Tata cara khas kepribadian bangsa Indonesia untuk mencari keputusan mencapai mufakat adalah
- voting
 - musyawarah
 - kebijaksanaan
 - campuran
29. Sistem demokrasi Indonesia adalah
- terpimpin
 - Pancasila
 - liberal
 - parlementer
30. Landasan idiil pemilihan umum di Indonesia adalah
- Pancasila
 - UUD 1945
 - Pembukaan UUD 1945
 - Pasal 28 UUD 1945

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan tepat.

- Apakah yang dimaksud dengan kedaulatan rakyat merupakan hak rakyat yang tertinggi?
- Apakah yang menjadi landasan bahwa Indonesia menjamin kebebasan berserikat dan berpendapat?
- Sebutkan ciri-ciri sistem pemerintahan pada masa berlakunya UUDS 1950.
- Apakah yang menjadi alasan dilakukannya amandemen UUD 1945 pada masa reformasi?
- Apakah yang dimaksud dengan *Staats Fundamental Norm*?
- Sebutkan hubungan budaya demokrasi dengan tiga wujud budaya yang harus dipahami oleh setiap warga negara.
- Sebutkan hubungan budaya demokrasi dengan tiga wujud budaya yang harus dipahami oleh setiap warga negara.
- Sebutkan alasan bahwa dalam negara yang demokratis harus ada pembagian kekuasaan.
- Uraikan dan sebutkan tentang prinsip-prinsip kehidupan demokrasi.
- Berilah contoh kehidupan budaya demokratis di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, serta bangsa dan negara.
- Tuliskan makna budaya demokrasi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
- Apakah yang menjadi landasan bahwa Indonesia menjamin kebebasan berserikat dan berpendapat?
- Sebutkan tugas dan wewenang MPR berdasarkan Pasal 11 UUD 1945.
- Bagaimana ciri-ciri kehidupan yang demokratis?
- Sebutkan ciri-ciri pemerintah Orde Lama.
- Menurut pendapatmu, apakah pelaksanaan pemilihan umum sebelum reformasi dilaksanakan dengan demokratis?
- Sebutkan sumber hukum tertulis yang berlaku dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Tuliskan makna yang terkandung dalam sila *kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permuyawaratan/perwakilan*.
- Mengapa dalam negara yang demokratis harus ada kepastian hukum?
- Sebutkan ciri-ciri pemerintah Orde Baru.

Portofolio

Bentuklah kelasmu menjadi empat kelompok. Setiap kelompok terdiri atas lima sampai sepuluh orang (usahakan setiap kelompok terdiri atas laki-laki dan perempuan). Setiap kelompok bertanggung jawab membuat satu bagian portofolio. Diskusikanlah dengan teman kelompokmu permasalahan yang berkaitan dengan materi pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada Bab 4 dan 5 yang telah kamu pelajari. Untuk membantumu dalam melakukan tugas portofolio ini, pilihlah kasus-kasus berikut ini untuk dibahas dalam tugas portofolio.

1. Pelaksanaan Demokrasi Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari.
2. Peranan lembaga negara dalam pelaksanaan demokrasi.
3. Dasar Hukum Kedaulatan Rakyat.
4. Peran serta Siswa dalam Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat.
5. Sikap Positif terhadap Kedaulatan Rakyat.

Untuk dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik, kembangkanlah kemampuan akademis dan sosial kamu secara kritis dengan memerhatikan keterangan berikut.

1. Kelompok satu bertugas menjelaskan masalah.
2. Kelompok dua bertugas menilai kebijakan alternatif untuk memecahkan masalah.
3. Kelompok tiga bertugas membuat satu kebijakan yang didukung oleh kelas.
4. Kelompok empat bertugas membuat rencana sebagai tindakan agar didukung oleh pemerintah.

Mintalah petunjuk dan arahan dari gurumu, agar kamu tidak mendapatkan kesulitan dalam menyelesaikan tugas ini. Kemudian, hasilnya dikumpulkan kepada gurumu.

Evaluasi Akhir Tahun

Kerjakan pada buku tugasmu.

A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat.

- Unsur-unsur yang ada dalam ideologi yaitu
 - interpretasi, logika, dan retorika
 - interpretasi, logika, dan retorika
 - prestasi, logika, dan etika
 - prestasi, etika, dan retorika
- Salah satu ciri sikap setia terhadap bangsa dan negara, antara lain
 - bekerja keras untuk kemakmuran diri, keluarga, bangsa, dan negara
 - patuh dan taat pada aturan yang dapat memberikan kebahagiaan
 - membela tanah air, bangsa, dan negara jika memperoleh penghargaan dari pemerintah
 - menghormati pemerintah serta pemimpin yang mejadi kebanggaan
- Pada 22 Juni 1945, Panitia Sembilan berhasil merumuskan Rancangan Pembukaan UUD 1945 yang kemudian dikenal sebagai
 - Dasa Sila Bandung
 - Piagam Djakarta
 - Pancasila
 - Piagam HAM
- Perumusan dasar negara Indonesia dilakukan melalui sidang BPUPKI, yang berlangsung antara tanggal
 - 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945
 - 30 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945
 - 31 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945
 - 31 Mei 1945 sampai 3 Juni 1945
- Istilah *ideologi* berasal dari bahasa Yunani, yaitu gabungan dua kata *idea* dan *logos* yang berarti
 - pengetahuan tentang ide-ide
 - pengetahuan tentang politik
 - pengetahuan tentang kenegaraan
 - pengetahuan tentang keyakinan
- Usaha bangsa Indonesia agar Pancasila tetap dijadikan ideologi negara adalah
 - dengan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari
 - menjadikan Pancasila sebagai tujuan hidup
 - merumuskan kembali nilai-nilai Pancasila
 - menghafal dan menghayati nilai-nilai Pancasila
- Tokoh yang menyampaikan lima asas Negara Indonesia Merdeka, yang berisi Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, dan Peri Kesejahteraan Rakyat adalah
 - Mohammad Yamin
 - Prof. Dr. Mr. Supomo
 - Ir. Soekarno
 - Mohammad Hatta
- Istilah *Pancasila* kali pertama ditemukan dalam Buku Sutasoma karangan
 - Empu Sinduk
 - Empu Prapanca
 - Empu Tantular
 - Empu Gandring
- Berikut yang bukan merupakan ciri-ciri dari sistem pemerintahan presidensial adalah
 - kedudukan presiden sebagai kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan
 - presiden dan parlemen dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu
 - kedudukan presiden dan parlemen tidak saling menjatuhkan
 - presiden mempunyai hak prerogratif dalam menyusun kabinet
- Alasan kembalinya negara Indonesia pada UUD 1945 pada tahun 1959 adalah bahwa UUD 1945 dianggap
 - sebagai konstitusi yang pertama berlaku
 - konstitusi yang dianggap mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa
 - konstitusi yang paling baik
 - konstitusi yang cocok bagi bangsa Indonesia
- Pembukaan UUD 1945 memenuhi syarat untuk disebut *staat fundamental norm*. Oleh karena itu, upaya penggantian Pembukaan UUD 1945 berarti keinginan untuk
 - memisahkan diri dari NKRI
 - membubarkan negara konstitusi
 - menjaga persatuan dan kesatuan bangsa
 - mengganti konstitusi

12. Dengan disahkannya UUD 1945, menunjukkan bahwa bangsa Indonesia mempunyai komitmen yang sangat besar terhadap
- kebebasan
 - demokrasi
 - liberalisme
 - komunisme
13. Kekuasaan negara antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif terpisah secara tajam (*check and balances*). Teori ini dikemukakan oleh
- Immanuel Kant
 - Jean Bodin
 - John Locke
 - J.J. Rouseou
14. Cinta tanah air akan menimbulkan sikap rela berkorban bagi warga negara. Ini berarti seseorang akan
- melakukan apa saja untuk kepentingan tanah air dan bangsa
 - siap memberikan jiwa raga untuk membela bangsa dan negara
 - menyumbangkan harta untuk membangun bangsa
 - membela tanah air dari serangan musuh jika diminta
15. Dalam sistem pemerintahan parlementer, fungsi kepala negara adalah
- kepala pemerintahan
 - ketua partai politik
 - raja atau ratu
 - hanya lambang saja
16. Pada masa awal kemerdekaan, lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif dipegang oleh
- parlemen
 - KNIP
 - Presiden
 - Perdana menteri
17. Lembaga yang berhak mengkaji dan menilai apakah peraturan perundang-undangan tersebut memang benar-benar tidak bertentangan dengan undang-undang di atasnya adalah
- Mahkamah Agung
 - Mahkamah Konstitusi
 - DPR
 - MPR
18. Sebagai negara yang menjunjung hukum dalam penyelenggaraan negara tentunya bertujuan menjamin
- persatuan
 - kekuasaan
 - keadilan
 - kebersamaan
19. Kita harus berusaha meningkatkan kepatuhan dan ketaatan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan tujuan
- menanamkan disiplin
 - mendapatkan pengakuan
 - dikagumi orang lain
 - mendapatkan kepuasan diri
20. Pemerintah yang bersikap otoriter dan kekuasaannya cenderung tak terbatas disebut
- demokratis
 - absolutisme
 - komunis
 - sosialis
21. Memengaruhi pendapat masyarakat tentang permasalahan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan melalui opini publik dapat disalurkan melalui
- memanfaatkan media massa
 - unjuk rasa
 - provokator
 - tindakan anarkis
22. Undang-undang yang mengatur mengenai alur proses penyusunan peraturan perundang-undangan yaitu
- UU No. 10 Tahun 2000
 - UU No. 10 Tahun 2004
 - UU No. 10 Tahun 2005
 - UU No. 32 Tahun 2004
23. Jika seorang melanggar hukum, akan dikenai
- peringatan
 - denda
 - sanksi
 - pujian
24. Menepati, memahami, dan tertib melaksanakan kesepakatan-kesepakatan nasional adalah makna dari
- ketahanan nasional
 - wawasan nasional
 - disiplin nasional
 - integrasi nasional
25. Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum diatur dalam ...
- UU No. 2 Tahun 1998
 - UU No. 3 Tahun 1998

- c. UU No. 9 Tahun 1998
 - d. UU No. 12 Tahun 1998
26. Hakikat berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah
- a. adanya kebebasan dalam bidang politik
 - b. mengutamakan kepentingan rakyat
 - c. kebijakan pimpinan yang sangat dihormati
 - d. melaksanakan asas kekeluargaan dan kebersamaan
27. Tata cara khas kepribadian bangsa Indonesia untuk mencari keputusan mencapai mufakat adalah
- a. *voting*
 - b. musyawarah
 - c. kebijaksanaan
 - d. campuran
28. Makna musyawarah sebagai corak demokrasi yang berdasarkan atas hikmah kebijaksanaan adalah
- a. untuk menyampaikan segala kehendak para peserta dalam rapat
 - b. masalah dan kepentingan bersama diselesaikan secara bersama
 - c. bersama-sama berkumpul sambil membicarakan kesalahan orang lain
 - d. menerima dan melaksanakan keputusan pimpinan rapat
 - e. menerima dan melaksanakan keputusan bersama
29. Jika dengan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan permasalahan diusahakan kesepakatan dengan jalan
- a. diusahakan mengadakan pendekatan kembali
 - b. mengadakan perundingan kembali
 - c. diadakan pemungutan suara sesuai dengan peraturan
 - d. diadakan pendekatan kembali dengan menghilangkan perbedaan
30. Contoh partisipasi masyarakat dalam hal berserikat dan mengeluarkan pendapat dalam berdemokrasi, antara lain
- a. ikut serta dalam kegiatan masyarakat
 - b. menjadi warga negara yang baik
 - c. patuh dan disiplin terhadap aturan
 - d. menjadi saksi dalam pengadilan
31. Pemilihan umum bagi semua warga negara merupakan pelaksanaan
- a. pesta
 - b. demokrasi
 - c. kebebasan rakyat
 - d. kedaulatan
32. Dalam melaksanakan hak dan kebebasan sebagai warga negara, menurut Demokrasi Pancasila harus disertai rasa tanggung jawab, antara lain
- a. harus dilaksanakan secara hati-hati
 - b. tidak melanggar hukum yang berlaku
 - c. jangan bertentangan dengan pimpinan dan pemerintah
 - d. disampaikan melalui media massa atau cetak
33. Pengakuan dari negara lain terhadap pembentukan suatu negara berfungsi sebagai
- a. pertanda bahwa negara baru tersebut telah diterima sebagai anggota baru dalam pergaulan antarnegara
 - b. jalan untuk memperoleh dukungan luar negeri
 - c. cara memperoleh sekutu baru
 - d. cara meminta bantuan dari negara lain
34. Kedaulatan ke luar mengandung pengertian
- a. pemerintah mengatur kepentingan rakyat tanpa campur tangan yang lain
 - b. pemerintah dapat berhubungan dengan bangsa lain demi bangsa dan negara
 - c. kekuasaan tertinggi dalam suatu negara tidak dapat diganggu gugat
 - d. kekuasaan tertinggi rakyat untuk melaksanakan fungsi pemerintahan
35. Selain Pasal 1 Ayat 2, dasar hukum kedaulatan rakyat di Indonesia adalah
- a. Pasal 27
 - b. Pasal 28
 - c. Pembukaan alinea ketiga
 - d. Pembukaan alinea keempat
36. Salah satu sifat pokok kedaulatan adalah abadi, artinya bahwa kekuasaan itu
- a. tidak dibagi-bagi
 - b. berlangsung terus-menerus
 - c. kekuasaan itu tidak berasal dari kekuasaan lain
 - d. pemberian dari negara yang menjajah

37. Jika melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang belaku, berarti mengamalkan Pancasila sebagai
 - a. jiwa bangsa Indonesia
 - b. kepribadian bangsa Indonesia
 - c. pandangan hidup bangsa Indonesia
 - d. dasar negara Republik Indonesia
38. Tujuan negara Indonesia yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 akan tercapai jika negara mengakui dan menjamin keberadaan serta pelaksanaan
 - a. pemaksaan kehendak
 - b. pemerintahan otoriter
 - c. kesepakatan nasional
 - d. hak asasi manusia
39. Berikut ini yang bukan merupakan prinsip-prinsip negara RI termaktub dalam penjelasan UUD 1945 adalah
 - a. Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum
 - b. pemerintah berdasarkan atas sistem konsitusi
 - c. presiden bertanggung jawab kepada DPR
 - d. kekuasaan kepada negara tidak tak terbatas
40. Makna kedaulatan bagi suatu negara adalah
 - a. menyelenggarakan segala yang dikehendaki pemerintah
 - b. adanya kekuasaan untuk menentukan nasib sendiri
 - c. terjadinya kebebasan untuk melakukan berbagai kepentingan
 - d. terselenggaranya berbagai program tanpa bantuan pihak lain

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan tepat.

1. Apakah yang melatarbelakangi Pancasila dijadikan ideologi dan dasar negara Indonesia?
2. Tuliskan pengertian Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup, kepribadian bangsa, perjanjian luhur bangsa Indonesia, cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia.
3. Sebutkan konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia sejak awal kemerdekaan sampai sekarang.
4. Sebutkan penyimpangan-penyimpangan konstitusi yang pernah dilakukan pada masa pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru.
5. Uraikan tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia berdasarkan UU No. 10 Tahun 2004.
6. Kesadaran dan kepatuhan hukum tidaklah muncul dengan sendirinya, tetapi dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Apakah maksud dari pernyataan tersebut?
7. Apakah yang menjadi landasan bahwa Indonesia menjamin kebebasan berserikat dan berpendapat?
8. Tuliskan makna yang terkandung dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
9. Apakah yang dimaksud dengan kedaulatan rakyat merupakan hak rakyat yang tertinggi?
10. Tunjukkan contoh-contoh kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang mencerminkan kedaulatan rakyat.

C. Berpikir Kritis

1. Bagaimana melaksanakan hasil keputusan musyawarah secara patuh dan bertanggung jawab? Pernahkah kamu menjadi peserta dalam musyawarah? Setidaknya musyawarah dalam keluarga, di kelas, OSIS, PMR, Pramuka, dan organisasi lainnya. Mungkin kamu cukup banyak terlibat dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan hasil musyawarah. Salinlah kolom berikut dalam buku tugas dan tuliskan pengalamanmu dalam melaksanakan keputusan musyawarah.

Lingkungan	Jenis Keputusan yang Harus Dipatuhi	Cara-Cara Melaksanakan Keputusan	Alasan Patuh Melaksanakan Keputusan Tersebut
1. Keluarga
2. Sekolah
3. Masyarakat

2. Salinlah kolom berikut di buku tugasmu dan diskusikan dengan teman sebangkumu. Amatilah peristiwa yang sering terjadi di daerahmu yang mencerminkan sikap dan perilaku kurang (belum) adanya kepatuhan, tanggung jawab, pengabdian, setia, hormat, tertib, santun, sportif, susila, demokrasi dalam bidang agama, hukum, ekonomi, dan sosial budaya.

Bidang	Lingkungan	Akibat dari Sikap dan Perbuatan	Langkah-langkah Pemecahan
Agama	a. Keluarga
	b. Sekolah
	c. Masyarakat
Hukum	a. Keluarga
	b. Sekolah
	c. Masyarakat
Ekonomi	a. Keluarga
	b. Sekolah
	c. Masyarakat
Sosial Budaya	a. Keluarga
	b. Sekolah
	c. Masyarakat

3. Salinlah kolom berikut di buku tugasmu dan diskusikan dengan teman sebangkumu. Amatilah berbagai peristiwa yang berkaitan dengan sikap dan perilaku yang belum mencerminkan disiplin, taat asas, tepat waktu, menghargai waktu, tertib, dan tepat janji dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta pertahanan keamanan dalam berbagai kehidupan.

Bidang	Sikap dan Perilaku yang Kurang (Belum) Mencerminkan Disiplin terhadap Peraturan	Akibat Sikap dan Perilaku yang Kurang (Belum) Mencerminkan Disiplin terhadap Peraturan	Harapan dan Cita-cita dan Keinginan Kita dalam Membina Kedisiplinan terhadap Peraturan pada Masa Pembangunan
Politik	a. Lingkungan Sekolah b. Lingkungan Masyarakat c. Lingkungan Berbangsa
Ekonomi	a. Lingkungan Sekolah b. Lingkungan Masyarakat c. Lingkungan Berbangsa
Sosial Budaya	a. Lingkungan Sekolah b. Lingkungan Masyarakat c. Lingkungan Berbangsa
Pertahanan Keamanan	a. Lingkungan Sekolah b. Lingkungan Masyarakat c. Lingkungan Berbangsa



<i>Anarkisme</i>	: suatu paham yang menolak adanya pemerintahan
<i>Autonomous</i>	: kesadaran yang muncul dari dalam diri tanpa intervensi dan intimidasi pihak lain
Amandemen	: usul perubahan undang-undang yang dibicarakan di depan Dewan Perwakilan Rakyat atau penambahan pada bagian yang sudah ada
<i>Chauvinisme</i>	: semangat nasionalisme yang berlebihan dan menganggap suku bangsanya lebih hebat daripada suku bangsa yang lain
Feodalisme	: sistem sosial atau politik yang memberikan kekuasaan yang besar kepada golongan bangsawan atau sistem sosial yang mengagung-agungkan jabatan, pangkat, atau kedudukan dan bukan mengagung-agungkan prestasi kerja
Ideologi	: pengetahuan tentang ide-ide, keyakinan, atau gagasan
Interaksi sosial	: proses sosial yang menyangkut interaksi antarpribadi dengan kelompok
Kedaulatan	: kekuasaan dalam menjalankan pemerintahan, baik ke luar maupun ke dalam
Komunitas	: suatu kelompok sebagai bagian masyarakat yang didasarkan pada perasaan yang sama, sepenanggungan dan saling memerlukan, serta bertempat tinggal di suatu wilayah tempat kediaman tertentu
Konflik	: proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan, tanpa memerhatikan norma dan nilai yang berlaku
Konsensus	: kesepakatan kata atau permufakatan bersama
Konstitusi	: segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan atau undang-undang dasar suatu negara
Korupsi	: tindakan yang menyeleweng dari ketentuan-ketentuan yang berlaku demi kepentingan atau keuntungan pribadi
Musyawaharah	: berunding merumuskan sesuatu sehingga mencapai kesepakatan
Mufakat	: setuju terhadap keputusan musyawarah tanpa yang tidak sepakat
Nasionalisme	: suatu kepercayaan yang dimiliki oleh sebagian besar individu
Norma	: aturan sosial; patokan perilaku yang pantas; tingkah laku rata-rata yang diabstraksikan
Nilai Pancasila	: merupakan kebenaran bagi bangsa Indonesia yang tampil sebagai norma dan moral kehidupan bangsa yang ditempa dan dimatangkan oleh pengalaman sejarah bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang merdeka, berdaulat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Opini	: pendapat, pikiran, atau pendirian seseorang
Parlemen	: Dewan Perwakilan Rakyat hasil dari pemilihan umum
Primordialisme	: paham yang mengutamakan kepentingan asal usul kelompoknya, aliran, golongan, daerah, dan agama
<i>Rechtstaat</i>	: negara berdasarkan atas hukum
Referendum	: penyerahan suatu masalah kepada orang banyak supaya mereka menentukannya atau penyerahan suatu masalah supaya diputuskan dengan cara pemungutan suara umum
Reformasi	: perubahan secara drastis untuk perbaikan bidang sosial, politik, atau agama di suatu negara atau masyarakat
Sistem	: perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas
Sosialisme	: paham atau ideologi yang menghendaki menghapuskan hak milik perseorangan dan menggantikannya dengan hak milik bersama yang dikontrol oleh negara
<i>Voting</i>	: putusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak

Daftar Pustaka

Buku

- Alfian dan Siamsudin, Zuzarudin. 1991. *Profil Budaya Politik Indonesia*. Jakarta: Pustaka Grafiti.
- Badan Standar Nasional Pendidikan. 2006. *Standar Isi*. Jakarta.
- Budiardjo Miriam. 1989. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Gaffar, Affan. 1999. *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Kansil, C.S.T. 1982. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. 2003. *Modul Pancasila dan Kewarganegaraan*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Kantaprawira, Rusadi. 2002. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Kusnardi, Moh dan Harmaily Ibrahim. 1993. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Sinar Bakti.
- Manan, Bagir. 2003. *Teori Dengan Politik Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Marsudi. 1993. *Kepemimpinan Pancasila*. Semarang: Setvaki.
- Prinsi, Darwin. 2002. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Cipta Aditya Bakti.
- Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto. 1990. *Sejarah Nasional Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Pringgodigdo. 1964. *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*. Jakarta: Pustaka Rakyat.
- Satjipto Rahardjo, 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Thomson, John, B. 2003. *Analisis Ideologi Kritik Wacana Ideologi-Ideologi Dunia*. Yogyakarta: IRCI-SOD.
- Tim Penyusun Indonesia Merdeka. 1977. *30 Tahun Indonesia Merdeka*. Jakarta: Citra Lamtoro Gung Persada.
- Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat.
- Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang RI No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2002 Pertahanan Negara.
- Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik.
- Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Sumber Lain

Kompas

Tempo

Suara Pembaruan

CD Image

www.google.com

www.wikipedia.com

A

Abolisi 98
Amandemen 23, 37, 38, 41, 42, 43, 94, 102, 119
Amnesti 98
Anggaran 100

B

Bikameral 27, 32
BPUPKI 3, 4, 8, 10, 12, 13, 21, 112

C

Check and balance 83

D

Demos 73, 74, 84, 87
Division of Power 80
Djakarta Charter 4, 12
Duta Besar 96, 101

E

Ekasila 29, 30, 34
Executive 74

F

Front Nasional 30

G

Gesetzgebung 33
Grasi 98

H

Hak Asasi Manusia 49, 63, 71, 83, 94, 106, 110
Hak Budget 98
Hak Interpelasi 98
Hak Imunitas 99
HAM 22, 38, 64, 88, 105, 108, 112

K

Kedaulatan 56, 67, 88, 89, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 115
Kekuasaan 28, 30, 31, 33, 35, 38, 39, 44, 47, 49, 56, 59, 64, 67, 84, 85, 87, 88, 96, 97, 98, 100, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 114, 115, 119
Kepribadian 6, 21, 88, 110, 115
Kolusi 54, 57

Komisi 53, 57, 59, 105, 108

Konsulat Jenderal 98

Konstitusi 23, 25, 26, 27, 31, 33, 34, 35, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 56, 67, 69, 73, 105, 106, 108, 110, 113, 114, 115, 120

Korupsi 45, 55, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 82, 120

L

Legislasi 53

Legislatif 29, 30, 32, 41, 44, 67, 68, 76, 85, 109, 114

M

Machtsstaat 47, 50, 64

Media massa 62, 66, 80, 88, 90, 107, 115

Mentifact 74, 77, 81

Moral Prescription 11

N

Nasakom 30

Nepotisme 55, 58

Nilai 1, 6, 7, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 42, 51, 62, 65, 68, 70, 87, 89, 103, 112, 113

O

Open Management 78, 87

Orde Baru 28, 29, 30, 36, 42, 87, 106, 109, 115

Orde Lama 27, 30, 36, 42, 79, 80, 88, 115

P

Pancasila 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 42, 44, 62, 68, 70, 71, 76, 87, 88, 104, 106, 110, 111, 112, 113, 115
Penyimpangan 32, 35, 36, 78, 106, 109, 115
Peraturan 1, 25, 32, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 61, 46, 63, 64, 65, 71, 86, 88, 89, 114, 115, 118

Power Tends to Corrupt 37

Preamble 93, 96

Q

Quasi Parleментар 27, 33

R

Rapat Paripurna 52, 53

Rechtsstaat 47, 50

Reformasi 24, 28, 31, 32, 40, 82, 83, 84

Rehabilitasi 98

Rule of Law 80

S

Salus Populi Suprema Lex 50, 62

Sistem 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 43,
44, 47, 52, 53, 67, 68, 69, 73, 74, 75, 78, 80,
82, 87, 89, 91, 96, 100, 102, 103, 104, 106,
110, 113, 114, 119

Sosiofact 71, 72, 80

Subversif 32

Supremasi hukum 83

T

Teokrasi 89, 92, 96, 104,

Y

Yudikatif 67, 75, 76, 78, 80, 98, 105, 108, 113

W

Way of Life 6

Pendidikan Kewarganegaraan

Kecakapan Berbangsa dan Bernegara

Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan yang berorientasi kepada penanaman nilai dan sikap dalam berperilaku sebagai warga negara yang baik serta berupaya untuk menghargai manusia dan nilai-nilai kemanusiaannya. Untuk mencapai tujuan tersebut, banyak upaya yang dapat dilakukan. Salah satunya adalah dengan pengadaan buku bahan ajar yang bermutu.

Buku *Pendidikan Kewarganegaraan: Kecakapan Berbangsa dan Bernegara untuk Kelas VIII SMP/MTs* ini disusun berdasarkan kurikulum yang berlaku saat ini. Bahan pelajaran dalam buku ini disajikan secara bertahap dan disusun, dipilih, serta diolah menjadi media untuk membimbing dan memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan untuk siswa.

Keunggulan buku ini, antara lain sebagai berikut.

1. Penyajian materi dikemas secara lugas dan sederhana agar memudahkan siswa dalam memahami konsep yang dipelajari.
2. Pembahasan materi senantiasa diperkaya oleh fakta-fakta dan gambar yang sesuai dengan masa kini dan relevan dengan materi yang sedang dibahas.
3. Pengayaan disajikan secara menarik dan mampu merangsang keingintahuan siswa untuk menggali informasi lebih mendalam sehingga dapat melatih kecakapan akademik, personal, dan sosial.
4. Latihan dan tugas diberikan pada setiap akhir pokok bahasan untuk mengevaluasi kemampuan siswa dalam memahami materi.

Sebagai warga negara yang baik, tentunya kamu dituntut untuk memiliki semangat dalam mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, tepatlah kiranya jika buku ini dijadikan sebagai sahabat yang dapat membantumu belajar dalam menghadapi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. .

ISBN: 978-979-068-870-4 (no jilid lengkap)

ISBN: 978-979-068-872-8

Buku ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan telah dinyatakan layak sebagai buku teks pelajaran berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 tahun 2007 tanggal 25 Juli 2007 Tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran Yang Memenuhi Syarat Kelayakan Untuk Digunakan Dalam Proses Pembelajaran.

Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp9.000,-